

**REKONSTRUKSI REGULASI DIVERSI DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

Oleh:

**RITA WULANDARI WIBOWO
NIM 10302000070**

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 31 Januari 2023
Di Universitas Islam Sultan Agung**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**REKONSTRUKSI REGULASI DIVERSI
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

OLEH

**RITA WULANDARI WIBOWO
NIM 10302000070**

DISERTASI

Telah disetujui untuk memenuhi salah satu syarat ujian Terbuka
guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.

Semarang, tanggal

PROMOTOR


CO-PROMOTOR


Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDN 0605036205


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN.0628046401

**Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung**




Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 0621027401

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Rita Wulandari Wibowo, S.H., M.H
NIM. 10302000070

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT., atas limpahan rahmat hidayah serta karunia-Nya kepada penulis dan umumnya kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian disertasi ini yang berjudul **“Rekonstruksi Regulasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”**, sesuai harapan penulis.

Proses penyelesaian disertasi ini tentunya tidak terlepas dari campur tangan berbagai pihak, terutama bimbingan promotor, co promotor yang telag membimbing, mengarahkan dan mendampingi penulis dari tahap awal hingga sekarang, serta penguji yang telah banyak memberikan masukan kepada peneliti. Saya selaku penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus Promotor dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan dengan arif dan bijaksana kepada penulis, serta selalu memberikan semangat kepada penulis selama proses penyelesaian disertasi;
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus sebagai Promotor atas Disertasi penulis. Beliau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dengan segenap ilmu pengetahuan yang beliau miliki, memberikan motivasi dan inspirasi yang mendalam kepada penulis hingga selesainya penulisan disertasi ini;
3. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., Selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) dan Co-Promotor yang meluangkan waktu untuk memberikan masukan kepada penulis;

4. Bapak Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H. sebagai Promotor atas Disertasi penulis yang telah memberikan masukan bermanfaat dalam penyempurnaan dan penyelesaian disertasi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang yang telah memberikan ilmu pendidikan dan seluruh staf pegawai atas segala pelayanan dan dorongan kepada promovendus;
6. Suami dan anak-anakku tersayang yang tulus mendoakan dan selalu menguatkan untuk keberhasilan penulis;
7. Kedua orang tuaku tercinta, yang senantiasa memberikan doa, semangat dan kasih sayang agar penulis sukses dan bermanfaat untuk sesama;
8. Guru sekaligus sahabat sejati penulis, Dr. Vita Mayastinasari, S.E., M.Si. (Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian) yang telah memotivasi penulis dalam pengembangan karir dan pendidikan;
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Program S-3 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis sangat menyadari, bahwa karya (disertasi) ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, demi sempurnanya Disertasi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap agar karya ini menjadi sumbangan pemikiran untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta kemaslahatan manusia sebagai makna filosofis.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu penulis ucapkan terima kasih untuk segala bentuk bantuannya, semoga Allah SWT., membalas segala budi baik secara langsung dengan pahal yang berlipat ganda. Aamiin YRA. Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, Januari 2023
Yang membuat pernyataan

RITA WULANDARI WIBOWO
NIM 10302000070

REKONSTRUKSI REGULASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini Untuk menganalisis Regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak saat ini, Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak berbasis nilai keadilan Pancasila dan Untuk reskonstruksi regulasi diversi dalam sistem peradilan anak yang berbasis nilai keadilan Pancasila.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau penelitian *yuridis sosiologis*. Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah (1) regulasi diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini, Anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Pidana mengandung penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembimbingannya menjadi tujuan utama. Tindakan merupakan kegiatan perlindungan, pendidikan, dan pendampingan. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Tindakan yang dapat diberikan adalah pengembalian kepada orang tua/wali; penyerahan kepada seseorang; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. (2) Kelemahan-kelemahan regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak berbasis nilai keadilan Pancasila diantaranya: Belum lengkapnya kebijakan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak; Ketidakharmomonisan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Peraturan Daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya; Keterbatasan sumber daya manusia yang profesional yang memberikan layanan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum; Kelembagaan yang menangani Anak Berhadapan dengan Hukum belum tersedia di seluruh Kabupaten/Kota; Keterbatasan sarana dan prasarana untuk memberikan layanan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum. (3) Reskonstruksi regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan Pancasila yakni dengan cara mengkoordinir pihak-pihak terkait yang menangani anak berhadapan hukum dalam dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk secara terpadu membuat produk Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan diundangkan dalam lembaran negara sehingga dipedomani dan mengikat secara eksternal yang akan menjadi rekomendasi kami.

Kata Kunci: *Rekonstruksi Regulasi Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Nilai Keadilan Pancasila*

RECONSTRUCTION OF DIVERSITY REGULATION IN THE CHILD JUSTICE SYSTEM BASED ON THE VALUE OF PANCASILA JUSTICE

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze diversion regulations in the current juvenile justice system, to analyze the weaknesses of diversion regulations in the juvenile justice system based on Pancasila values of justice and to reconstruct diversion regulations in the juvenile justice system based on Pancasila values of justice.

The type of research used in completing this dissertation is a juridical descriptive analysis method. The research approach used in this research is sociological legal research or sociological juridical research. The data analysis method used is descriptive analysis.

*The results of this study are (1) Diversion regulations in the current Juvenile Criminal Justice System, children who commit crimes can be subject to criminal sanctions or actions. Criminal contains suffering, even though the elements of education and guidance are the main goals. Action is an activity of protection, education, and assistance. The punishment that can be imposed on children is the main punishment and additional punishment. Actions that can be given are returns to parents/guardians; surrender to someone; the obligation to attend formal education and/or training held by the government or private bodies; revocation of driving license; and/or improvement as a result of a crime. (2) Weaknesses in the diversion regulations in the juvenile justice system based on the values of Pancasila justice include: *Incomplete policies which are implementing regulations of the Law on the Juvenile Criminal Justice System; Disharmony between the Law on the Juvenile Criminal Justice System and Regional Regulations or other laws and regulations; Limited professional human resources that provide services to Children in Conflict with the Law; Institutions dealing with Children in Conflict with the Law are not yet available in all Regencies/Cities; Limited facilities and infrastructure to provide services to Children in Conflict with the Law.* (3) Reconstruction of diversion regulations in the juvenile criminal justice system based on Pancasila values of justice, namely by coordinating related parties who handle children dealing with the law in the Juvenile Criminal Justice System to in an integrated manner produce products of the Indonesian National Police Regulations which will be promulgated in sheets country so that it is guided and externally binding which would be my recommendation.*

Keywords: *Diversion Regulation Reconstruction, Juvenile Justice System, Pancasila Value of Justice*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
F. Kerangka Teori	27
F. Kerangka Pemikiran.....	51
G. Metode Penelitian	54
H. Originalitas Penelitian.....	60
I. Sistematika Penulisan	65

BAB II.....	67
KAJIAN PUSTAKA.....	67
A. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini yaitu	67
1. Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak.....	67
2. Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak	69
3. Konsep Kepentingan Terbaik Untuk Anak.....	73
4. Proses Pemeriksaan Anak	75
5. Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan	76
B. Pengertian Anak Dalam Hukum Islam	83
C. Keadilan Sosial Dalam Nilai-Nilai Keadilan Pancasila.....	91
D. Manajemen Pengetahuan	93
E. Pengendalian Manajemen.....	96
BAB III.....	102
REGULASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	102
YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA	102
A. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.....	102
B. Kelengkapan Aturan Pelaksanaan UU Sistem Peradilan Pidana Anak	117
C. Paradigma Keadilan Pancasila Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	
Berbasis Keadilan Pancasila	135
1. Diversi adalah Implementasi Nilai Keadilan Pancasila.....	136
2. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang – Undang	
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	140
BAB IV	147
KELEMAHAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	
BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA.....	147


A. Kelemahan Dari Aspek Substansi Hukum.....	147
B. Kelemahan Dari Aspek Struktur Hukum	161
C. Kelemahan Dari Aspek Budaya Hukum	172
D. Kelemahan Dari Aspek Manajemen	174
BAB V.....	188
RESKONSTRUKSI REGULASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA.....	188
A. Integrasi nilai-nilai keadilan Pancasila dan kepastian hukum.....	188
B. Perbandingan Konsep Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Berbagai Negara.....	198
C. Pemidanaan Anak dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	203
D. Rekonstruksi regulasi diversi dalam sistem peradilan anak yang berbasis nilai keadilan Pancasila.....	206
BAB VI	220
PENUTUP	220
A. Simpulan	220
B. Saran	223
C. Implikasi	226
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penanganan Anak Oleh Penyidik Polri.....	10
Tabel 1.2 Orisinalitas Disertasi.....	60
Tabel 3.1 Perbandingan Narapidana Anak dalam LPKA Tahun 2020 dan 2021	114
Tabel 3.2 Jumlah Anak Pelaku dan Perkara Anak yang didiversi di kejaksaan Tahun 2021	137
Tabel 4.1 Rekapitulasi data Diversi di PT Tahun 2021	152
Tabel 4.2 Rekapitulasi data Diversi di PN Tahun 2021.....	153
Tabel 4.3 Data Anggota POLRI yang Telah Mengikuti Pelatihan PPA/SPPA	162
Tabel 4.4 Data Jaksa Penuntut Umum Khusus Anak Tahun 2021	165
Tabel 4.5 Rekapitulasi data Perkara Anak Tahun 2021	181
Tabel 5.1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA) Tahun 2022.....	208
Tabel 5.2 Rangkuman Rekonstruksi Regulasi Diversi Pada Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	217

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran	53
Gambar 2.1 Pola Hubungan Zack.....	94
Gambar 2.2 Kerangka Pengembangan Knowledge Sharing	95
Gambar 2.3 Why Do Some Employees Learn to Make Decisions Better Than Others	95
Gambar 2.4 Key Features of Continuous Learning.....	96
Gambar 2.5 Komponen-Komponen Penting Pada Sistem Pengendalian	97
Gambar 2.6 Formal Control Systems	98
Gambar 2.7 Informal Control Systems.....	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Konstitusi, UUD 1945 dinyatakan bahwa “Negara hendak melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia ...: artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, harus mendapat perlindungan karena di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahkan dalam Konstitusi kita menyatakan bahwa pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini didasarkan pada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab yang terkandung dalam nilai-nilai sila kedua dan prinsip keadilan sosial pada sila kelima dasar negara kita Pancasila.

Implementasi dari amanat tersebut adalah dengan mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan komitmen persamaan di dalam hukum (*equality before the law*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*), seperti yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta sesuai dengan pandangan dari Albert Venn Dicey (1885) dalam buku *Introduction to the Study of the Law of Constitution*.¹ Konsepsi tersebut sehaluan dengan salah satu agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu melalui visi, “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua selanjutnya dirumuskan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yakni memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan menghadirkan negara untuk melayani dan melindungi segenap bangsa.

¹ Didi Nazmi Yunus, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992, hlm. 22-23

serta menegakkan kedaulatan negara melalui penegakan hukum nasional antara lain mengarahkan pada kebijakan dan strategi perbaikan sistem hukum pidana dan perdata dengan penerapan pendekatan keadilan restoratif yang diantaranya mencakup aspek mekanisme diversi pada tindak pidana yang melibatkan anak.²

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup Bangsa dan Negara. Dalam Konstitusi Negara Indonesia Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hasil Amandemen ke-4. Pasal 28B ayat (1) berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak harus dimaknai sebagai kepentingan yang terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Untuk menjadikan Bangsa Indonesia yang besar, maka anak Indonesia yang akan menjadi generasi penerus bangsa harus tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang melindungi mereka.

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Untuk itu setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun

² Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

sosial dan berakhlak mulia. Kaitan dengan itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak yang didukung aspek kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin terhadap implementasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan terhadap anak telah diberikan pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah direvisi sebanyak dua kali, menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Sementara itu, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), baik anak yang berkonflik dengan hukum (anak pelaku), anak yang menjadi korban maupun anak yang menjadi saksi tindak pidana, telah diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk mengatur perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku pidana yang pada akhirnya konsekuensi dari perbuatan tersebut mengharuskan anak sebagai pelaku pidana untuk menjalankan suatu sanksi pidana berdasarkan perbuatan pidana yang

anak lakukan dan tingkah laku tersebut sehingga dikategorikan sebagai suatu tindakan kenakalan anak yang dikenal dengan Istilah *Juvenile delinquency* yang berasal dari *Juvenile* yang artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan, *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan / mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana dursila dan lain-lain.³

Anak harus dilindungi dari adanya dampak negatif perkembangan arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti maraknya penggunaan media sosial yang merubah gaya dan cara hidup anak maupun sebagian orang tuanya serta secara meluas telah membawa perubahan sosial dan kultural dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi perilaku Anak sehingga memungkinkan bagi anak melakukan penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum akibat faktor eksternal dari Anak itu sendiri yang tidak mendapat perhatian serta kontrol dari orang tua maupun lingkungan sosial. Sebagaimana berita di pertengahan tahun 2022 diketahui adanya kasus anak SD di daerah Tasikmalaya Jawa Barat yang menjadi korban *bullying* atau perundungan oleh teman-temannya sendiri dengan cara Korban dipaksa menyetubuhi seekor kucing kemudian videonya

³ Nasriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25

disebarkan melalui media sosial hingga viral dan mengakibatkan korban mengalami depresi berat hingga akhirnya meninggal dunia.⁴

Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 ternyata dinilai kurang komprehensif dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat sehingga dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mana sesuai dengan prinsip Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).⁵

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana semata, namun sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas yang secara tegas diatur dalam peraturan perserikatan bangsa-bangsa dalam *United Standar Minimum Rules For The Administration Of Juvemile Justice* (SMRJJ) atau *Beijing Rules* dan Konvensi Hak Anak (KHA).⁶

⁴ <https://www.liputan6.com/regional/read/5020618/anak-sd-di-tasikmalaya-dipaksa-setubuhi-kucing-korban-depresi-dan-meninggal-dunia>, diakses 21 Oktober 2022.

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332.

⁶ *United Standar Minimum Rules For The Administration Of Juvemile Justice (The Beijing Rules), Adopted By General Assembly Resolution 40/33, Human Right A Compilition Of International Instrument Volume I Universal Instruments, United Nations, New York, 1993* yang terdapat dalam resolusi majelis umum-PBB 40/33 angka 5.

Data kasus kekerasan terhadap anak (KTA) dari Bareskrim Polri tahun 2022 yang tercatat pada sistem e-MP (Elektronik Manajemen Penyidikan) menunjukkan jumlah laporan polisi (LP) sebanyak 9.585 kasus yang didalamnya melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sebagai Anak saksi, Anak Korban atau Anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku) pada berbagai jenis kejahatan antara lain persetubuhan, pencabulan, kekerasan fisik/psikis/seksual, aborsi, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, narkoba, pornografi, pembunuhan, dll.

Upaya terhindar dari dampak negatif dalam proses peradilan pidana anak yang diatur dalam *United Standar Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* memberikan otoritas kewenangan aparat penegak hukum untuk mengambil Langkah kebijakan dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum tidak melalui jalan formal yaitu dapat meneruskan atau menghentikan proses peradilan dengan mengembalikan Anak kepada masyarakat dan mengikutkan pada kegiatan pembinaan sosial.⁷

Anak Indonesia harus mendapat perlindungan, yaitu perlindungan dari kekerasan: fisik, emosional, sosial, seksual penelantaran, tindakan membahayakan (*endangerment*), eksploitasi di bidang ekonomi dan seksual, diskriminasi dengan latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial-budaya

⁷ Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, 1999, Bandung, hlm.165.

orang tuanya. Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan berdasarkan asas yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu memberikan perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Serta dalam Al-Qur'an juga disebutkan agar kita menghindari diri dari membalas sebuah kejahatan dalam Surat Al-Qashash Ayat 54:

رَّوْقَاتٍ مِّن دُونِهَا لَمَّا نَذَرْنَا لَعْنَةً عَلَىٰ قَوْمِهِمُ أَن كَانُوا ظَالِمِينَ
 وَأَنذَرْنَا قَوْمَكَ أَن اتَّبَعُوا مَلَائِكَةَ بِلْقَاةِ رَبِّكَ فَكَانُوا كَاذِبِينَ
 وَأَنذَرْنَا قَوْمَكَ أَن اتَّبَعُوا مَلَائِكَةَ بِلِقَاةِ رَبِّكَ فَكَانُوا كَاذِبِينَ
 وَأَنذَرْنَا قَوْمَكَ أَن اتَّبَعُوا مَلَائِكَةَ بِلِقَاةِ رَبِّكَ فَكَانُوا كَاذِبِينَ

Artinya: Mereka itu diberi pahala dua kali (pahala beriman pada Taurat dan Al-Qur'an) disebabkan kesabaran mereka. Mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah Kami anugerahkan kepada mereka. (QS. Al-Anfal:28)

Selain itu di dalam Al-Qur'an juga mengajarkan untuk bersabar dan memberikan maaf yang tercantum dalam Surat Asy Syura ayat 43:

كُلُّهُمْ جُورٌ وَأَنذَرْنَا قَوْمَكَ أَن اتَّبَعُوا مَلَائِكَةَ بِلِقَاةِ رَبِّكَ فَكَانُوا كَاذِبِينَ

Artinya: Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya

(perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.



Adapun orang yang bersabar atas gangguan orang lain terhadapnya dan dia memaafkannya, maka kesabarannya itu termasuk perbuatan yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan masyarakat; itu adalah perbuatan yang terpuji, dan tidaklah seseorang mendapat sifat itu kecuali orang yang sangat beruntung.⁸

Perlindungan tersebut diberikan karena kondisi anak yang masih dalam masa pertumbuhan, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga rentan melakukan penyimpangan ataupun perbuatan melanggar hukum, karena terpengaruh oleh adanya perubahan sosial dalam masyarakat, akibat deras arus globalisasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, komunikasi, dan informasi. Kondisi tersebut tercermin dalam data dan informasi hasil penelitian Profil Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada 4 (empat) tahun terakhir yaitu tahun 2019 sampai dengan 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagaimana tabel di bawah ini :

⁸ Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram), <https://tafsirweb.com/9133-surat-asy-syura-ayat-43.html>, diakses 3 Januari 2023.

Tabel 1.1**Penanganan Anak Oleh Penyidik Polri**

Tahun	Jumlah Laporan Polisi	Jumlah ABH			Penanganan Perkara				
		Anak Korban	Anak (pelaku)	Anak Saksi	Selesai			Proses	
					Berkas Perkara Lengkap & dikirim ke JPU	Penghentian Penyidikan (SP3)		Sidik	Lidik
						Diversi	Pengambilan Keputusan		
2019	6.963	6.390	5.129	6.286	1.849	1.051	789	1.739	1.535
2020	8.914	7.995	4.873	6.948	2.849	1.467	384	2.205	2.009
2021	6.204	4.980	5.237	4.243	2.134	379	254	2.124	1.313
2022	5.588	5.143	4.050	7.465	2.751	612	442	2.754	2.577

Sumber: Unit PPA Dittipidum Bareskrim Polri, 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa Penyidik Polri telah mengimplementasikan Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam penanganan perkara anak, dengan melakukan upaya diversifikasi dan pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas tahun) tahun yang dilaporkan ke Polisi selama periode tahun 2019 sampai dengan 2022. Selain itu juga telah menerapkan register perkara anak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban yang bertujuan melindungi anak melalui pemantauan penanganan perkara anak untuk memastikan pemenuhan hak-haknya.

Filosofi pengaturan diversifikasi melalui sistem peradilan anak secara substantif, prosedural, kultural, sekaligus melalui pendekatan kriminologi modern mampu melakukan pembaharuan sistem peradilan pidana dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 sesuai dengan instrumen

internasional, maupun nilai filosofis, politik, kultural dari aspek normatif Undang-undang perlindungan anak dan nilai-nilai Pancasila. Beberapa kajian pendekatan kriminologi modern mampu menghindari stigma dan labeling selama proses peradilan sampai penjatuhan pidana terhadap anak yang menimbulkan stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak.⁹

Setelah 7 (tujuh) tahun UU SPPA diimplementasikan di Indonesia semenjak 5 (lima) tahun masa persiapan yang diatur dalam Ketentuan Penutup pada Pasal 105 ayat (1) UU SPPA, telah melahirkan banyak keberhasilan pada berbagai bidang antara lain terselenggaranya kebijakan turunan dari UU SPPA, anggaran, sumber daya manusia, namun selain keberhasilan masih ditemukan juga hambatan dan kendala dalam implementasinya.

Permasalahan yang belum terselesaikan pada UU SPPA secara umum disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum diaturnya mekanisme penyelesaian penanganan perkara untuk anak dibawah 12 tahun baik di dalam UU SPPA maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum 12 tahun, yaitu dengan melakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan pada penanganan perkara Anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan. Permasalahan lainnya adalah belum sempurnanya ketentuan yang mengatur tentang pemberlakuan syarat yang harus dipenuhi

⁹ Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, UNICEF, (2004), Jakarta, h.101

dalam Diversi sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU SPPA yaitu mengenai batasan ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun yang menyebabkan SPPA belum menganut keadilan restoratif murni yang didukung dengan sistem data terintegrasi terkait penanganan ABH, sehingga banyak kasus yang secara substantif semestinya bisa dilakukan diversi, pada akhirnya harus disidangkan di pengadilan karena terbentur persyaratan tersebut, selain itu tidak adanya sistem penanganan dan pengawasan terpadu dalam mengimplementasikan UU SPPA sehingga terjadi temuan berulang dalam setiap evaluasi tanpa ada perbaikan atau solusi untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi yang akan berdampak pada ketidakadilan semua pihak terutama Anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang belum berbasis nilai keadilan Pancasila?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak berbasis nilai keadilan Pancasila?
3. Bagaimana reskonstruksi regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang belum berbasis nilai keadilan Pancasila.
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak berbasis nilai keadilan Pancasila.
3. Untuk merumuskan rekonstruksi regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan Pancasila.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Kegunaan secara teoritis:
 - a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi konsep diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis keadilan Pancasila.
 - b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan rekonstruksi regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan Pancasila.
 - c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam rekonstruksi regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan Pancasila.

2. Kegunaan secara praktis:

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan permasalahan sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan Pancasila.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi rekonstruksi regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan Pancasila.
- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rekonstruksi regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan Pancasila.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian.¹⁰ Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 47

penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.

1. Pengertian Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang merupakan bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* (Keadilan Restoratif) yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹¹

Diversi wajib dilaksanakan pada tingkat : penyidikan dan penuntutan pidana Anak Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

¹¹ Pasal 1 angka 6 dan 7 UU SPPA.

c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau Tindakan.¹²

Diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹³

Upaya Diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib dilaksanakan apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Upaya diversifikasi dalam hal baik penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan seperti yang termuat dalam Pasal 9 harus mempertimbangkan:¹⁴

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas;
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan

¹² Ibid Pasal 5 ayat (2) UU SPPA.

¹³ Ibid Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

¹⁴ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pendekatan Keadilan Restoratif. Apabila diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat., dengan wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁵

Ketentuan mengenai Diversi juga diatur dalam Bagian Ketiga tentang Diversi, Tindakan dan Pidana Anak yang diatur pada Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yangmana secara keseluruhan sama dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU SPPA, antara lain : Pada Pasal 112 KUHP disebutkan bahwa Diversi wajib diupayakan terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana. Adapun setiap Anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan berupa:

- a. pengembalian kepada Orang Tua/wali;

¹⁵ Ibid Pasal 8 UU SPPA.

- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di lembaga;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan Surat izin mengemudi; dan/ atau
- g. perbaikan akibat Tindak Pidana.¹⁶

2. Asas dan Tujuan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 2 UU SPPA, dalam melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan berdasarkan asas:

- a. Pelindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis;
- b. Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak;
- c. Nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental;

¹⁶ Pasal 213 KUHP.

- d. kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;
- g. pembinaan yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana, serta pembimbingan Anak adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan;
- h. proporsional adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak;
- i. perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara; dan

j. penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Regulasi Diversi dibentuk dengan sebuah tujuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Diversi sejatinya berorientasi kepada dimensi mencapai perdamaian antara korban dan anak terlepas tindak pidana apa yang dilakukan. Kemudian menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab anak.

3. Pengertian Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip

¹⁷ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Kementerian Sekretariat Negara RI, Jakarta

pelindungan hukum terhadap anak memiliki kewajiban untuk memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi, yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.¹⁸

4. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam UU SPPA adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan

¹⁸ Ibid, Pasal 1.

hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada pasal 1 yang berbunyi:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- (2) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- (3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- (4) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- (5) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

- (6) Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
- (7) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- (8) Penyidik adalah penyidik Anak.
- (9) Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
- (10) Hakim adalah hakim Anak.
- (11) Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
- (12) Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.
- (13) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
- (14) Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman

praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.

- (15) Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
- (16) Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
- (17) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- (18) Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.
- (19) Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (20) Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
- (21) Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.

- (22) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
- (23) Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (24) Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Dalam Pasal 2 Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- (1) Pelindungan;
- (2) Keadilan;
- (3) Nondiskriminasi;
- (4) Kepentingan terbaik bagi Anak;
- (5) Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- (6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- (7) Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- (8) Proporsional;
- (9) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- dan
- (10) Penghindaran pembalasan.

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- b. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relative.¹⁹ Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari Bahasa Arab “*adala*” yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini, kata “*adala*” kemudian disinonimkan dengan “*wasth*” yang menurunkan kata “*wasith*”, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.²⁰

Dari pengertian ini pula, kata “adil” disinonimkan dengan “*inshaf*” yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup

¹⁹Majjid Khadduri. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31.

²⁰*Ibid.*

berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.²¹

Dengan demikian, sebenarnya “adil” atau “keadilan” itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat

²¹Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31.

dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*.

Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.²² Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan pancasila.

Pancasila sebagai ideologi bangsa pada hakikatnya merupakan sistem nilai yang secara epistemologis kebenarannya telah diyakini sehingga

²² Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 196.

dijadikan dasar atau pedoman bagi masyarakat (manusia) dalam memandang realitas alam semesta, manusia, dan masyarakat, bangsa dan negara, tentang makna hidup serta sebagai dasar dan pedoman bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan.²³

Pancasila adalah sistem filsafat menjadi asal muasal dari segala sumber hukum yang berlaku untuk semua masyarakat Indonesia. Urutan Pancasila terdapat dalam alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam susunan hirarkis ini, maka Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lainnya. Nilai-nilai Pancasila menjadi norma dasar (grundnorm) bagi tata hukum Indonesia.

Menurut Kaelan, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka artinya bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Di sisi lain, keterbukaan Pancasila bukan

²³ Kaelan, Filsafat Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2009, hlm. 54

berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila tetapi mengeksplisitkan wawasannya secara konkrit, sehingga mempunyai kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah yang aktual. Pancasila sebagai ideologi terbuka mempunyai 3 (tiga) dimensi, yaitu:

- a. Dimensi idealistis, artinya nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis dan rasional, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung lima sila Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, maka dimensi idealistis Pancasila bersumber pada nilai-nilai filosofis, yaitu filsafat Pancasila.
- b. Dimensi normatif, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia.
- c. Dimensi realistik, nilai-nilai dalam Pancasila harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, termasuk dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara.²⁴

Keterbukaan ideologi Pancasila juga menyangkut keterbukaan dalam menerima budaya asing. Oleh karena itu sebagai makhluk sosial senantiasa hidup bersama sehingga terjadilah akulturasi budaya. Oleh karena itu Pancasila sebagai ideologi terbuka terhadap pengaruh budaya asing, namun nilai-nilai esensial Pancasila bersifat tetap. Dengan perkataan lain Pancasila

²⁴ Ibid, hlm. 57-58

menerima pengaruh budaya asing dengan ketentuan hakikat atau substansi Pancasila yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan bersifat tetap. Secara 194 Ibid, hlm. 57-58 151 strategi keterbukaan Pancasila dalam menerima budaya asing dengan jalan menolak nilai-nilai yang bertentangan dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan serta menerima nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila tersebut.²⁵

Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis bersifat monopluralis, yang memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu secara hierarkis sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila Pancasila lainnya.²⁶

Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar kemanusiaan monodualis (makhluk individu dan makhluk sosial), adalah asas persatuan, kesatuan, kerjasama, asas perdamaian dan asas hidup bersama bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila tersebut harus mendasari segenap

²⁵ *McMorris, B.J., Beckman, K., Shea, G., Baumgartner, J. & Eggert, R.C., Applying restorative practices to Minneapolis Public Schools Students recommended for possible expulsion: A Pilot Program Evaluation of the Family Youth Restorative Conference Program. Final Report. Minneapolis, MN: School of Nursing and the Healthy Youth Development Prevention Research Center, Department of Pediatrics, University of Minnesota, 2013, hlm. 13*

²⁶ Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Pantjuran Tudjuh, Jakarta, 1975, hlm. 53

bangsa Indonesia, terutama penyelenggara negara harus memiliki moral yang luhur yang bersumber pada nilai dasar kemanusiaan yang monodualis tersebut bagi seluruh bangsa, suku bangsa, golongan, dan individu. Termasuk dalam setiap perbedaan yang terjadi di masyarakat, terutama dalam hal terjadinya kejahatan

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.²⁷

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*”, maka harus dilakukan

²⁷<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 25 Desember 2022.

pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, Bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia maka dalam hal ini pengembannya adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional Bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang

adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;
- 2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha;
- 3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat sehingga dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya

keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekankan atau mensekarkan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.²⁸

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

- (1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- (2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
- (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- (4) Menghormati hak orang lain;
- (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
- (6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
- (7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
- (8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;

²⁸<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

- (9) Suka bekerja keras;
- (10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan Bersama;
- (11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

2. Teori Keadilan Bermartabat

Teori keadilan bermartabat sebagai ilmu hukum memiliki suatu scope atau cakupan yang, antara lain; dapat dilihat dari susunan atau lapisan ilmu hukum yang meliputi filsafat hukum atau philosophy of law di tempat pertama. Pada lapisan kedua, terdapat teori hukum (legal theory). Sementara itu dogmatik hukum atau ilmu hukum positif berada di tempat yang ketiga. Hukum dan praktik hukum berada pada susunan atau lapisan ilmu hukum yang keempat.²⁹

Sekalipun terlihat bahwa lapisan ilmu dalam teori keadilan bermartabat itu adalah lapisan yang saling terpisah antara satu dengan lapisan lainnya, namun pada prinsipnya lapisan-lapisan ilmu hukum itu merupakan satu kesatuan sistematis, mengendap, hidup dalam satu sistem. Saling berkaitan antara satu dengan lainnya, bahu membahu (shoulder to shoulder), gotong royong sebagai suatu sistem. “Teori keadilan

²⁹ Teguh Prasetyo., Keadilan Bermartabat Prespektif Teori Hukum, Penerbit Nusa Media., 2015., hlm.2

bermartabat berangkat dari postulat sistem; bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia, atau keadilan yang *nge wong ke wong*".

Pandangan teori keadilan bermartabat yaitu "teori hukum keadilan bermartabat tidak hanya bergerak mengkaji dimensi abstrak dari kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku, namun juga bergerak maju mengungkap semua kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku di dalam system hukum, dalam hal ini adalah sistem hukum positif Indonesia". Teori keadilan bermartabat, disebut bermartabat karena teori dimaksud merupakan suatu bentuk pemahaman dan penjelasan yang memadai (ilmiah) mengenai koherensi dari konsep-konsep hukum di dalam kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin yang sejatinya merupakan wajah, struktur atau susunan dan isi serta ruh atau roh (the spirit) dari masyarakat dan bangsa yang ada di dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila, yang dijelaskan oleh teori keadilan bermartabat itu sendiri.³⁰

Musyawarah Diversi yang digunakan dalam mekanisme penanganan perkara Anak mencerminkan bagian dari kultur masyarakat dan bangsa Indonesia di dalam sistem peradilan pidana anak yang berlandaskan nilai-nilai dalam kelima sila Pancasila untuk mewujudkan keadilan.

³⁰ Teguh Prasetyo. 2013. Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila. Yogyakarta: Media Perkasa. hlm. 16

3. Teori Sistem Hukum (*Legal Structure*) sebagai *Middle Theory*

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984: 5-6) sebagai berikut:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Structure also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of

cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Achmad Ali, 2002: 8).

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi

juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem *Common Law* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman (Lawrence M. Friedman, Op.cit), yaitu: “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

b. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman (2001:8), adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen

pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya

hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang

dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

4. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat, di samping kepastian dan keadilan, hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.³¹

Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor peranan manusia maupun masyarakat ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.³²

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari

³¹ Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. hlm.1

³² Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, him. Ix

peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.³³

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum *positivisme* untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif

³³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Gents Publishing, 2009, him. xiii

menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

1) Institusi yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.

Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan,

kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).³⁴

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya, hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo*, dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.³⁵ Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu, menurut pemikiran hukum progresif, hukum

³⁴ Faisal. 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education. hlm. 72

³⁵ Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP. hlm. 31.

bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan procedural. Hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

3) Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional, sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Asumsi yang dibangun di sini adalah hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap, dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak

paradigms penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.³⁶

4) Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan”, yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas, dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

³⁶*Ibid.* Mahmud Kusuma

F. Kerangka Pemikiran

Konsepsionalisasi adalah sebagai rangkaian konsep-konsep, definisi dan proposisi yang dijadikan sebagai landasan pemikiran penelitian. Dalam hal ini konsep, konsep, definisi, dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik penelitian. Konsep adalah suatu peristilahan atau lambing yang mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu, konsep pada hakekatnya menunjuk pada suatu pengertian.

Adapun definisi adalah batasan-batasan pengertian tentang sesuatu fenomena atau konsep. Definisi memiliki uraian lebih tegas, lebih singkat dan khusus. Dengan demikian, perlunya suatu fenomena atau konsep didefinisikan adalah untuk mempertegas dan mempersempit fenomena sendiri.

Sebagaimana kita ketahui dalam penelitian hukum kerangka konseptual diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi


operasional diluar peraturan perundang-undangan, dengan demikian konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.³⁷

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan didalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk dijelaskan dalam skema kerangka konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:



³⁷ Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. hlm. 24.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundangundangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Metodelogi hermeneutis dan dialektis. Sifat variable dan personal (intramental) dari konstruksi sosial menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermenetik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi consensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).³⁸

³⁸ Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 137.

2. Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum.³⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

3. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan⁴⁰, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

⁴⁰ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

b. Bahan hukum sekunder meliputi:

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana pihak *leasing* dalam mempekerjakan *debt collector* dalam menyelesaikan hutang yang berbasis keadilan.

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

a. Studi Pustaka

Mencari, membaca, memahami, dan proses mencari, menganalisis berbagai literatur, hasil studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat *trial and error*. Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri, *six hours in library save six mounths in field or laboratory*.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain maka

peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.⁴¹ Diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal prosiding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya tidak di samping pustaka juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu observasi yang berperan serta dan observasi yang tidak berperan serta, selanjutnya dari segi

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997

instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.⁴²

c. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self report*, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.⁴³

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif

⁴²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2017 hlm. 137

⁴³Ibid

maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Originalitas Penelitian

Sebagai bentuk originalitas penelitian ini Saya menyajikan menyajikan perbandingan dari peneliti-peneliti sebelumnya untuk membandingkan beberapa persamaan dan perbedaan obyek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan pengkajian dalam hal yang sama. Dengan demikian akan dapat diketahui aspek-aspek apa saja yang memdedajannya dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, di mana akan disajikan dalam bentuk Tabel 1.2 sebagaimana terlihat di bawah ini:

Tabel 1.2
Orisinalitas Disertasi

No.	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Promovendus
1.	Azward Rachmat Hambali (2018)	PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA	Penerapan diversifikasi dalam keadilan restoratif pada sistem penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak, merupakan implementasi sistem dalam keadilan restoratif	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada Rekonstruksi konsep diversifikasi yang Berbasis Keadilan, sehingga didapatkan formulasi hukum yang tepat yang berkeadilan.

			<p>untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal.</p> <p>Rekomendasi dalam penelitian ini, aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penentuan putusan perkara pada sidang pengadilan hendaknya mengutamakan penerapan diversi sebagai salah satu alternatif dari penerapan pidana penjara. Perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai</p>	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			diversi kepada masyarakat. Hendaknya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana diversi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada anak	
2	MURDIAN EKAWATI (2016)	PRAKTIK PENERAPAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MUNGKID)	Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (31 Juli 2014) sampai dengan Desember 2014, dalam menyelesaikan perkara pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid telah dilakukan diversi pada tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan, sedangkan pada tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan belum pernah dilakukan diversi, namun demikian Ketua Pengadilan Negeri Mungkid telah menetapkan diversi atas diversi-diversi	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada Rekonstruksi konsep diversi yang Berbasis Keadilan, sehingga didapatkan formulasi hukum yang tepat yang berkeadilan

			<p>yang dilakukan pada tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan tersebut; 2) Dari beberapa praktik penerapan diversifikasi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid tersebut ada yang sudah sesuai dengan maksud diversifikasi dalam UU SPPA dan ada juga yang belum sesuai dengan maksud diversifikasi dalam UU SPPA; 3) Belum sesuai beberapa praktik penerapan diversifikasi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dengan syarat dan tata cara / prosedur diversifikasi dalam UU SPPA tersebut disebabkan beberapa hal, yaitu:</p> <p>a) Terdapat kerancuan diantara beberapa pasal dalam UU SPPA yang berkaitan dengan syarat diversifikasi; b) Terdapat perbedaan persepsi diantara penegak</p>	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>hukum dalam memahami syarat diversifikasi dalam UU SPPA; c) Tidak seimbangnya antara jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang ada dengan beban kerja dan batas waktu kerja yang diatur dalam UU SPPA; 4) Sebagian besar diversifikasi yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid tersebut sudah sesuai dengan tujuan diversifikasi dalam UU SPPA dan dapat mewujudkan keadilan restoratif, sedangkan sebagian kecil diversifikasi yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid tersebut tidak sesuai dengan tujuan diversifikasi dalam UU SPPA dan tidak dapat mewujudkan keadilan restoratif.</p>	
3	BUDI SANTOSO (2017)	PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN	Pengaturan diversifikasi anak yang berhadapan dengan hukum terdapat di dalam UUD 1945, UU Perlindungan	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada Rekonstruksi konsep diversifikasi yang Berbasis Keadilan,

		HUKUM (Studi Kasus Terhadap Penetapan di Wilayah Pengadilan Negeri Surakarta)	anak, UU nomor 11 tahun 2012 Sistem peradilan pidana anak dan Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2015. Dalam mekanisme diversi dalam pelaksanaannya menggunakan model victim-offender dan informal mediation dan dalam pertimbangan aparat penegak hukum ada pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis.	sehingga didapatkan formulasi hukum yang tepat yang berkeadilan
--	--	-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Penelitian Rekonstruksi Regulasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila ini adalah original karena belum pernah ditemukan kebaruan dalam rekonstruksi yang dibuat oleh penulis.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan Disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, metode penelitian, originalitas/keaslian penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka yang membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan rekonstruksi regulasi diversi dalam system peradilan pidana anak yang berbasis nilai keadilan Pancasila.

Bab III tentang regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak berbasis keadilan Pancasila.

Bab IV tentang kelemahan-kelemahan regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak berbasis keadilan Pancasila.

Bab V tentang rekonstruksi regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak berbasis keadilan Pancasila.

Bab VI Penutup, berisi simpulan, beberapa saran dan implikasi kajian disertasi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini yaitu :

1. Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
- b. Dan bukan pengulangan tindak pidana;

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak).

Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ;
- e. Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak;

Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative justice yang mengandung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak

lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dari hasil kesepakatan diversi: perdamaian dapat berupa: dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

2. Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak

Usia menjadi faktor utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pada Anak. Di dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA menjelaskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak (pelaku) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Penentuan usia 12 tahun didasarkan pada Putusan MK No. 1/PUUVIII/201053 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk

melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang.⁴⁴ Sedangkan bagi Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.⁴⁵ Peraturan tersebut sama dengan ketentuan di dalam Pasal 113 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyebutkan bahwa Anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan.

Pengamatan Komite Hak Anak PBB terhadap Laporan Indonesia Periodik Ketiga dan Keempat (*Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of Indonesia*) atau yang disebut Kesimpulan Komite, menyebutkan bahwa Komite menyambut penerapan UU SPPA, meningkatkan usia minimum pertanggungjawaban pidana dan memprioritaskan penggunaan keadilan restoratif. Namun, Komite berpendapat bahwa dengan pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana minimum di usia 12 tahun dianggap masih rendah dan merekomendasikan peningkatan usia minimum pertanggungjawaban di angka 14 Tahun.⁴⁶

⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, <https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/Perkara%20Nomor%201.PUU-VIII.2010.%2026%20Okt%202010.pdf>, diakses tanggal 15 Desember 2022.

⁴⁵ Pasal 69 ayat (2) UU SPPA.

⁴⁶ Lihat UN Committee on the Rights of the Child (CRC), *Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of Indonesia*, 13 June 2014, CRC/C/IDN/CO/3-4, <http://www.refworld.org/docid/541bef294.html>, diakses tanggal 17 Desember 2022

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai bahwa Indonesia perlu untuk memperhatikan kesimpulan dari komite tersebut berdasarkan berbagai pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, Anak memiliki hak untuk tumbuh kembang berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, usia 12 Tahun merupakan usia yang masih masuk dalam kategori pendidikan dasar, yang juga merupakan titik penting bagi perkembangan anak, menghadapkan anak pada sistem pemidanaan justru akan memberikan jaminan terhambatnya hak anak untuk berkembang yang dijamin oleh Konstitusi. Kedua, UU SPPA meskipun mengusung semangat keadilan restoratif namun bukan berarti anak terhindar dari ancaman pidana, secara logis UU SPPA masih mendorong terjadinya pemenjaraan pada anak usia 12 tahun yang secara psikologis tentunya belum mampu menanggung beban pemenjaraan. Ketiga, UU SPPA memang memberikan bentuk baru terhadap program pembinaan anak yang dipenjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), namun yang harus menjadi catatan adalah kesiapan Indonesia dalam membangun LPKA sesuai standar UU SPPA tentu saja meragukan, dari fakta saat ini saja Lapas Khusus anak hanya 19 lembaga tersebar hanya di 18 Provinsi. Anak ditempatkan berdampingan dengan

orang dewasa. Keadaan buruk ini tentu saja menunjukkan ketidakmampuan negara dalam urusan pembinaan anak.⁴⁷

Perkembangan dunia Internasional saat ini mengacu pada peningkatan usia minimum pertanggungjawaban dengan alasan kebaikan dan kepentingan anak, hal tersebut dapat ditemui di negara-negara dengan usia minimum pertanggungjawaban pidana 14 tahun di Austria, Jerman, Itali, Spanyol dan beberapa negara Eropa Tengah dan Timur, usia 15 Tahun di Yunani dan Negara-Negara Skandinavia, sampai 16 tahun Untuk kejahatan spesifik di Russia and beberapa negara Eropa Timur.⁴⁸

Pada prinsipnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU SPPA telah mengatur bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative, sehingga proses penghukuman merupakan suatu *ultimum remedium* sebab yang menjadi spirit lahirnya UU SPPA adalah sistem peradilan pidana anak yang *restorative* (tidak fokus pada hukuman pidana penjara, melainkan pada perbaikan akibat tindak pidana, yaitu dengan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana baik terhadap Anak Korban maupun Anak.

⁴⁷ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegor, Vol 3, No 1, Tahun 2021, halaman 1-17

⁴⁸ 5Lihat CRIN, Minimum Ages of Criminal Responsibility in Europe, diakses dari <https://www.crin.org/en/home/ages/europe>, pada tanggal 19 Desember 2022.

Implementasi sistem peradilan pidana anak yang diwajibkan mengutamakan pendekatan keadilan restorative belum sepenuhnya dapat diwujudkan, sebab meskipun usia Anak dalam proses pidana hanya dapat dilakukan untuk anak yang berusia diatas 12 tahun dan penjatuhan pidana pokok hanya dapat dikenakan apabila anak telah berusia diatas 14 tahun serta Anak yang dibawah usia tersebut hanya dikenakan tindakan. Namun pengaturan tersebut baru sebatas pada usia pemedanaan Anak, sedangkan aturan tentang pembatasan pidana penjaranya belum diatur.

3. Konsep Kepentingan Terbaik Untuk Anak

Asas yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak antara lain perlindungan, keadilan, kelangsungan hidup dan kepentingan terbaik bagi Anak, yang senantiasa harus diperhatikan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi yaitu para Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dalam setiap pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

Demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, semua pihak patut memedomaninya sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia, karenan hal tersebut merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 sehingga harus ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Diversi yang diselenggarakan pada sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk : a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.⁴⁹

Pengaturan mengenai tujuan dari Diversi akan berimplikasi pada dasar dan kerangka pengaturan peraturan yang bersangkutan, pengaturan tersebut akan mempengaruhi arah dari pengaturan yang sifatnya lebih teknis berikutnya.⁵⁰

Meihat aturan pada *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Resolusi PBB 40/33 tanggal 29 November 1985, pada Paragraf 11.157 yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk sebisa mungkin menangani kasus-kasus hukum anak tanpa melalui pengadilan.⁵¹ Pemberian kewenangan ini bertujuan untuk mengalihkan kasus anak ke jalur di luar pengadilan, tujuan utama dari Diversi

⁴⁹ Pasal 6 UU SPPA

⁵⁰ Pidanaan Anak dalam Rancangan KUHP, Erasmus A.T. Napitupulu, 2015, hal. 13

⁵¹ Paragraph 11.1 The Beijing Rules : Consideration shall be given, wherever appropriate, to dealing with juvenile offenders without resorting to formal trial by the competent authority, diakses dari UN, A/RES/40/33 : General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985, United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")<http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>

seharusnya adalah untuk melindungi anak dari penghukuman yang berat dan berbagai efek negatif dari jalur pengadilan formal.⁵² Dengan kata lain, tujuan dan fokus utama Diversi harusnya adalah kepentingan anak dengan menghindarkan anak dari proses pengadilan formal.

4. Proses Pemeriksaan Anak

Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;

⁵² The Models for Change Juvenile Diversion Workgroup, Juvenile Diversion Guidebook, Models for Change, US, 2011, hlm. 11

Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:

- a. Umur anak 14 (empat belas) tahun;
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa {dewasa} dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;
- b. Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
- c. Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

5. Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan.

Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau teleconference (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

- a. Pidana pokok yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;
- b. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling

lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa instrumen hukum internasional sebagai berikut :

1) Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) UDHR merupakan suatu deklarasi yang diumumkan sebagai suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua negara, maka secara normatif tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana instrumen hukum perjanjian internasional lain atau peraturan perundangan suatu negara.⁵³ Deklarasi ini diterima sebagai dokumen yang mengikat secara moral sebagai landasan dasar kemanusiaan. Kemudian, deklarasi ini menjadi landasan lahirnya beberapa perjanjian internasional termasuk di dalamnya konvensi tentang hak anak. Seluruh substansi UDHR sesungguhnya bersumber pada Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi : “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.”

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merumuskan beberapa prinsip yang berkaitan dengan peradilan secara umum yaitu diatur dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (1). UDHR mengatur bahwa tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Prinsip persamaan dimuka hukum juga dirumuskan dalam deklarasi ini bahwa semua orang

⁵³ Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia, (Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), hlm. 113

sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Selain itu dalam deklarasi ini juga mengatur tentang peradilan yang kompeten, adil dan tidak memihak agar tidak seorangpun dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara sewenang-wenang.

2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik merumuskan beberapa prinsip yang berkaitan dengan peradilan secara umum yaitu larangan terhadap penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat dan asas praduga tidak bersalah. Ketentuan peradilan secara umum ini juga berlaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. ICCPR secara khusus mengatur tentang beberapa prinsip tentang peradilan anak yaitu dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 10 bahwa seorang anak tidak dapat dikenakan hukuman mati dan antara terdakwa anak dan dewasa harus dipisah dan perkara anak harus secepat mungkin diajukan ke pengadilan.

3) International Covenant on Economic and Social Rights (ICESCR) atau Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 1966 Kovenan ini menjamin bahwa hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Pasal 10

ICESCR secara khusus menjamin hak anak agar terpenuhi hak ekonomi, sosial dan budayanya. Dalam kovenan ini secara tidak langsung juga mengatur tentang sistem peradilan anak yang harus dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi dan tetap memerhatikan hak ekonomi, sosial dan budaya si anak.

4) Convention on the Rights of Child atau Konvensi Hak Anak (KHA)

Konvensi Hak Anak menyatakan secara tegas jaminan-jaminan hukum yang harus diberikan negara-negara peserta bagi anak pelaku tindak pidana termasuk anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pasal 37 KHA menyatakan bahwa seorang anak tidak boleh mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, tidak boleh dirampas kebebasannya dengan sewenang-wenang, dipisahkan dengan orang dewasa dan berhak atas bantuan hukum. Khusus yang berkenaan dengan administrasi peradilan pidana anak secara tegas diatur dalam Pasal 40 KHA yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam proses peradilannya seorang anak harus dilindungi hak-haknya sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak hak asasi manusia.

5) United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of

Juvenile Justice (Beijing Rules) Beijing Rules merupakan standar ketentuan minimum untuk perlakuan terhadap kenakalan remaja atau bahkan yang telah melanggar hukum, yang disahkan melalui Resolusi Majelis PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985. Dalam resolusi

tersebut, kongres menyerukan kepada semua anggotanya agar diimplementasikan dalam setiap peraturan perundang undangan peradilan anak di masing-masing negara.⁵⁴

Jaminan khusus perlindungan anak dalam bidang hukum dan peradilan antara lain dapat dilihat dari apa yang dirumuskan dalam Rule 7.1. ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa jaminan-jaminan prosedural yang sangat mendasar yang harus dipenuhi pada setiap proses peradilan anak, antara lain : hak untuk dianggap tidak bersalah; hak untuk diberitahukannya tuduhan; hak untuk tetap diam; hak untuk memperoleh penasihat hukum; hak untuk hadirnya orang tua atau wali; hak untuk menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi; dan hak untuk banding ke tingkat yang lebih tinggi.⁵⁵

B. Pengertian Anak Dalam Hukum Islam

Anak merupakan anugerah Allah yang maha suci sebagai hasil perkawinan antara ayah dan ibu, yang kelak akan menjadi gantungan dan harapan hidup kedua orangtuanya sekaligus mengemban amanah sebagai generasi penerus cita-cita orangtua. Rasulullah SAW dalam salah satu hadits menyebutkan anak sebagai buah hati:

⁵⁴ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 64

⁵⁵ *Ibid*, hal.65

(Artinya: “setiap anak yang dilahirkan adalah suci”. (HR.Turmudzi)

Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa anak (perempuan dan laki-laki) adalah buah hati keluarga dengan iringan doa dan harapan menjadi pemimpin atau imam bagi orang-orang yang bertaqwa:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa. (Surat Al-Furqon ayat 74)

“Anak” menurut segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Adapun kata istilah “anak adam” itu membawa arti umum yaitu seluruh manusia.⁵⁷ Di dalam Bahasa Arab terdapat bermacam kata anak yang digunakan untuk arti “anak” sekalipun terdapat perbedaan yang positif didalam pemakaiannya. Kata-kata “sinonim” ini tidak sepenuhnya sama artinya. Umpamanya kata “walad” artinya secara umum anak, tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia atau binatang yang bersangkutan. Jika dikatakan

⁵⁶ Soenarto soerodibroto, KUHP dan KUHP dilengkapi yurisprudensi mahkamah agung dan hoge raad, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), cet. VIII, hal 177

⁵⁷ Fuad mohd. Fachruddin. Masalah anak dalam hukum Islam anak kandung, tiri, angkat, dan anak zian, (Jakarta: CV pedoman ilmu jaya, 1991) hal 24

“waladi” artinya anak kandung aku, dan “walad hadzal heiwan” berarti “anak binatang yang dilahirkan induknya”.⁵⁸

Ditemukan bahwa batas anak dan pertanggungjawaban pidananya dalam hukum Islam adalah di bawah usia 18 tahun perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggung jawaban pidananya, sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman ta'zir.⁵⁹ Namun ulama madzhab berbeda pendapat tentang batasan usia baligh seseorang yang apabila melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan hukuman.

Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Tirmidzi :

ثَلَاثٌ مَنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَ بَيْنَهُ خَلَاوَةَ الْإِيمَانِ، مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا

وَأَنْ يُجِبَّ الْمَرْءَ لَا يُجِبُّهُ إِلَّا بِهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَغُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يَفْذَقَ فِي النَّارِ.

Artinya :“Ali radiyallāhu 'anhu meriwayatkan dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda: tiga perkara yang dihapuskan hukuman darinya yaitu : anak kecil sampai ia baligh, orang tidur sampa ia terbangun, dan orang gila sampai ia sadar (HR. Abu Daud dan Al-Tirmidzi).

Dalam hukum Islam atau fiqh, batasan tentang usia minimum seorang anak tidak dijelaskan secara pasti, dikarenakan tidak adanya dalil

⁵⁸ http Fuad mohd. Fachruddin. Masalah anak dalam hukum Islam anak kandung, tiri, angkat, dan anak zian,(Jakarta: CV pedoman ilmu jaya,1991) hal 26

⁵⁹ <http://digilib.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browser&op=read&id=digilib-uinsuka--ririwand-1665>, diakses tanggal 20 Desember 2021

yang secara Qath'i baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang menunjukkan tentang batasan umur tersebut. Sehingga dalam membahas umur Anak tersebut para ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat. Umumnya para ulama bersepakat bahwa anak dinyatakan telah dewasa (*baligh*) ketika ia telah bermimpi (*ihtilam*) bagi laki-laki dan datangnya bulan bagi perempuan. Sedangkan mengenai batasan umurnya para ulama berbeda pendapat:

1. Madzhab Hanafi

Madzhab hanafi berpendapat bahwasannya seorang laki-laki tidak dipandang baligh sebelum ia mencapai umur usia 18 tahun. Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun. Meski ada juga dari beberapa pendapat sebagian dari Madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa batasan umur anak adalah 15 tahun dalam kitab *al-fiqhul islami wal adilautuhu* disebutkan:

تنتهي الولاية على النفس في رأي الحنفية
في حق الغلام ببلوغه خمسة عشر سنة

Artinya“Habisnya batasan dalam haqnya sebagai seorang anak, menurut pendapat madzhab hanafiyyah ialah dengan kebalighannya pada umur limabelas tahun.⁶⁰

2. Madzhab Syafi’i dan Hambali

Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan akan dinyatakan sempurna ke-balighannya ketika berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah ihtilam dan perempuan yang sudah haid sebelum berusia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah baligh. Mereka yang berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan oleh Nabi SAW pada hari perang Uhud sedangkan ketika itu usia dia baru 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam perang tersebut. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandaq yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi untuk perang Khandaq.⁶¹

3. Jumhur Ulama

Bahwasannya usia baligh biasanya ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaanya yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam dan hal itu sering terjadi di usia 15 tahun. Dengan

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu*, hal.55

⁶¹ Muhammad Ali al sabuni, *Rawai’ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al ahkan min a*

demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia baligh yang dipandang usia taklif (usia pembebanan hukum). Sedangkan dalam literature bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah Mumayyiz yaitu anak yang telah mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia naka yang telah mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya atau dalam kecakapan beribadah. Biasanya usia anak itu genap tujuh tahun sehingga bila kurang dari tujuh tahun maka belum dikatakan mumayyiz. Hukum anak mumayyiz itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa. Dewasa ini, maksudnya cukup umur untuk dapat dipidanakan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau baligh, dalam hal ini laki-laki berusia 12 tahun sedang perempuan berusia 9 tahun. Namun jika dalam umur tersebut tidak terdapat tanda-tanda kedewasaanya maka ditunggu hingga berumur 15 sampai 18 tahun.⁶²

4. Madzhab Abu Hanifah dan Madzhab Malikiyah sendiri membatasi kedewasaan kepada usia laki-laki delapan belas (18) tahun, dan

⁶² Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, hal 370

menurut satu riwayat sembilan belas (19) tahun untuk perempuan tujuh belas (17) tahun.⁶³

Dimensi Islam dalam meletakkan Hak Asasi Manusia sangatlah luas dan mulia. Dari ajaran kehidupan moral, hak asasi anak juga dipandang sebagai benih dalam sebuah masyarakat. Dalam pandangan ini Abdur Rozak Husein menyatakan “jika benih dalam masyarakat itu baik, maka sudah pasti masyarakat akan terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula”, lebih lanjut dikatakan, Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh membentuk masyarakat dimasa yang akan datang.⁶⁴

Dalam siklus kehidupan, manusia mengalami 4 (empat) tahap proses kehidupan, yang pertama adalah kelahiran, kedua, saei awal kelahiran sampai anak menjelang dewasa (*mumayyiz*) sampai dewasa (*baligh*), keempat, dari awal baligh sampai menjelang meninggal dunia.⁶⁵ Selama perjalanan hidupnya, manusia akan menjalani hak dan kewajiban. Secara garis besar, hak anak menurut Islam dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) jenis, yaitu :

1. Hak anak sebelum dan sesudah lahir;

⁶³ Ahmad Hanafi, Asaz-asaz Hukum Pidana Islam, alih Bahasa H. Azwir Butun, (Bandung:Fikahati Aneska,1992), hal 19

⁶⁴ Abdur Rozak Husein, Hak dan Pendidikan dalam Islam, alih Bahasa H. Azwir Buttun, Bandung : Fikahati Aneska, 1992, hal 19

⁶⁵ Ali Hasaballah, Usl At-Tasyri al-Islami, (Mesir : Dar al _ma'arif : 1959, hal 341

2. Hak Anak dalam kesucian dari keturunan (*nasab*);
3. Hak anak menerima nama baik;
4. Hak anak untuk menerima susuan;
5. Hak anak untuk mendapatkan asuhan, perlindungan dan pemeliharaan.

Konsep yang dikemukakan oleh syariat Islam tentang mempertanggungjawabkan anak belum dewasa merupakan konsep yang sangat baik. Menurut syariat Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu : kekuatan berfikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya. Mulai dari waktu kelahirannya sampai memiliki kedua perkara tersebut. Para fuqaha mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga macam, yaitu :

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir, yaitu masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun, dengan kesepakatan para fuqaha. Seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan disebut dengan “anak belum *tamyiz*”;
2. Masa kemampuan berfikir lemah, yaitu masa ini dimulai sejak usia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (*baligh*), para fuqaha membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun;
3. Masa berfikir penuh, yaitu masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan (*sinnur-rusyid*), atau dengan perkataan

lain, setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau delapan belas tahun.⁶⁶

C. Keadilan Sosial Dalam Nilai-Nilai Keadilan Pancasila

Pancasila yang menjadi sumber hukum atau norma dasar (*grundnorm*) dari segala sumber hukum Indonesia sebagai sumber filosofis bangsa dan negara yang materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Pancasila sebagai *grundnorm* ini menjadi pengarah untuk menjalani kehidupan bernegara terutama dalam aktifitas pengembangan hukum baik secara teoritikal maupun praktikal yang terus berproses agar tercapainya cita hukum. Hal ini telah diuraikan di dalam teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky yang menyebutkan bahwa Pancasila sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*).⁶⁷

Dalam pandangan Jimly Assidique, keadilan sosial dalam konteks keadilan itu sendiri mengandung nilai-nilai dalam prinsip keadilan ekonomi, keadilan struktural dan paradigma HAM. Keadilan sosial adalah sila kelima dalam Pancasila. Sila kelima ini tidak lain merupakan ujung harapan dari semua sila lainnya. Ketuhanan Yang Maha Esa,

⁶⁶ Ahmad Hanafi, asas-asas hukum pidana islam, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993, cet ke-5, hal.368

⁶⁷ Asshiddiqie, J. (2008). Ideologi, Pancasila dan Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 10.

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kesemua ini harus menghasilkan keadilan social bagi seluruh rakyat, karena itu perumusan kelima sila itu pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 diakhiri dengan kalimat, “serta dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”. Ide tentang keadilan memang mengandung banyak aspek dan dimensi, yaitu keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik, dan bahkan keadilan sosial. Ujung dari pemikiran dan impian-impian tentang keadilan itu adalah keadilan actual dalam kehidupan nyata yang tercermin dalam struktur kehidupan kolektif dalam masyarakat. Istilah keadilan social tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (equality) dan solidaritas.⁶⁸

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia


⁶⁸ Materi Utama Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari Pancasila, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2020

harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.⁶⁹

D. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan, mengubah *tacit knowledge* (*knowledge* yang tersimpan dalam pikiran) menjadi *eksplisit knowledge* (*knowledge* yang mudah didokumentasikan, pengetahuan, pengalaman, informasi faktual, proses, metode, cara, pola dan pengalaman). Manajemen pengetahuan akan meminimalisasi atau menghilangkan kesenjangan antara sesuatu yang harus diketahui organisasi dengan sesuatu yang telah diketahui organisasi; sesuatu yang harus dikerjakan organisasi dengan sesuatu yang dapat dilakukan organisasi. Secara skematis, manajemen pengetahuan diilustrasikan pada gambar 2.1.


⁶⁹<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. diakses 20 Desember 2022



Gambar 2.1
Pola Hubungan Zack

Sumber: Bambang Setiarso, Nazir Harjanto Triyono dan Hendro Subagyo. (2009). *Penerapan Knowledge Management Pada Organisasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 27.

Difusi, dan diseminasi pengetahuan merupakan bagian dari manajemen pengetahuan. Difusi pengetahuan merupakan proses mengkomunikasikan inovasi melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu terhadap anggota suatu sistem sosial. Proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan dan dikelola adalah diseminasi pengetahuan. Perbedaan difusi dan diseminasi adalah: difusi terjadi secara spontan, namun diseminasi dilakukan dengan perencanaan. Difusi, dan diseminasi pengetahuan dikembangkan dengan kerangka *knowledge sharing*, diilustrasikan pada gambar 2.2.



Gambar 2.2

Kerangka Pengembangan *Knowledge Sharing*

Sumber: Ismail, Nawawi, 2012. *Manajemen Pengetahuan*, Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 171.


Penerapan manajemen pengetahuan berimplikasi terhadap peningkatan kapasitas pengetahuan personel, sehingga personel belajar membuat keputusan lebih baik dari yang lain, gambar 2.3, dan gambar 2.4.



Gambar 2.3

Why Do Some Employees Learn to Make Decisions Better Than Others

Sumber: Jason A. Colquitt, Jeffery A. Lepine and Michael J. Wesson, 2013. *Organizational Behavior*, International Edition, New York: McGraw-Hill Companies, Inc., p. 257



Gambar 2.4

Key Features of Continuous Learning

Sumber: Noe Raymond, John Hollenbeck, Barry Gerhart & Patrick Wright, 2021. *Human Resource Management, Gaining A Competitive Advantage*, 12e. New York: McGraw-Hill Education, p. 279.

E. Pengendalian Manajemen

Guna mewujudkan kinerja positif, diperlukan pengendalian. Pengendalian merupakan tugas manajemen untuk memastikan bahwa tugas dilaksanakan oleh para individu, bertujuan mengukur kinerja dan pengambilan tindakan untuk memastikan tercapainya hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Tujuan pengendalian agar proses pelaksanaan kinerja dilakukan sesuai dengan rencana, melakukan tindakan korektif/perbaikan jika terdapat penyimpangan dan pencapaian tujuan sesuai rencana. Pencapaian tujuan pengendalian memerlukan ketersediaan komponen-komponen penting pada sistem pengendalian, yaitu detektor, selektor dan

untuk efektor agar alat pengendalian terintegrasi dengan kesatuan yang dikendalikan, diilustrasikan pada gambar 2.5.




Gambar 2.5

Komponen-Komponen Penting Pada Sistem Pengendalian

Sumber: Robert N. Anthony, John Dearden and Norton M. Bedford. 1994. *Management Control Systems*. Diterjemahan oleh Maulana, Agus. Maulana. Jakarta: Erlangga. Halaman 7.


Sistem pengendalian, baik formal maupun informal memiliki lima aspek, yaitu: Proses; Infrastruktur; Gaya manajemen dan budaya organisasi; Koordinasi dan integrasi; Penghargaan, diilustrasikan pada gambar 2.6 dan gambar 2.7.



Gambar 2.6

Formal Control Systems

Sumber: Maciariello, Joseph A. and Calvin J. Kirby. 1994. *Management Control Systems*. Second Edition. New Jersey: Englewood Cliffs. P. 9.



Gambar 2.7

Informal Control Systems

Sumber: Maciariello, Joseph A. and Calvin J. Kirby. 1994. *Management Control Systems*. Second Edition. New Jersey: Englewood Cliffs. P. 10.

Perancangan sistem pengendalian yang tepat melalui tiga tahap proses pengendalian, yaitu: Tindakan perencanaan (*planning action*); Pelaksanaan tindakan (*execution of action*); Evaluasi tindakan (*evaluation of action*). Ketiga tahap proses pengendalian manajemen secara implisit juga berfungsi sebagai: Proses memotivasi; Proses mendeteksi kesalahan; Proses memperbaiki kesalahan. Oleh sebab itu, maka cakupan pengendalian manajemen meliputi: Struktur; Penataan organisasi; Wewenang; Tanggung jawab; Konsepsi informasi. Penetapan atau penyusunan sistem pengendalian harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu: Lingkungan; Tingkat kecenderungan organisasi lepas kendali; Ketersediaan alat-alat pengendalian yang spesifik dan sesuai. Beberapa langkah pengendalian meliputi:

1. Menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian;
2. Mengukur hasil yang telah dicapai;
3. Membandingkan hasil dengan standar dan menentukan tingkat penyimpangan jika ada;
4. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai rencana.

Pada sistem pengendalian, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu: variabel kunci (*key variable*) dan variabel pengecualian (*exception variables*). Selain itu, proses pengendalian selayaknya memperhatikan arus informasi dalam proses pengendalian.

Pendesainan proses sistem pengendalian manajemen harus memperhatikan setidaknya 4 faktor, yaitu: sistem manajemen strategi, sistem pengendalian manajemen, paradigma manajemen dan lingkungan bisnis. Sistem pengendalian manajemen harus memperhatikan secara tepat terhadap: Program yang akan dipilih; Penganggaran yang digunakan untuk *membackup* program yang telah ditetapkan; Metode operasi dan pengukuran; Metode pelaporan dan analisis. Analisis digunakan untuk *mereview* atau mendesain program yang akan ditetapkan selanjutnya.

Perancangan dan penetapan sistem pengendalian manajemen memiliki beberapa tahapan, yaitu:

1. Perumusan Strategi, memiliki tujuh tahap, yaitu:
 - a. Identifikasi Lingkungan;
 - b. Penentuan visi dan misi organisasi;
 - c. Analisis SWOT;
 - d. Analisis Portfolio;
 - e. Perumusan Peluang dan Kendala Utama;
 - f. Identifikasi dan Evaluasi Alternatif Strategi;
 - g Perumusan Strategi.
2. Perencanaan Strategic, mencakup tiga komponen, yaitu:
 - a. *Strategic Objectives*;
 - b. *Targets*;
 - c. *Strategic Initiatives* (berupa program tindakan/ *action program*).

3. Penyusunan Program, guna menjabarkan *strategic initiatives* yang dipilih untuk mewujudkan *strategic objectives*.
4. Penyusunan Anggaran.
5. Implementasi.
6. Pengendalian.



BAB III

REGULASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Adanya konvensi PBB pemerintah Indonesia membuat undang- undang sistem peradilan pidana anak yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak. Undang - undang ini menegaskan peradilan anak atas asas keangung dan tumbuh kembang anak. Anak merupakan masa deoan bagi orang tua yang sekarang. Masa depan orang tua akan ditentukan oleh anak yang sekarang dakam rawatan irang tua. Anak sebagai aset sangat berharga bagi orang tua. Anak juga aset yang harus dilindungi bagi secara fisik maupun psikisnya karena anak akan menentukan masa yang akan datang baik dari sisi keluarga, masyarakat bahkan negara. Dalam Islam nabi Muhammad sebagai panutan seluruh umat Islam sedunia mengatakan pentingnya mendidik anak sebagai anak yang baik dan beradab.

Dalam sebuah hadits :

أكرموا أولاكم وأحسنوا أدابهم

Artinya: Muliakanlah anak- anak kalian dan perbaikilah adab mereka (HR. Ibnu Majah)⁷⁰

Hadist di atas menekankan adab, ahlak, budi pekerti sangat penting. Karena budi pekerti yang baik akan menimbulkan baiknya suatu orang baik di mata teman, orang tua maupun dalam masyarakat. Ahlak yang baik akan menumbuhkan sifat yang baik dan patuh hukum baik hukum adat, hukum agama dan hukum negara. Pancasila sila ke dua mengaakan kemanusiaan yang adil dan berab, sila ini sangat jelas. Kemanusiaan sendiri menurut peneliti memanusiaakan manusia artinya menjunjung tinggi nilai manusia karena manusia adakah ciptaan Tuhan yang terbaik diantara ciptaan lainnya. Manusia hidup berdampingan dengan multi dimensi keanekabragaman, aneka ragam berbagai jenis baik dari suku, agama, geografis maupun pendidikan.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁰ Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut: Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak)) Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ; dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Di Indonesia pidana dan tindakan untuk anak diatur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab V tentang pidana dan tindakan. Pidana yang dapat dijatuhkan

terhadap anak sebagai pelaku delik adalah pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

a. Pidana

1) Pidana Pokok

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 sebagai berikut:

a) Pidana pokok bagi anak terdiri dari :

- (1) Pidana peringatan;
- (2) Pidana dengan syarat :
 - (a) Pembinaan di luar lembaga
 - (b) Pelayanan masyarakat, atau
 - (c) Pengawasan
- (3) Pelatihan kerja
- (4) Pembinaan dalam lembaga; dan
- (5) penjara

2) Pidana tambahan

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 sebagai berikut:

a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

b) Pemenuhan kewajiban adat.

b. Tindakan

Tindakan yang dapat diberikan terhadap anak sebagai pelaku delik diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

- 1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b) Penyerahan kepada seseorang;
 - c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d) Perawatan di LPKS;
 - e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g) Perbaikan akibat tindak pidana.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Pidana mengandung

penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembimbingannya menjadi tujuan utama. Tindakan merupakan kegiatan perlindungan, pendidikan, dan pendampingan. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Tindakan yang dapat diberikan adalah pengembalian kepada orang tua/wali; penyerahan kepada seseorang; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Wawancara dengan AKBP Rumi Untari, SIK, MH Kanit 4 Subdit 1 Dittipidsiber Bareskrim Polri "Dalam hal pemeriksaan anak, terkait pendampingan yang wajib dilakukan saat pemeriksaan, tidak bisa diberlakukan sama karena keterbatasan atau belum memadai petugas pendamping sebagaimana diamanatkan UU Masih terdapat Satker yang belum menerapkan UU SPPA ketika menangani ABH (misalnya penyidik Lantas, Densus, Narkoba) yang belum memiliki Skep Penyidik Anak dan belum kompeten menangani perkara Anak karena belum seluruhnya mengikuti Diklat Teknis Terpadu SPPA yang menjadi amanat Peraturan Presiden RI Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak." Pernyataan ini menegaskan belum adanya kesiapan petugas yang siap sesuai dengan undang-undang SPPA. Belum adanya ini diakibatkan banyaknya petugas yang mutasi dari lalu lintas,

densus, narkoba hal ini menyebabkan kurangnya petugas yang selalu siap sedia.

Sumber daya manusia yang mengikuti pelatihan terpadu SPPA:

- a. Terdapat 1.995 anggota kepolisian yang telah mengikuti pelatihan/kejuruan PPA/SPPA dan 650 anggota yang telah mengikuti pelatihan terpadu SPPA;
- b. Terdapat 1.536 personil Kejaksaan yang telah mengikuti Pelatihan Terpadu SPPA dan menjadi Jaksa Anak;
- c. Terdapat 2.240 hakim yang telah mengikuti Pelatihan Terpadu SPPA dan menjadi Hakim Anak;
- d. Terdapat 2.906 petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dan 546 di antaranya telah mengikuti Pelatihan Terpadu SPPA;
- e. Terdapat 700 Pekerja Sosial Balai/Loka Rehabilitasi Sosial Anak, Pekerja Sosial yang tersertifikasi sejumlah 1.500, Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) sejumlah 731 orang. Sebanyak 258 orang di antaranya telah mendapatkan pelatihan Terpadu SPPA;
- f. Terdapat 4.844 (empat ribu delapan ratus empat puluh empat) pengacara yang dapat memberikan jasa hukum kepada ABH, dan sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) di antaranya telah mengikuti pelatihan terpadu SPPA.⁷¹

⁷¹ Laporan SPPA 2021

Wawancara dengan Iptu Astik Panit 4 Subdit 1 Dittipisiber Bareskrim Polri Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan ABH diwajibkan didampingi oleh pendamping sebagaimana diamanatkan UU, belum dapat dilakukan di seluruh wilayah hukum RI karena keterbatasan atau belum memadainya petugas pendamping (Misal: 1 peksos bisa mengemban hingga tiga kabupaten, ditemukan dalam satu kabupaten hanya terdapat satu perkara sosial sehingga pada saat pemeriksaan ABH, perkara sosial tidak bisa mendampingi karena sedang mendampingi ABH lain untuk sidang/pemeriksaan dalam kasus lain). Sehingga dapat memberikan masukan kepada instansi/KL pemangku terkait untuk menyiapkan SDM sesuai jumlah dan kualitas yang dibutuhkan. Penyidik belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama ketika menangani kasus ABH, sehingga masih ada Satker yg blm menerapkan UU SPPA ketika menangani ABH (pemahaman nya UU SPPA hanya diterapkan untuk UU Perlindungan Anak/Unit PPA).

Sehingga Berdasarkan dari paparan penulis mengonfirmasi dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya diantaranya:

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Farida Hartati dan Gunarto berjudul *Analysis of the Implementation of Action Sanctions against Children Dealing with the Law in Child Criminal System Perspective*, menyatakan bahwa Perlindungan anak sebagai pelaku dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan jelas menyatakan apa saja hak anak dalam

peradilan pidana. Anak-anak yang tidak bisa lagi dan sulit untuk memberitahu dan menasihati. Anak-anak yang dapat membahayakan masyarakat, ketika anak-anak melakukan kejahatan yang dapat membahayakan lingkungan sekitar dan masyarakat. Berangkat dari tujuan pemidanaan dalam upaya memberikan perlindungan bagi tercapainya kesejahteraan anak, yaitu kriteria/standar beratnya sanksi tidak hanya dilihat atau diukur secara kuantitatif tetapi didasarkan pada pertimbangan kualitatif.⁷²

Seperti Penelitian yang dilakukan oleh Masngud Afandi dan Gunarto yang berjudul *The Legal Protection Against Children Who Did Criminal Actions Through Diversion* menyatakan bahwa anak-anak berurusan dengan hukum dianggap sebagai subjek hukum yang belum cakap dan tidak bisa mengerti apa yang mereka lakukan. Penyelidikan kasus anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebaliknya, jika proses Diversi gagal, Penyidik wajib melakukannya melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkaranya kepada Penuntut Umum dengan melampirkan laporan pengalihan dan laporan penelitian masyarakat. Anak-anak yang ditangkap harus dititipkan LPKS. Biaya untuk setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian

⁷² Farida Hartati dan Gunarto berjudul *Analysis of the Implementation of Action Sanctions against Children Dealing with the Law in Child Criminal System Perspective*, Ratio Legis Journal Volume 1 Nomor 2, June 2022, (92-98)

yang bersangkutan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.⁷³

1. Kelengkapan Sarana Pendukung Pelaksanaan UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Tantangan terbesar dari implementasi UU SPPA selain kuantitas dan kualitas para APH dan Pihak terkait penanganan SPPA adalah pemenuhan terhadap sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya UU SPPA. Namun temuan berulang dalam laporan evaluasi, masih ditemukan dengan belum tersedianya sarana-sarana yang dibutuhkan tersebut. Peran para pejabat structural maupun fungsional dalam menyelenggarakan sarana tersebut sangat dituntut komitmen dan kinerjanya.

Dengan diperkenalkannya SPPA sebagian mekanisme baru dalam wujud penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana, penahanan serta pemasyarakatan anak di tempat yang berbeda dengan orang dewasa, kewajiban dipertimbangkannya penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas, serta jenis pidana baru di dalam UU SPPA, kebutuhan untuk peningkatan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana sangat perlu diperhatikan pada bidang :

- a. Infrastruktur yang diamanatkan dalam Pasal 105 UU SPPA berupa pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai


⁷³ Masngud Afandi dan Gunarto yang berjudul *The Legal Protection Against Children Who Did Criminal Actions Through Diversion*, Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 2, June 2021, (283 – 289)

lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung diserahkan kepada Kemenkumham serta pembangunan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPKS) oleh Kementerian Sosial sebagai lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak yang ditujukan untuk mendukung terlaksananya UU SPPA yang sesuai dengan cita-cita pembentukan undang-undang yang wajib diselesaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya UU SPPA yaitu di tahun 2019. Namun berdasarkan Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM telah memiliki 33 LPKA di seluruh Indonesia, kecuali Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan untuk LPAS belum tersedia, sehingga Anak yang dalam masa penahanan ditiptikan di berbagai tempat penahanan yang ada⁷⁴. Belum tersedianya lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) menjadikan hambatan dalam upaya mewujudkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁴ Laporan SPPA Tahun 2021, 7 Tahun Implementasi SPPA di 7 Provinsi, hal 11

Tabel 3.1

Perbandingan Narapidana Anak dalam LPKA Tahun 2020 dan 2021



Sumber : SDP Publik Ditjenpas, Kemenkumham RI, 2020-2021

Data tersebut di atas tidak dapat seutuhnya diklaim sebagai jumlah anak yang dihukum penjara, dengan tidak adanya sarana LPAS dan LPKA khusus Anak Perempuan maka kemungkinan besar antara anak yang dihukum penjara, kerja sosial, dan pembinaan dalam lembaga atau sedang menunggu proses peradilan bercampur baur di tempat tersebut.

Sarana LPAS yang belum terbangun sangat perlu untuk segera diperhatikan karena hal ini menimbulkan masalah pelanggaran hak-anak yang menyangkut rasa keadilan untuk tidak ditahan melebihi

waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang. Pada beberapa daerah pengelola LPKS melaporkan dalam rapat koordinasi tentang adanya penempatan anak yang kemudian tidak diakui oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk penahanan melainkan hanya sebagai penitipan, sedangkan mekanisme penitipan ini tidak dikenal di dalam UU SPPA. Meskipun demikian, di dalam praktiknya penitipan ini dilaksanakan layaknya upaya paksa berupa pembatasan kemerdekaan Anak selama proses peradilan pidana berlangsung. Waktu penitipan yang dilakukan oleh penyidik atau jaksa menjadi tidak terbatas dan seringkali melebihi waktu penahanan yang diatur dalam UU SPPA.

- b. Kementerian Sosial melaporkan bahwa pada 2021 terdapat setidaknya 137 anak yang dititipkan dengan rentang waktu selama 7 hingga 90 hari.⁷⁵ Seharusnya total lamanya penahanan yang diatur dalam UU SPPA di seluruh tahapan pemeriksaan perkara hanya 50 hari.⁷⁶ Tidak hanya itu, tidak dikenalnya mekanisme ‘penitipan’ di dalam UU SPPA menyebabkan kekosongan dalam hal mekanisme perlawanan, menyebabkan anak tidak mungkin sama sekali mempertanyakan legalitas dari penitipan ini, karena tidak ada kejelasan mengenai rezim

⁷⁵ Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2021, KemenPPPA, hal 18

⁷⁶ UU SPPA memberikan kewenangan untuk melakukan penahanan selama 7 hari dan dapat diperpanjang selama 8 hari di tahap penyidikan (Pasal 33), 5 hari dan dapat diperpanjang selama 5 hari di tingkat penuntutan (Pasal 34), dan 10 hari dan dapat diperpanjang selama 15 hari di tingkat persidangan (Pasal 35)

apa yang kemudian berlaku atas perampasan kemerdekaan sementara ini.

Fasilitas yang berupa sarana dan prasarana yang digunakan untuk menempatkan anak dalam rangka perlindungan terhadap anak dibandingkan dengan jumlah perkara anak yang banya terjadi di wilayah menjadi permasalahan yang vital apabila tidak segera diatasi khususnya untuk mendukung pelaksanaan SPPA di daerah. Sejak berlakunya UU SPPA hingga saat ini, permasalahan dan kendalanya selalu berulang, hal ini menunjukkan ketidak seriusan untk menempatkan permasalahan anak sebagai prioritas dan harus segera ditangani. Kementerian terkait yang diberikan amanat oleh UU SPPA harus segera merealisasikan pembangunan sarana-sarana yang diperlukan untuk anak tersebut, apabila terbentur dengan adanya regulasi lain yang mengatur tentang pembangunan seperti pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menjelaskan bahwa pembangunan tersebut menjadi tanggungjawab dari pemerintah daerah, maka segera dikoordinasikan dengan baik dan diupayakan Langkah taktis untuk mendesak pemerintah daerah, agar turut terlibat dalam penyediaan fasilitas pendukung SPPA di wilayahnya masing-masing. Dengan adanya komunikasi dan koordinasi antar lembaga yang sinergis, tentu bukan masalah yang sulit untuk mendapatkan dukungan dari sisi

penganggaran, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya demi menyelamatkan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa ini.

Selain sarana tersebut, *Database* terkait kasus anak yang berhadapan dengan hukum tidak terintegrasi dengan baik antar aparat penegak hukum, dan lembaga terkait, sehingga penanganannya belum optimal sehingga terjadi disintegrasi dalam penanganan perkara anak, khususnya dalam mengimplementasikan Pasal 7 ayat 2 huruf b untuk memenuhi syarat Diversi yaitu bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

B. Kelengkapan Aturan Pelaksanaan UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Pelaksanaan SPPA tidak hanya berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang SPPA semata, namun juga terkait dengan undang-undang yang berhubungan dengan perlindungan terhadap Anak lainnya, yaitu : Regulasi yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak masih lemah dan belum optimal dalam pelaksanaannya disebabkan substansi muatannya serta belum lengkapnya ketersediaan instrument baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Dalam rangka mendukung implementasi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terkait dengan Undang-

Undang ini ada beberapa hal pokok yang masih dianggap perlu diperbaiki dan belum dimuat, yakni;

- 1) Permasalahan Kuasa Asuh atau Pengasuhan, Aturan hukum terkait pengasuhan masih sangat kosong padahal kasus kuasa asuh merupakan kasus dengan load kedua tertinggi. Pada Undang-Undang PA No. 35 hanya dicantumkan terkait hak anak untuk bertemu orang tua dan mendapatkan kasih sayang serta kebutuhan lainnya sementara pengasuhan alternatif belum ada.
- 2) Pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana yang melanggar hak-hak anak yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KUHP) dengan pemberatan pidana maksimal 1/3 (sepertiga) dari pidana yang diatur dalam KUHP. Pemberatan pidana juga berlaku bagi pelaku tindak pidana yang masih memiliki hubungan kekeluargaan/kekerabatan (orangtua atau wali), pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, serta korporasi yang telah melanggar hak anak ataupun melakukan kekerasan terhadap anak, yang dituangkan dalam pasal 81 dan 82 dianggap masih terlalu ringan dan belum membedakan bagaimana seandainya pelaku kejahatan itu dilakukan oleh anak.
- 3) Data tentang kekerasan atau kejahatan seksual sangat mengerikan yakni 58 persen kejahatan kekerasan pada anak merupakan kekerasan seksual yang diikuti dengan pembunuhan. Ini parameter *pertama* kenapa Indonesia darurat kekerasan seksual, *kedua* yakni karena predatornya adalah orang-orang yang seharusnya melindungi anak. Seperti orang tua,

guru, lingkungan sosial dan lainnya, Terhitung sejak januari hingga agustus 2015, terhitung 1.726 kasus yang melibatkan anak-anak.. Sekitar 1.000 kasus pelecehan seksual anak seperti sodomi, pemerkosaan, hubungan seks sedarah (*incest*), dan lain-lain, selebihnya kekerasan fisik serta penelantaran. terbaru adalah kasus pembunuhan PNF, gadis 9 tahun yang mayatnya dibuang dalam kardus.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta
- g. UU No 10 tahun 2012 tentang pengesahan *optional protocol to the convention on the rights of the child on the sale of children, child prostitution and child pornography* (protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak).

Regulasi dalam peradilan pidana anak di lapangannya masih sangat lemah, terindikasi dengan prevelansi permasalahan anak-anak yang terpapar dan menjadi korban pornografi baik media, kemajuan teknologi semakin

mengkhawatirkan terutama pornografi. Dari data di dapatkan sejak tahun 2011 hingga 2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online di Indonesia telah mencapai jumlah 1.022 anak. Secara rinci dipaparkan, anak-anak yang menjadi korban pornografi online sebesar 28%, pornografi anak online 21%, prostitusi anak online 20%, objek cd porno 15% serta anak korban kekerasan seksual online 11%. Khusus Pornografi berdasarkan masukan dari Pakar yang diundang dalam RDPU panja didapatkan informasi bahwa tingginya tingkat kekerasan seksual dan kejahatan seksual baik pelaku dan korbannya anak-anaknya adalah sumber masalah utamanya adalah paparan pornografi.

Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Anak PBB yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. Setiap tahun, Komite ini memberikan laporan kepada Komite Ketiga Majelis Umum PBB yang juga akan mendengar pernyataan ketua Komite Hak-Hak Anak dan mengadopsi resolusi mengenai Hak-Hak Anak.

Pemerintah negara yang telah meratifikasi konvensi ini diharuskan untuk melaporkan dan hadir di hadapan Komite Hak-Hak Anak secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam

mengimplementasikan Konvensi ini dan status hak-hak anak dalam negara tersebut.

Majelis Umum PBB mengadopsi konvensi ini dan terbuka untuk penandatanganan pada tanggal 20 November 1989 (pada peringatan 30 tahun Deklarasi Hak-Hak Asasi Anak). Konvensi ini berlaku pada tanggal 2 September 1990 setelah jumlah negara yang meratifikasinya mencapai syarat. Sampai dengan Desember 2008, 193 negara telah meratifikasinya, meliputi keseluruhan negara-negara anggota PBB, kecuali Amerika Serikat dan Somalia. Dengan demikian sebanyak 193 pemerintah telah menerima kewajibannya untuk mengambil semua langkah-langkah legislative, administrative, sosial, dan pendidikan secara layak untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk-bentuk dan manifestasi kekerasan. Di dalamnya memuat

Di dalam Konvensi Hak Anak (KHA) atau Convention the Right of the Child (CRC) telah ditetapkan bahwa anak berarti “setiap manusia” yang belum berumur 18 tahun, kecuali kedewasaan dicapai lebih awal menurut undang-undang yang berlaku pada anak. Dalam konteks ini, tidak sedikit negara yang menetapkan usia anak lebih rendah dari 18 tahun dengan berbagai pertimbangannya, baik terkait alasan filosofis, psikologis, maupun sosiologis. Penetapan usia anak lebih muda bukan berarti semangat perlindungan anak menjadi “lebih pendek”. Akan tetapi, pemudaan usia tersebut dimaksudkan dalam kerangka “to promote”, untuk mendorong partisipasi anak menjadi lebih dini. “Setiap manusia” berarti tidak boleh ada pembeda-bedaan atas dasar

apapun, termasuk atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, kebangsaan, asal-usul etnik atau sosial, kekayaan, cacat atau tidak, status kelahiran ataupun status lainnya, baik pada diri si anak maupun pada orangtuanya.

Sedangkan menurut KHA yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang yaitu:⁷⁷

- a. Hak atas kelangsungan hidup; menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
- b. Hak untuk berkembang; mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
- c. Hak perlindungan; mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- d. Hak partisipasi; meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

⁷⁷ Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa. Hal. 21

Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak diadopsi pada bulan Mei 2000 dan mulai berlaku pada bulan Januari 2002. Sampai dengan bulan September 2008, protokol opsional tersebut telah diratifikasi oleh 129 Negara anggota PBB. Protokol ini merupakan sebuah instrumen kunci karena protokol opsional tersebut mendefinisikan dan melarang bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak yang berbeda-beda, yaitu penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak. Oleh karena itu, Protokol meminta agar pelanggaran-pelanggaran ini diperlakukan sebagai tindak kriminal oleh Negara-negara Peserta. Negara-negara peserta berkewajiban untuk menjamin bahwa mereka memiliki yurisdiksi atas pelanggaran-pelanggaran tersebut; untuk melakukan ekstradisi kepada para pelaku; untuk mendorong kerjasama internasional antara Negara-negara Peserta dalam mengejar para pelaku; dan untuk memberikan dukungan kepada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial, termasuk melalui proses hukum. Negara-negara Peserta disarankan untuk mengambil langkah-langkah dalam bidang pelarangan, prosedur pidana, pencegahan, perlindungan dan kerjasama internasional.⁷⁸

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini dalam implementasinya belum optimal

⁷⁸ Ahmad Sofian, SH, MA (ed.), *Memperkuat Hukum penanganan eksploitasi seksual anak Panduan Praktis*, ECPAT International, 2008

karena ternyata ketersediaan institusi LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) serta tenaga / sumber daya manusia / petugas untuk PK Bapas (Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Jaksa Anak dan Penyidik Anak masih sangat terbatas. Seperti saat panja berkunjung ke Kepulauan Riau, Batam. Kondisi ini tentunya menuntut keseriusan dalam perlindungan ABH. Sementara data anak berhadapan dengan hukum (ABH) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM, bahwa dua bulan terakhir ini jumlah ABH mengalami peningkatan. pada bulan februari 2015, jumlah penghuni lapas sebanyak 3.507 anak yang terdiri dari jumlah tahanan anak sebanyak 781 anak (laki-laki 762 anak, perempuan 19 anak), sedangkan jumlah napi anak sebanyak 2.726 anak (laki-laki 2.669 anak, perempuan 57 anak). Adapun pada bulan maret 2015 jumlah penghuni lapas sebanyak 3.559 anak yang terdiri dari tahanan anak sebanyak 894 anak (laki-laki 875 anak, perempuan 19 anak), dan jumlah napi anak sebanyak 2.665 anak (laki-laki 2.620 anak, perempuan 45 anak). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga belum optimal dalam pelaksanaan dalam perlindungan hak sipil anak dalam hal menyangkut pencatatan kelahiran atau akta kelahiran. Data menunjukkan 43 juta anak indonesia belum

memiliki akta kelahiran atau baru 62,4% balita indonesia yang memiliki akte kelahiran;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

Regulasi ini juga masih sangat lemah, terindikasi dengan masih tingginya data *trafficking* di Indonesia, pada 2014, kasus perdagangan manusia (*trafficking*) di indonesia melonjak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu terlihat dari jumlah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang ditangani Polri pada 2014 mencapai 236 kasus. Data TPPO Polri menyebutkan, pada 2011 terdapat 205 kasus, 2012 menurun menjadi 192 kasus, dan 2013 ada 112 kasus, dengan mayoritas korban ialah perempuan dewasa dan anak perempuan. Proyek' perdagangan orang/anak dilakukan secara terorganisir dengan berbagai modus, keterlibatan berbagai pihak bahkan dilakukan secara lintas Negara.

Berdasarkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (As) dalam sebuah laporan yang dipublikasikan tanggal 12 juni 2001 mengenai *trafficking in persons* (Perdagangan Manusia) memasukan indonesia

sebagai sumber *trafficking* bersama-sama dengan 27 negara di dunia, baik di dalam negeri maupun antar negara, bahkan terbesar di Asia Tenggara. Sepertiga pekerja seks komersil berumur kurang dari 18 tahun, sementara 40.000-70.000`anak lainnya telah menjadi korban eksploitasi seksual, ditambah lagi sekitar 100.000 anak-anak diperdagangkan setiap tahunnya. Belum lagi 5.000 anak yang ditahan atau dipenjara dimana 84 persen di antaranya ditempatkan di penjara dewasa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2000 tentang Narkotika. UU ini masih sangat lemah dalam implementasinya dalam perlindungan anak .Padahal Indonesia sudah pada tahap darurat narkoba, dimana anak adalah menjadi korban yang paling sangat rentan. Data komisi perlindungan anak indonesia (KPAI) pada 2011 hingga 2014, menunjukkan tren penyalahgunaan narkoba pada anak-anak dibawah umur mengalami peningkatan sekitar 400 persen. Per tanggal 5 april 2015, dari total 184 tahanan anak yang mendekam di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) anak di tangerang, sekitar 84 anak diantaranya ditahan akibat terlibat dalam kasus narkoba. Terkait kasus narkoba, pada tahun 2007 sebanyak 11.380 kasus, 2008 sebanyak 10.008 kasus, 2009 sebanyak 11.135 kasus, tahun 2010 adalah 17.834 kasus serta tahun 2011 sebanyak 19.045 kasus.

Prevalensi penyalahgunaan narkoba diproyeksikan meningkat tiap tahun untuk tahun 2008 sebesar 1,99 persen, tahun 2011 sebesar 2,32 persen, tahun 2013 sebesar 2,56 persen dan tahun 2015 sebesar 2,80

persen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial juga implementasinya belum maksimal terindikasi dengan sekitar 26% dari populasi anak-anak hidup dalam rumah tangga miskin dan rentan, walaupun secara faktual jumlahnya bisa jadi lebih tinggi. Data UNICEF (2014) juga mengungkapkan sekitar 500 ribu anak meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun akibat penyakit yang bisa dicegah; 1,8 juta anak tidak diimunisasi secara lengkap; baru 62,4% balita Indonesia yang memiliki akte kelahiran. data yang ada juga memperlihatkan bahwa mayoritas anak di Indonesia, kurang lebih 85%, mengalami satu atau lebih kekurangan kebutuhan primer dan layanan primer. mengingat anak dari rumah tangga miskin memiliki kemungkinan tinggi untuk tetap miskin di masa depannya, maka mereka beresiko mengalami kemiskinan antar generasi. Selanjutnya data di Kementerian Sosial RI, menyebutkan ada 5.900 anak-anak yang terlantar atau terdapat 4,1 juta anak terlantar, di antaranya 5.900 anak yang jadi korban perdagangan manusia, kemudian 3.600 anak bermasalah dengan hukum, dan 1,2 juta balita terlantar, serta 34.000 anak jalanan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah memberikan pembagian urusan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak merupakan urusan pusat yang dilimpahkan pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Namun kesungguhan Pemerintah Daerah belum kelihatan dalam upaya perlindungan anak, khususnya

berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, ini terindikasi ternyata peningkatan kasus di daerah.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengutamakan prinsip pemberdayaan masyarakat, termasuk kaitannya dengan perlindungan anak berbasis masyarakat. Dalam kenyataannya masih minim sekali.

Beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan anak memberi tafsir yang berbeda, misalnya tentang batasan umur yang disebut dengan anak. Undang-Undang tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Tentang KUH Perdata, Usia 21 tahun,
- b. Undang-Undang Tentang Perkawinan, usia 18 tahun,
- c. Undang-Undang Adm. Penduduk, 17 th atau sudah kawin,
- d. Undang-Undang Pemilu, 17 th atau sudah kawin; Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, 18 tahun,
- e. Undang-Undang Kesejahteraan Anak 21 tahun,
- f. Undang-Undang Jabatan Notaris, 18 tahun untuk penghadap dan 18 tahun untuk saks, Kompilasi Hukum Islam, Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan,
- g. Undang-Undang Ketenagakerjaan, 18 tahun,
- h. Undang-Undang Pemasarakatan, 18 tahun,

- i. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, 18 tahun,
- j. Undang-Undang Hak Asasi Manusia, 18 tahun,
- k. Undang-Undang tentang Pornografi, 18 tahun,
- l. Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 18 tahun,
- m. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 18 tahun.

Pembatasan usia anak yang berbeda-beda di dalam peraturan perundang-undangan tersebut akan memberikan implikasi terhadap implementasinya.

Belum ada Undang-Undang yang bersifat *lex Specialis* menjadi payung yang mengatur hukum acara bagi perlindungan anak, karena selama ini Undang-Undang yang berkaitan dengan anak berjalan sendiri-sendiri dan secara substansi terkesan saling tumpang tindih dan bertabrakan dan berjalan sendiri-sendiri sebagaimana yang disebutkan pada huruf a dan b.

Undang-Undang yang secara khusus tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, dimana substansi Undang-Undang ini memuat tentang kekuatan-kekuatan yang dibutuhkan dan harus ada di dalam keluarga menjalankan peran keluarga dalam semua aspek. Berbagai masukan baik dari RDP, RDPU dan kunjungan ke lapangan serta kajian ilmiah menunjukkan bahwa Keluargalah yang memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan anak dan juga menjadi sumber penyebab

permasalahan anak dikarenakan pengasuhan, kemiskinan dan tidak berfungsi peran keluarga.

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial.

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang

ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi.

Aturan turunan UU SPPA lainnya sangat diperlukan adanya peraturan teknis yang mengatur secara langsung bagaimana SPPA dilaksanakan di lapangan. Sehingga UU SPPA mengamanatkan dikeluarkannya beberapa peraturan-peraturan turunan yang bersifat teknis untuk mengakomodasi implementasi SPPA yang sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya UU SPPA melalui peran Pemerintah dan institusi penegak hukum.

UU SPPA mengamanatkan dibentuknya 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden (Perpres), yaitu PP yang mengatur tentang:

1. Pedoman diversifikasi yang diatur dalam Pasal 15;
2. Program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan anak belum berusia 12 tahun yang diatur dalam Pasal 21 ayat (6);
3. Register perkara anak yang diatur dalam Pasal 25 ayat(2);
4. Pelaksanaan pidana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (5);
5. Tindakan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (4);
6. Tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang diatur dalam Pasal 94.

Dan Perpres yang mengatur tentang Pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi (amanat Pasal 90 ayat (2)); dan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum (amanat Pasal 92 ayat (4)). Dari keenam Peraturan Pemerintah (PP) yang diperintahkan untuk dibuat oleh UU, saat ini telah tersedia 3 (tiga) PP sebagai amanat 4 (empat) pasal yaitu:

1. PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (penggabungan amanat Pasal 15 dan Pasal 21 (6));
2. PP No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban (sebagai amanat Pasal 25 ayat (2));
3. PP No. 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan SPPA (amanat Pasal 94).

Dan telah diterbitkan 2 (dua) Perpres yaitu :

1. Peraturan Presiden No. 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan pihak terkait Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Saksi.

Penjelasan yang bersifat teknis SPPA sangat dibutuhkan untuk dapat dijalankan dengan efektif di lapangan khususnya berkaitan dengan pidana dan tindakan, kemungkinan jenis-jenis pidana lain yang baru diperkenalkan dijatuhkan menjadi minim. Penelitian ICJR mengenai alternatif pemidanaan non-pemenjaraan menemukan bahwa tanpa adanya peraturan teknis mengenai pemidanaan, Hakim akan ragu-ragu menjatuhkan jenis pidana non-pemenjaraan yang jarang digunakan.⁷⁹ Tanpa adanya peraturan teknis, bentuk-bentuk pemidanaan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan mendatangkan dampak terkait ketidakjelasan di dalam praktik mengenai pelaksanaan pidana yang baru diperkenalkan di dalam UU SPPA karena belum diselesaikannya Peraturan pelaksana mengenai Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan serta Program Pendidikan, Pembinaan, dan Pembimbingan.

⁷⁹ Erasmus A.T. Napitupulu dkk, *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*, (Jakarta: ICJR, 2019).

Sebagai contoh, pelaksanaan pidana seperti pelatihan kerja, pidana dengan syarat (pembinaan di luar Lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan) serta pembinaan dalam Lembaga. Segala jenis pidana ini lebih dahulu tidak dikenal di dalam perundang-undangan pidana di Indonesia, sehingga saat ini seluruh pelaksanaannya hanya bergantung kepada penjelasan yang terbatas di dalam UU SPPA. Sebagai bentuk konsekuensinya adalah pelaksanaan pidana menjadi tak berarah, penuh dengan penilaian subjektif hakim (jika ditentukan di dalam putusan) atau jaksa (selaku eksekutor) atau bahkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai pendamping Anak. Akibat ketiadakejelasan mengenai tempat apa saja yang boleh dijadikan penempatan anak yang dijatuhi pidana pembinaan di dalam lembaga, menjadikan Anak sering kali dijatuhi pidana berupa penempatan di tempat-tempat ibadah tanpa pengawasan dan jadwal rehabilitasi yang terstandar.

Temuan lainnya adalah dari 11 jenis pidana dan tindakan baru yang diperkenalkan di dalam UU SPPA, 6 di antaranya tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan perintah undang-undang karena tempat pelaksanaannya yang belum tersedia, jaksa dan hakim dituntut menjadi kreatif dalam menentukan bagaimana eksekusi jika pidana atau tindakan yang belum dilengkapi sarana dan prasarannya. Selain itu hak-hak anak yang menjalankan pidana baru tersebut menjadi tidak jelas, misalnya, terkait hak anak untuk mendapatkan pengurangan hukuman karena menjalankan pidana yang bersifat merampas kemerdekaan, maka tidak ada satupun

ketentuan yang ada saat ini mengatur hak remisi bagi anak yang menjalani pidana pelatihan kerja di dalam LPKS, sehingga anak pun tidak dapat mengakses hak atas pengurangan waktu menjalankan pidana tersebut, meskipun pada dasarnya kebebasannya dikurangi karena harus menjalani penempatan dalam waktu tertentu di sebuah lembaga, mengalami hal yang sama seperti anak yang dipidana penjara dan ditempatkan di LPKA atau Rutan/Lapas dewasa.

C. Paradigma Keadilan Pancasila Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berbasis Keadilan Pancasila

Pancasila merupakan pondasi dalam pembangunan hukum nasional yang kelima dasarnya mengandung nilai-nilai yang bisa menjadi sumber asas-asas hukum nasional. Kelima sila tersebut yaitu : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila menjamin hal azasi yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir yang dengan cara kodrati mempunyai bagian yang serupa serta wajib diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Adanya amanat pada Pembukaan UUD 1945 bahwa “sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan

perikeadilan. Semangat tersebut harus terus digaungkan dalam setiap perbuatannya seperti pembuatan perundang-undangan dengan implementasi menggunakan nilai-nilai Pancasila.

1. Diversi adalah Implementasi Nilai Keadilan Pancasila

UU Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dibangun dengan pendekatan *restorative justice*, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk mempraktekkan prinsip-prinsip rehabilitasi dari hukum internasional, termasuk Konvensi Hak Anak. Namun faktanya, masih ditemukan proses diversi yang dilaksanakan melalui proses peradilan pidana anak dengan pendekatan retributif dan punitif yang berujung pada penjatuhan pidana (penjara) sehingga dapat menimbulkan dampak psikologis dan menjadi pengalaman buruk bagi Anak dengan adanya prisonisasi, dehumanisasi dan stigmatisasi “mantan Napi Anak” akibat penjatuhan sanksi yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa Anak. Hal tersebut dikhawatirkan dan sangat dimungkinkan menjadikan perilaku Anak lebih buruk dibanding sebelum menjalani proses peradilan.

Tabel 3.2

Jumlah Anak Pelaku dan Perkara Anak yang Didiversi di Kejaksaan
Tahun 2021

NO	KEJAKSAAN	Jumlah Anak Pelaku	Jumlah Perkara Anak yang Didiversi
1	ACEH	140	21
2	SUMATERA UTARA	487	49
3	SUMATERA BARAT	169	32
4	RIAU	215	26
5	JAMBI	154	26
6	SUMATERA SELATAN	366	32
7	BENGKULU	222	22
8	LAMPUNG	310	47
9	DKI JAKARTA	115	1
10	JAWA BARAT	393	32
11	JAWA TENGAH	364	41
12	DI. YOGYAKARTA	107	6
13	JAWA TIMUR	560	49
14	KALIMANTAN BARAT	118	6
15	KALIMANTAN TENGAH	65	9
16	KALIMANTAN SELATAN	102	11
17	KALIMANTAN TIMUR	149	7
18	SULAWESI UTARA	157	7
19	SULAWESI TENGAH	85	12
20	SULAWESI TENGGARA	164	18
21	SULAWESI SELATAN	348	42
22	BAH	43	7
23	NUSA TENGGARA BARAT	138	2
24	NUSA TENGGARA TIMUR	70	5
25	MALUKU	56	10
26	PAPUA	47	1
27	MALUKU UTARA	43	0
28	BANTEN	106	5
29	KFR. BANGKA BELITUNG	64	4
30	GORONTALO	37	4
31	KEPULAUAN RIAU	102	7
32	SULAWESI BARAT	37	1
33	PAPUA BARAT	19	0
	JUMLAH	5552	540

Sumber : Laporan Kejaksaan Agung 2021

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus pidana anak masih diselesaikan melalui persidangan formal. Beberapa kendala yang menjadi penyebab rendahnya angka pelaksanaan diversifikasi adalah

karena adanya syarat diversifikasi yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Khususnya tentang pembatasan ancaman pidana maksimal yang disebutkan pada poin b.

Pembatasan ini menyebabkan UU SPPA belum menganut sistem *restorative justice* murni. Beberapa kasus tindak pidana anak yang seharusnya secara substansi bisa diselesaikan dengan mekanisme diversifikasi, pada akhirnya terbentur dengan adanya aturan tersebut. Aparat Penegak Hukum menghadapi situasi yang dilematis karena beban muatan dalam UU SPPA yang bersifat kontraproduktif. Upaya untuk menjalankan pendekatan *restorative justice* dengan azas kekeluargaan, seringkali berisiko menyebabkan aparat penegak hukum menyalahi aturan pada Pasal 7 ayat (2) ini.

Selain karena masalah muatan syarat pelaksanaan diversifikasi dalam UU SPPA. Faktor lain yang juga menjadi kendala adalah, tidak tersedianya sarana pelaksanaan pidana alternatif yang bisa digunakan di daerah. Keterbatasan ini menjadi penghambat bagi aparat penegak hukum untuk memberikan rekomendasi maupun keputusan terbaik bagi anak.

Konsep keadilan restoratif ini merupakan representasi prinsip Hukum Acara Pidana, yakni peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sehingga diharapkan jauh lebih murah biayanya. Disamping dalam pola praktik *restorative justice* memunculkan

keberagaman tindakan sebagai wujud paradigma peradilan pidana yang berpijak kuat pada asas-asas fundamental hukum pidana. Implementasi Diversi dilakukan melalui pengalihan/ pemindahan dari proses pidana ke luar proses formal yang diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan (*Retributive Justice*) terhadap korban dan menciptakan efek jera rehabilitasi kepada pelakunya atau Anak yang berkonflik dengan hukum dengan parameter keadilan bagi semua pihak, terutama Anak yang berhadapan dengan hukum yang dilandasi dengan nilai-nilai falsafah Pancasila.

Sebagaimana pandangan Jimly Assidique yang menyampaikan bahwa ujung dari pemikiran dan impian-impian tentang keadilan itu adalah keadilan aktual dalam kehidupan nyata yang tercermin dalam struktur kehidupan kolektif dalam masyarakat. Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas, dengan bersama-sama melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sebagaimana diatur dalam UU SPPA Pasal 1 Butir (6) UU SPPA.

Ketentuan lainnya dalam Pasal 5 Ayat (2) menyebutkan bahwa upaya diversi atau upaya menyelesaikan perkara di luar pengadilan

terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum wajib dilakukan dalam setiap tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8, dengan memperhatikan : a. kepentingan korban; b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; c. penghindaran stigma negatif; d. penghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Serta para Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: a. kategori tindak pidana; b. umur Anak; c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

2. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam Pancasila terdapat lima asas moral yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Filosofi lahirnya UU SPPA merupakan penegasan dari sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu sebagai bangsa yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai religius, maka permasalahan anak

yang berhadapan dengan hukum harus diberikan prioritas yang terbaik bagi anak.⁸⁰

Dengan adanya batas waktu yang diatur dalam menangani perkara Anak dengan mekanisme dan perlakuan yang khusus adalah wujud negara hadir memberikan prioritas untuk menyelesaikan perkara Anak.

Butir-Butir Pengamalan Pancasila Sila ke-2 yang berbunyi, “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab,” juga dapat diterapkan dalam implementasi UU SPPA yaitu : a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya, c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, d. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira, e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, g. Gemar melakukan

⁸⁰ Pangemanan, J. B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Lex et Societatis*, 3(1), 101–108.

kegiatan kemanusiaan, dan h. Berani membela kebenaran dan keadilan.⁸¹

Dengan memperlakukan Anak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang diakui sama derajatnya, sama haknya, dan kewajibannya sebagai manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya, dengan dilandasi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam membela kebenaran dan keadilan khususnya melaksanakan Diversi berdasarkan asas : a. perlindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan terhadap pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan.⁸²

Adapun butir-butir Pancasila Sila ke-3 yang berbunyi, “Persatuan Indonesia,” yang sesuai dengan spirit UU SPPA yaitu : a. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas

⁸¹ Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Pentingnya Pengamalan Pancasila Sila ke-2 di lingkungan masyarakat, <https://bpip.go.id/berita/991/582/pentingnya-pengamalan-pancasila-sila-ke-2-di-lingkungan-masyarakat.html> , diakses tanggal 26 Desember 2022.

⁸² Pasal 2 UU SPPA

kepentingan pribadi dan golongan, b. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa; c. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, d. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan e. Mengembangkan persatuan Indonesia atas Bhinneka Tunggal Ika Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.⁸³

Peran masyarakat di semua kalangan sangat diharapkan untuk mendukung mekanisme dan proses diversi yang ada demi memberikan kepentingan yang terbaik bagi Anak sebagai calon generasi penerus bangsa. dan mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia atas hukum positif yang diatur khusus untuk menanganai perkara Anak demi terwujudnya rasa adil bagi semua pihak yang terkait dalam perkara Anak.

Adapun butir-butir Pancasila Sila ke-4 yang berbunyi, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan,” yang sesuai dengan spirit UU SPPA adalah : a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, b. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, c.

⁸³ Mari Terapkan Sila Ke-3 di Lingkungan Masyarakat, <https://bpip.go.id/berita/990/589/mari-terapkan-sila-ke-3-di-lingkungan-masyarakat.html> , diakses tanggal 26 Desember 2022..

Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan Bersama, d. Musyawarah untuk mencapai muafakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, e. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, f. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil, g. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, h. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, i. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.⁸⁴

Salah satu nilai Pancasila yang sesuai dengan diversi adalah nilai dalam sila ke - 4 yaitu musyawarah, sejalan dengan mekanisme Diversi melalui musyawarah. Mekanisme yang ditempuh melibatkan pelaku, korban, dan keluarga korban serta pihak lain yang terkait

⁸⁴ Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Contoh Pengamalan Pancasila Sila Ke-4 di Rumah Lingkungan Keluarga, <https://bpip.go.id/berita/991/540/contoh-pengamalan-pancasila-sila-ke-4-di-rumah-lingkungan-keluarga.html> diakses tanggal 26 Desember 2022

untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula, bukan pembalasan.⁸⁵

Butir-butir Pancasila Sila ke-5 yang diatur dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 dan sudah diperbaharui setelah Reformasi dengan Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 berbunyi, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,: a. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, b. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, c. Menghormati hak orang lain, d. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, dan e. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.⁸⁶


Pancasila sangat penting dalam pembangunan hukum nasional yang setiap lima sila dasarnya terdapat nilai-nilai yang bisa menjadi sumber asas-asas hukum nasional. Kelima sila tersebut diantaranya, “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

⁸⁵ Achjani Zulfa, E. (2009). Keadilan restoratif di Indonesia: studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana. universitas indonesia

⁸⁶ Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesi, Contoh Pengamalan Pancasila Sila Ke-5 di Rumah Lingkungan Keluarga, <https://bPIP.go.id/berita/1035/617/contoh-pengamalan-sila-ke-5-di-lingkungan-tempat-bermain.html> , diakses tanggal 26 Desember 2022

kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.⁸⁷

Pada perkembangan politik pembentukan hukum keadilan restoratif yang ada dan berlangsung sekarang, keadilan restoratif lebih dipahami atau dikonsepsikan, dirumuskan, dan ditempatkan atau diposisikan sebagai kebijakan yang pragmatik dan simplistik. Sesuatu yang jauh dari paradigma atau filosofi keadilan restoratif, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli keadilan restoratif, seperti Howard Zehr, John Braithwaite, Tony Marshal, Van Ness, Susan Sharpe, Nigel Short Jr., Mark Humbreit, Muladi, Harkristuti Harkrisnowo, Eva Achjani Zulfa atau Rycko Amelza Dahniel. Howard Zehr (2015) sebagai *the grandfather of restorative justice*.⁸⁸



⁸⁷ Jurnal, Rika Kurniasari A, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Juni 2022

⁸⁸ John Braithwaite (2015) misalnya mengatakan: “Tidak ada orang yang berbuat lebih banyak dalam mengilhami imajinasi restoratif warga planet ini daripada Howard Zehr. Dia telah menjadi guru hebat yang telah mengundang kami untuk duduk di sampingnya untuk melihat apa yang dia bisa lihat melalui lensa restorasinya”. Demikian juga Chrtistian B.N. Gade in Nylun, Ervasti, Adrian (2018), mengatakan: “Zehr *has been the single most influential author on restorative justice*”.

BAB IV

**KELEMAHAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

A. Kelemahan Dari Aspek Substansi Hukum

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dari kedua pengertian di atas, maka penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sedangkan penyidikan adalah proses untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka. Namun bagaimana halnya apabila ternyata setelah bukti sudah dikumpulkan dan tersangka sudah ada namun ternyata kemudian penyidikan terhadap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penyidikannya dihentikan ditengah jalan.

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada Penyidik, yakni Penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya.⁸⁹ Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut deponering. Untuk itu setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).⁹⁰

Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat digunakan Penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya didalam menggunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Apabila dikemudian hari Penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap

⁸⁹ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 150

⁹⁰ I Dewa Gede Dana Sugama, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Universitas Udayana, Bali, 2014. hlm 4.

dan memadai, dapat kembali memulai penyidikan terhadap tersangkanya yang telah pernah dihentikan pemeriksaan perkaranya.

Pasal mengenai Penghentian penyidikan dalam menangani perkara anak dibawah 12 tahun belum diatur dalam UU SPPA, sehingga penyidik sendiri yang berinisiatif melakukan penghentian penyidikan perkaranya agar tidak menjadi hutang atau tunggakan perkara.

Penanganan perkara anak dibawah 12 tahun hanya ada pada tahap penyidikan melalui mekanisme pengambilan keputusan. Hal tersebut tidak adil bagi Anak (pelaku) sehingga output atau solusinya adalah dibuatkan Perpol (Peraturan Kepolisian Negara RI yg sifatnya mengikat untuk pihak eksternal).

Diversi yang diatur di dalam UU SPPA khususnya terkait penghentian penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU SPPA, sebagai berikut :

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Jenis perkaranya ata
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Kelemahan secara substansi hukum pada UU SPPA yang ditemukan adalah belum diaturnya ketentuan mengenai Anak yang berkonflik dengan hukum yang usianya dibawah 12 tahun, terkait tidak diaturnya pemberian kepastian hukum kepada Anak yang berkonflik dengan hukum atau Anak Pelaku dalam bentuk aturan penghentian penyidikan setelah hasil Pengambilan Keputusan ditetapkan oleh Ketua PN. Hal ini tentunya akan sangat berdampak pada Anak khususnya Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu tidak terlaksananya asas SPPA sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU SPPA serta tidak ada yang menjamin kepastian hukum yang berlaku baginya agar terhapusnya hak menuntut dan hilangnya hak untuk menjalankan pidana.

Pengambilan Keputusan hanya berlaku pada penanganan di tingkat penyidikan yang diatur dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 65

Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dengan memperhatikan: a. kepentingan terbaik Anak; b. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; c. hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik; d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan; dan e. laporan sosial yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional. Pengambilan keputusan yang dilakukan tersebut didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis (pertimbangan dalam mengambil keputusan harus bersifat mendidik yang bermanfaat bagi perkembangan jiwa Anak).

Alasan UU SPPA mengatur Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, karena Anak dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tanpa persyaratan batasan ancaman pidana penjara dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan persyaratan pengulangan serta tanpa adanya kesepakatan dengan korban, maka dapat diambil keputusan untuk dilakukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan oleh orang tua/Wali atau lembaga/instansi serta LPKS.

Tabel 4.1

Data Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi Oleh Hakim Anak di Pengadilan Tinggi Tahun 2021

NO	PENGADILAN TINGGI	JUMLAH PERKARA ANAK	DIVERSI			
			JUMLAH	BERHASIL	GAGAL	PROSES
1	2	3	4	5	6	7
1	Banda Aceh	156	38	16	16	6
2	Medan	503	62	22	35	5
3	Padang	179	12	7	5	0
4	Pekanbaru	345	18	10	6	2
5	Jambi	122	8	3	3	2
6	Palembang	536	59	20	35	4
7	Bengkulu	246	14	7	5	2
8	Tanjung Karang	392	44	29	9	6
9	Bangka Belitung	82	5	1	3	1
10	DKI Jakarta	208	0	0	0	0
11	Bandung	483	25	20	4	1
12	Semarang	401	21	8	11	2
13	Yogyakarta	124	11	6	4	1
14	Surabaya	728	48	18	22	8
15	Banten	180	10	5	2	3
16	Denpasar	104	18	18	0	0
17	Mataram	155	8	3	1	4
18	Kupang	89	10	5	1	4
19	Pontianak	161	11	3	5	3
20	Palangkaraya	85	5	3	1	1
21	Banjarmasin	180	8	2	3	3
22	Samarinda	210	20	10	7	3
23	Manado	107	14	8	3	3
24	Palu	109	10	3	4	3
25	Makassar	680	90	36	30	24
26	Kendari	130	14	7	4	3
27	Gorontalo	26	0	0	0	0
28	Ambon	49	9	4	1	4
29	Maluku Utara	20	1	0	1	0
30	Jayapura	112	3	1	2	0
JUMLAH		6902	596	275	223	98

Sumber : Mahkamah Agung Tahun 2021

Tabel 4.2

Data Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi Oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Tahun 2021

NO	PELAKU ANAK	JUMLAH PELAKU TINDAK PIDANA ANAK
1	2	3
1.	Laki-laki	437
2.	Perempuan	15
JUMLAH		452

Sumber : Mahkamah Agung Tahun 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa para Hakim Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia telah memiliki perspektif memberikan perlindungan kepada Anak dengan mengimplementasikan UU SPPA pada sebagian besar perkara Anak yang ditangani melalui keadilan restoratif terhadap Anak, namun dari data tersebut tidak dapat dianalisa ancaman hukuman dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak, apakah dakwaan tunggal atau alternatif atau kumulatif dengan melihat ancaman pidana penjara di atas atau di bawah 7 (tujuh) tahun, selain itu tidak diketahui data tentang vonis atau putusan para hakim yang memutuskan perkara Anak yang gagal dilakukan Diversi pada tingkat penyidikan maupun penuntutan serta tidak adanya data terintegrasi penanganan perkara secara terpadu, sehingga sulit untuk menerapkan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA atau mengetahui status Anak terkait adanya syarat Diversi dapat dilakukan apabila bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Variabel data yang lengkap dan detail akan mempengaruhi kualitas Analisa dan evaluasi dari setiap penanganan perkara Anak, sehingga diperlukan system pendataan terpadu atau mengoptimalkan program Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).

Banyak ditemukan di lapangan yaitu adanya Anak yang berkonflik dengan hukum dipersangkakan atau dituntut atau didakwa dengan Pasal dalam UU SPPA terbentur dengan syarat diversifikasi yang hanya diperuntukkan bagi yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun (tunggal), sedangkan banyak perbuatan pidana yang dilakukan Anak, dengan ancaman pidana penjara dibawah maupun diatas 7 (tujuh) tahun sehingga bisa diajukan tuntutan atau didakwa dengan subsidiaritas, alternatif, kumulatif ataupun kombinasi (gabungan).

Adanya celah kekosongan hukum dalam UU SPPA tersebut, telah diisi dengan aturan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, Perma Nomor 4 Tahun 2014 ini memiliki beberapa kelemahan salah satunya yaitu diversifikasi hanya berlaku bagi diversifikasi di pengadilan, padahal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan diversi diberlakukan pada setiap tingkat peradilan baik di kepolisian maupun kejaksaan.⁹¹

Tidak diaturnya dalam UU SPPA pasal 7 ayat (2) huruf a tentang penerapan Diversi hanya diperuntukkan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, sedangkan faktanya Anak dalam suatu peristiwa kejahatan melakukan beberapa tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan diatas 7 tahun.

Sedangkan di Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 3 menyebutkan bahwa Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun atau lebih dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Sehingga beberapa penyidik di lapangan melakukan upaya diskresi kepolisian dengan menggunakan hasil penilaian dari Laporan Sosial yang dibuat oleh Peksos dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh PK Bappas serta melihat referensi PERMA Nomor 4 Tahun

⁹¹ Mega Wardani dan Kelly Manthovani, Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak, Jurnal Penelitian Hukum Volume 1, Nomor 3, 2014, hlm.164

2014 untuk melakukan upaya Diversi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum atau Anak Pelaku dengan mempertimbangkan aspek keadilan, bukan hanya melihat dari ancaman hukuman, namun juga dilihat dari dampak kejahatan yang dilakukan Anak dan situasi serta kondisi lingkungan sosial yang menghendaki dilakukannya Diversi terhadap Anak.

Salah satu contoh kasusnya pada penanganan kasus Anak yang ditangani penulis yangmana identitas Anak (pelaku) adalah bernama DW yang berumur 16 Tahun berstatus pelajar selaku pemilik akun ZIMIA alias DW alias My Name Is OX yang melakukan peretasan Situs KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Jawa Barat pada Bulan Juli 2018 dengan cara melakukan Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik secara Ilegal dan/atau Tindak Pidana Bidang Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1), Pasal 49 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 50 Jo. Pasal 22 huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.⁹² Adapun modus operandi yang dilakukan oleh Anak adalah dengan cara merubah tampilan website KPU provinsi Jawa Barat, yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim

⁹² <https://www.liputan6.com/news/read/3606329/polisi-tangkap-remaja-peretas-situs-kpu-jabar>, diakses 20 Januari 2022

Polri. Kemudian oleh Pelapor atau Korban dari Pihak Bawaslu tidak melakukan penuntutan dan hasil kesepakatan Diversi memutuskan bahwa Anak akan dikembalikan kepada orang tua dan dalam pengawasan pihak orang tua dan Bapas Klas I Bandung selama 6 (enam) bulan serta meminta laporan perkembangannya setiap bulan sekali.

Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dilakukannya Diversi karena melihat Anak yang melakukan kejahatan tersebut diandalkan untuk membantu mengajar di tempat sekolahnya tentang mata pelajaran computer dan tidak memiliki motivasi selain mendapat pengakuan, kemudian tidak menerima keuntungan atau dimanfaatkan oleh siapapun, yang bersangkutan menerima informasi salah dari media sosial bahwa jika Anak yang menjadi hacker akan diberikan *reward* oleh institusi yang berhasil diretas, selain itu dengan potensi Anak yang dimiliki, akan diberdayakan untuk kebaikan masa depannya dan institusi yang akan memanfaatkannya. Sehingga berdasarkan dari paparan penulis mengonfirmasi dengan penelitian sebelum diantaranya:

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Indira Hapsari, Eko Soponyono, R.B. Sularto dalam jurnal yang berjudul *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak* menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana bagi anak seringkali menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis baik secara yuridis, sosiologis maupun secara filosofis. Hal ini tentulah berbeda jauh dari tujuan pidana. Secara yuridis, anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika

dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana. Tetapi secara konseptual, oleh karena penyalahgunaan narkoba masuk kualifikasi sebagai *crime without victim* yang berarti korban kejahatannya adalah pelaku sendiri, maka dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkoba yang menjadi korban (kejahatan) itu adalah pelaku. Dengan demikian, secara konseptual anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, selain kualifikasinya sebagai pelaku, ia adalah juga korban. Putusan dari kasus yang telah diuraikan diatas bahwa anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba dimana anak tersebut dijatuhkan sanksi oleh hakim berupa mengembalikan terdakwa kepada orang tua terdakwa dengan mengingat, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 24 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan.⁹³

Penelitian yang dilakukan oleh Gunarto, Suwitno, Sri Endah Wahyuningsih, Muhammad Ngazis yang berjudul *Reconstruction of Diversion Regulations in a Juvenile-Crime System Based on Justice Value* kelemahan dalam system peradilan anak yakni pengaturan syarat diversifikasi diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

⁹³ Indira Hapsari, Eko Soponyono, R.B. Sularto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Pelaku Anak*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, Nomor 3, Tahun 2016, 1-14

Peradilan Pidana Anak bersifat diskriminatif antara kasus anak dan kasus dewasa.⁹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih, yang berjudul *The Implementation of Legal Protection against Children Who Commit Criminal Acts in the Judicial Process in Indonesia* menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan di Indonesia belum terlaksana secara optimal. Hakim lebih diputus dengan menjatuhkan hukuman penjara sebanyak 85,7% dan 13,3% versi selesai dengan memberikan tindakan dikembalikan kepada orang tuanya. Upaya versi sebagai bentuk perlindungan anak masih kurang berhasil karena hakim mempertimbangkan aspek yuridis hukum, meragukan efektivitas penindakan. sanksi, kurang merasakan masalah kriminologis, sosiologis dan psikologis. Terlepas dari hal tersebut, hakim anak kekurangan informasi dari saksi tentang kondisi objektif terdakwa secara fisik, psikis dan sosial anak, karena kedudukan hakim independen tidak terikat dengan laporan pengawas sampai hakim Banyak lebih memutuskan untuk memberikan efek jera dengan cara memberikan pembinaan pada Badan Pembinaan Khusus anak

⁹⁴ Gunarto, Suwitno, Sri Endah Wahyuningsih, Muhammad Ngazis (2022). Reconstruction of Diversion Regulations in a Juvenile-Crime System Based on Justice Value. *Saudi J. Humanities Soc Sci*, 7(4): 104-109.

untuk memperoleh pelayanan, pengasuhan, pendidikan dan latihan, pembinaan yang lebih baik sampai selesai pidananya.⁹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Ikrima Asya Wirantami, Eko Soponyono, Purwoto, dalam jurnal yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Smg)* menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum termasuk anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional. Dalam hukum positif Indonesia pengaturan hukum bagi Anak pelaku tindak pidana yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Substansi yang paling mendasar dalam undang undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi. Diversifikasi merupakan bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*. Konsep *restorative justice* dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari

⁹⁵ Wahyuningsih, *The Implementation of Legal Protection against Children Who Commit Criminal Acts in the Judicial Process in Indonesia*, International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 08, 2020 ISSN: 14757192

stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁹⁶

B. Kelemahan Dari Aspek Struktur Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Untuk memastikan berjalannya implemtasi UU SPPA sangat bergantung dari kuantitas maupun kualitas aparat penegak hukumnya berikut pihak pendamping yang turut terlibat dalam penanganan perkara bAnak sesuai dengan amanat UU SPPA. Menurut Data Jumlah Anggota POLRI yang bertugas di bidang Unita Pelayanan dan Perlindungan Anak (UPPA) dan telah telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terpadu SPPA dapat dilihat pada table berikut ini :

⁹⁶ Ikrima Asya Wirantami, Eko Soponyono, Purwoto, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Smg)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 10, Nomor 3, Tahun 2016, (632-651)

Tabel 4.3

Data Anggota POLRI yang Telah Mengikuti Pelatihan PPA/SPPA

NO	Kesatuan	JUMLAH PPA	JUMLAH ANGGOTA		JML YG SUDAH IKUTI DIKJUR PPA/SPPA	JML YG BELUM IKUTI DIKJUR PPA/SPPA	JML YG SUDAH IKUTI DIKLAT SPPA TERPADU
			POLWAN	POLKI			
1	Bareskrim	1	4	3	6	0	6
2	Polda Aceh	22	50	47	18	98	11
3	Polda Sumut	18	57	99	80	94	28
4	Polda Sumbar	20	36	41	51	41	12
5	Polda Sumsel	20	39	71	64	63	14
6	Polda Kepri	8	29	24	18	43	9
7	Polda Lampung	13	123	65	81	145	20
8	Polda Jambi	11	22	35	28	42	20
9	Polda Riau	13	29	30	15	49	8
10	Polda Bengkulu	11	28	11	19	18	10
11	Polda Kep Babel	8	19	8	9	18	8
12	Polda Metro Jaya	14	61	121	150	42	85
NO	Kesatuan	JUMLAH PPA	JUMLAH ANGGOTA		JML YG SUDAH IKUTI DIKJUR PPA/SPPA	JML YG BELUM IKUTI DIKJUR PPA/SPPA	JML YG SUDAH IKUTI DIKLAT SPPA TERPADU
			POLWAN	POLKI			
13	Polda Jabar	27	71	112	129	94	58
14	Polda Banten	7	18	33	14	37	14
15	Polda Jateng	35	92	130	87	150	66
16	Polda DIY	6	89	11	73	20	11
17	Polda Jatim	40	209	110	104	225	52
18	Polda Bali	10	39	28	0	0	30
19	Polda NTT	22	54	23	34	55	21
20	Polda NTB	11	34	27	38	34	20
21	Polda	14	30	23	41	18	27

	Kalsel						
22	Polda Kalbar	14	33	27	39	35	8
23	Polda Kalteng	15	24	23	15	46	13
24	Polda Kaltim/ Kaltara	14	25	23	43	15	9
25	Polda Sulsel	26	57	61	35	99	20
26	Polda Sulteng	13	24	36	16	44	9
27	Polda Sultra	13	51	7	13	51	7
28	Polda Sulut	10	26	25	11	35	13
29	Polda Sulbar	6	9	13	14	14	8
30	Polda Gorontalo	7	15	16	19	17	4
31	Polda Maluku	10	29	22	25	26	10
32	Polda Maluku	13	28	10	6	34	7
33	Polda Papua	30	34	27	25	36	7
34	Polda Papua	10	14	27	8	35	5
	Barat						
	JUMLAH	528	1502	1366	2085	1311	904

Sumber : Unit PPA Bareskrim Polri, 2021

Jumlah penyidik anak yang telah menjalani pelatihan PPA/SPPA pada tahun 2021 telah mencapai 2.085 orang dan 904 orang lain telah mengikuti pelatihan terpadu SPPA. Jumlah yang mengikuti Diklat SPPA Terpadu tersebut masih jauh dari jumlah penyidik anak yang harus mengikuti Diklat tersebut sebagai syarat untuk menjadi penyidik anak. Meskipun pelatihan terpadu sudah diselenggarakan oleh beberapa Lembaga, namun jumlahnya masih sangat terbatas, permasalahan lainnya juga

ditemukan Ketika penyidik yang sudah terlatih mutasi dengan cepat ke fungsi lain, sehingga hal tersebut menambah permasalahan yang sangat kompleks terkait pemenuhan jumlah juantitas maupun kualitas penyidik.

Pada beberapa Polda jajaran masih ditemukan banyak anggota yang belum mengikuti pelatihan terpadu UU SPPA jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan anggota penyidik yang menangani perkara anak yang ada. Contohnya di Kesatuan Kepolisian Daerah Aceh yang memiliki 22 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), dari total 22 Kanit dan 97 anggota, hanya 18 orang (18,56%) yang telah mengikuti pelatihan/kejuruan PPA/SPPA, dengan 11 anggota di antaranya telah mengikuti pelatihan terpadu UU SPPA. Secara keseluruhan, 61,4% anggota di UPPA POLRI seluruh Indonesia, telah mengikuti pelatihan PPA/SPPA. Sedangkan untuk pelatihan terpadu UU SPPA, proporsinya lebih kecil yakni 26,6%. Perlu diketahui bahwa perkara anak, bukan hanya ditangani oleh UPPA yang ada di Fungsi Reserse bagian umum, namun juga ditangani oleh penyidik pada fungsi kejahatan Siber, Densus, lalu lintas, Narkoba, tindak pidana ringan, dll.

Permasalahan SDM bukan hanya dihadapi oleh penyidik Polri, pihak kejaksaan juga mengalami hal yang sama. Jumlah Penuntut Umum atau Jaksa Anak saat ini dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 4.4

**Data Jaksa Penuntut Umum Khusus Anak
Seluruh Indonesia Tahun 2021**

No	Kejaksaan	JML Penuntut Umum Anak	JML Penuntut Umum yg bersertifikat
1	Aceh	35	38
2	Sumatera Utara	113	113
3	Sumatera Barat	56	58
4	Riau	38	38
5	Jambi	32	25
6	Sumatera Selatan	61	62
7	Bengkulu	40	40
8	Lampung	52	63
9	DKI Jakarta	53	24
10	Jawa Barat	88	84
11	Jawa Tengah	126	117
12	D.I Yogyakarta	42	50
13	Jawa Timur	126	98
14	Kalimantan Barat	19	20
15	Kalimantan Tengah	27	28
16	Kalimantan Selatan	16	16
17	Kalimantan Timur	34	17
18	Sulawesi Utara	23	17
19	Sulawesi Tengah	16	16
20	Sulawesi Tenggara	8	11
21	Sulawesi Selatan	49	40
22	Bali	40	41
23	Nusa Tenggara Barat	13	11
24	Nusa Tenggara Timur	21	21
25	Maluku	22	22
No	Kejaksaan	JML Penuntut Umum Anak	JML Penuntut Umum yg bersertifikat
26	Papua	13	13
27	Maluku Utara	9	12
28	Banten	14	41
29	Kep. Bangka Belitung	19	19
30	Gorontalo	8	15
31	Kepulauan Riau	27	26
32	Sulawesi Barat	12	12
33	Papua Barat	11	11
	Jumlah	1263	1219

Sumber: Laporan Kejaksaan Agung, 2021

Jumlah Jaksa Anak sebanyak 1263 orang dan yang telah memiliki sertifikasi anak pada periode 2021 sebanyak 1219 orang yang menjalani diklat yang dilaksanakan Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, POLRI, dan Mahkamah Agung. Sebelumnya di 2020, dikarenakan pandemi COVID-19, tidak ada pelatihan SPPA yang dapat diikuti oleh Penuntut Umum.⁹⁷

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur adanya perhatian terhadap korban dalam kaitan pemenuhan ganti kerugian, maka kita dapat menemukan beberapa ketentuan perundang-undangan yang telah mengatur hak korban berupa ganti rugi kerugian yang kemudian mengalami perkembangan konsep baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi. Dalam KUHP yang pada dasarnya lebih cenderung memberikan perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa, juga sebenarnya dapat ditemukan dasar bagi pemenuhan hak korban dalam bentuk ganti kerugian. Secara tidak langsung korban juga dapat memperoleh ganti kerugian atas tindak pidana yang menimpanya, dapat pula ditemukan dalam KUHP. Khusus ganti kerugian dalam bentuk dan istilah yang dipergunakan yaitu restitusi dan kompensasi, pengaturannya baru mendapat tempat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada tahun 2000-an yaitu sejak

⁹⁷ Kemen PPA, Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, 2021

diundangkannya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Eksistensi pemberian restitusi dan kompensasi lebih diperkuat dengan beberapa ketentuan yang telah dikeluarkan yang memberikan dasar bagi hak korban untuk memperoleh ganti kerugian.

Implementasi UU SPPA masih ditemukan beberapa celah dalam kaitan struktur hukum antara lain adanya Anak yang berkonflik dengan hukum atau Pelaku Anak atau keluarganya didapati wanprestasi atau mengingkari janji dengan cara tidak melaksanakan hasil kesepakatan dalam waktu yang ditentukan dalam musyawarah diversi, misalnya terkait pemenuhan kompensasi atau ganti rugi yang telah disepakati oleh Anak kepada Anak Korban, yang semestinya pelaksanaan hasil keputusan tersebut diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melalui Balai Pemasyarakatan (Bapas) selaku unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 UU SPPA dan upaya yang seharusnya dilakukan oleh PK Bapas adalah segera membuat laporan tertulis dan melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkatan pemeriksaan (atasan langsung Penyidik atau Penuntut Umum) untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum 12 Tahun.

Pengawasan dan Pengendalian harus diantisipasi oleh Bapas adalah dengan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 UU SPPA, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut menurut penulis adalah dengan melakukan optimalisasi aspek manajerial, mengingat keterbatasan jumlah Bapas juga menjadi kendala, sebagaimana Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak oleh KPPPA Tahun 2021 menyatakan bahwa Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan saat ini jumlah total keseluruhan PK dan Asisten PK di seluruh Indonesia adalah 2.655 orang yang tersebar di 90 Bapas dan 117 Pos Bapas. Mengacu pada ketentuan Pasal 105 UU SPPA yang mengamankan BAPAS untuk

didirikan di setiap Kabupaten/Kota, saat ini baru 40,3% kebutuhan akan BAPAS terpenuhi..

Upaya yang perlu dilakukan oleh Bapas untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Proporsionalitas kinerja penerapan keadilan restoratif dengan memberikan reward bagi para pelaksananya di setiap tingkatan pemeriksaan;
- (2) *Training need analysis & training* untuk peningkatan kapasitas para aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan UU SPPA dalam penerapan keadilan restoratif, disamping Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara terpadu;
- (3) Penerapan *knowledge management* untuk *sharing knowledge* terkait penerapan keadilan restoratif kepada para pihak yang terlibat dalam implementasi UU SPPA .
- (4) Pembangunan budaya terkait keadilan restoratif dalam perkara Anak yang harus disosialisasikan kepada masyarakat;
- (5) *Reskilling* manajer kepada para pihak yang baru ikut terlibat dalam penanganan perkara Anak melalui *couching clinic* di lembaga masing-masing;
- (6) Pendekatan kesisteman pengelolaan kinerja melalui pengawasan yang berkesinambungan dalam setiap tahap penanganan perkara Anak;

- (7) Ketepatan sistem pengendalian manajemen dalam menangani perkara Anak merupakan *quality assurance* sebagai wujud akuntabilitas yang sangat menentukan dalam keberhasilan menerapkan keadilan restoratif sesuai dengan UU SPPA;
- (8) Integrasi internal dan eksternal oleh setiap pihak yang berperan dalam implementasi UU SPPA untuk mewujudkan penerapan keadilan restorative terhadap ABH;
- (9) Jaminan perlindungan terhadap petugas yang menerapkan keadilan restoratif dalam menangani perkara Anak dipastikan harus sesuai dengan mekanisme berdasarkan aturan yang berlaku.

Pengendalian manajemen untuk mendukung terealisasinya langkah-langkah yang penulis sampaikan di atas adalah dengan mengoptimalkan peran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diharapkan mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam melakukan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan oleh lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersama-sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Adapun yang dilakukan oleh Menteri Bersama KPAI adalah membuat laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Presiden dengan tembusan kepada pimpinan lembaga terkait, yaitu :

- (1) Mahkamah Agung;
- (2) Kejaksaan Republik Indonesia;

- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- (5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
- (6) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- (7) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- (8) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- (9) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
- (10) Kementerian/lembaga terkait lainnya.⁹⁸

Dalam menyelenggarakan penanganan perkara anak sesuai dengan UU SPPA, pihak yang sangat diperlukan untuk mendampingi Anak Korban dan Anak Saksi adalah Pekerja sosial profesional yang berada di bawah Kementerian Sosial. Selain kewajiban pendampingan, Peksos juga memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan bagi anak di bawah 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana

⁹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3

bersama-sama dengan Penyidik serta PK.36 Tidak hanya itu, laporan yang dibuat oleh Peksos juga harus tersedia di dalam pemeriksaan anak korban atau anak saksi, hal tersebut sesuai dengan amanat UU SPPA pasal 27 ayat (3). Data dari Kementerian Sosial dalam Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2021 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak menyebutkan bahwa pada Tahun 2021, di seluruh Indonesia telah tersedia 755 Pekerja Sosial. Namun diantaranya hanya 37,3% dari jumlah total ini atau 282 orang Peksos yang telah mengikuti Diklat Terpadu SPPA.

C. Kelemahan Dari Aspek Budaya Hukum

Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat, pastilah korban akan mengalami penderitaan, baik materiil maupun immaterial, secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/ kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/ psikis tentunya bentuk ganti rugi/ dalam materi/ uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil (seperti, harta bendanya hilang).

Penjelasan Pasal 1 ayat (4) PP nomor 44 tahun 2008 memberikan pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang

diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Restitusi dapat berupa :

- a) Pengembalian harta milik
- b) Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c) Penggantian biaya untuk tindakan tertentu

Namun yang sering terjadi Korban meminta kompensasi lebih dari nilai kerugian yang dialami korban, hal ini disatu pihak Anak menyebabkan ketidak adialan terhadap pelaku karena nilai kompensansi yang diminta korban, terkadang melebihi dari biaya pemulihan yang sebenarnya, untuk itu peran dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat diperlukan untuk membantu menghitung besaran biaya yang diperlukan untu mengganti kerugian korban.

Kelemahan yang ditemukan pada praktek budaya hukum adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bisa menahan diri untuk menggunakan media sosial dengan bijak, sehingga alih-alih korban menjadi korban Kembali atau revictimisasi tatkala masyarakat di dunia maya atau netizen, memberitakan kondisi Anak korban secara berlebihan dan menjadi viral, hal ini tentu mendatangkan trauma baru bagi korban setelah ia mengalami kekerasan oleh pelaku.

Perbuatan lain yang muncul sebagai budaya di masyarakat kita yang semakin paham dengan laju arus informasi melalui media social adalah dengan memberitakan Anak yang berkonflik dengan hukum atau Anak pelaku yang menyebabkan ada stigmatisasi atau pelabelan kepada Anak, yang semestinya dilakukan upaya perlindungan meskipun Anak tersebut menjadi pelaku kejahatannya. Karena spirit yang dibangun oleh UU SPPA

bukan hanya dibebankan atau menjadi tanggungjawab para aparat penegak hukum semata, untuk menangani perkara anak, namun yang dikemukakan lebih kepada partisipasi peran masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk membantu memulihkan anak yang berhadapan dengan hukum.

Untuk itu diperlukan peran aktif dari semua pihak untuk mengedukasi masyarakat melalui berbagai media guna mencegah terjadinya dampak dari pemahaman yang keliru akan perlakuan terhadap Anak yang tanpa disadari masyarakat telah menjadi pelaku kejahatan dengan menyebarkan berita atau identitas tentang anak yang dilarang untuk dipublikasikan sebagaimana amanat Pasal 19 ayat (1) bahwa Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik dan Pasal 97 UU SPPA yang mengatur bahwa setiap orang yang melanggar akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

D. Kelemahan Dari Aspek Manajemen

Tujuan dilakukannya diversifikasi dalam sistem peradilan pidana antara lain adalah: a. Menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di luar proses peradilan; b. Menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari perampasan kemerdekaan; c. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; d. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Namun demikian, regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana

anak memiliki kendala dalam perspektif manajerial, yaitu pada aspek: struktur, teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pada aspek struktur, kendala meliputi:

- a. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang memiliki fungsi sebagai tempat anak menjalani masa pidananya (usia 12-18 tahun), sebagian masih ditempatkan di Lapas/ Rutan dewasa. Terdapat lima belas (15) LPKA dari tiga puluh tiga (33) LPKA seluruh Indonesia yang masih ditempatkan di Lapas/ Rutan dewasa.
- b. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai tempat penitipan anak yang ditangkap jika belum ada ruang pelayanan khusus anak, dan tempat pembinaan anak di bawah 12 tahun belum banyak tersedia di seluruh Indonesia. Tidak semua Kabupaten memiliki LPKS.
- c. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung (pengganti Rutan bagi anak) untuk usia 14 tahun -18 tahun, belum banyak tersedia di seluruh Indonesia. Hanya beberapa wilayah di tingkat propinsi saja yang mulai memiliki LPAS.
- d. Pelanggaran terhadap perintah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan pelanggaran atas hak anak, jika dalam suatu wilayah belum ada LPKS (khusus penitipan anak yang berkonflik dengan hukum dibawah 12 tahun), LPAS, dan RPKA. Jika dalam realitanya tidak ada ketiganya, maka bagi anak yang ditangkap

dimasukkan ke Rutan yang dikelola oleh Dirjen Lapas atau Rutan yang dikelola Polri. Hal ini bertentangan dengan amanat UU SPPA.

- e. Ruang Pelayanan Khusus anak (RPKA) sebagai tempat penitipan anak yang ditangkap (1×24 jam) tidak dimiliki oleh semua Polsek, sebagian Polsek tidak memiliki RPKA.
- f. Keterbatasan lembaga dan infrastruktur tempat penahanan, dan pidana anak berpotensi menjadi permasalahan dalam putusan, termasuk ketika hakim menempatkan anak pada tempat pembinaan yang tidak terdaftar, panti sosial milik Dinas Sosial atau anak menjadi tahanan kota.
- g. Perbedaan hukum terkait usia, sehingga menimbulkan potensi bias dalam perlakuan hukum. Seorang informan mengilustrasikan hal ini dalam pernyataannya:

Terkait kasus-kasus tertentu tidak tercapai rasa keadilan bagi korban/ keluarga, masyarakat maupun pada pelaku anak. Contoh untuk pelaku anak, kasus di dunia maya dalam konteks komunitas *hacking* yang sudah banyak dilakukan anak yg memiliki bakat dan kemampuan IT, apa yg dilakukan menunjukkan eksistensi kemampuannya yang tdk disadari sebagai sebuah kejahatan yg ancaman hukuman lebih dari tujuh (7 tahun), sesuai Undang-Undang *Information Teknologi Electronic* (UU ITE). Bagi korban, dalam kasus pembunuhan oleh pelaku anak yg belum berusia 14 tahun, maka anak tidak dihukum pidana. Memberikan

peluang memanfaatkan anak sebagai pelaku (ABH) kejahatan, contoh: sebagai kurir narkoba, pemetik kasus Curanmor dan radikalisme.⁹⁹

Informan lain juga menyatakan hal senada: “Untuk SPPA yang mengatur ABH kami rasa sudah cukup akan tetapi dengan melihat situasi saat ini ABH malah menjadi tameng untuk para tersangka dewasa malah disalahgunakan”.¹⁰⁰

- h. Prasyarat dilaksanakannya diversi seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu kasus anak yang ancamannya dibawah tujuh (7) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana menjadi potensi polemik dalam pengambilan keputusan. Prasyarat ini seringkali menimbulkan ketidakadilan, seperti diungkapkan salah satu informan:

Terkait kasus-kasus tertentu tidak tercapai rasa keadilan bagi korban atau keluarga, masyarakat maupun pada pelaku anak. Contoh kasus pembunuhan oleh anak berusia 12 tahun, tidak tercapai rasa keadilan bagi korban atau keluarga korban. Contoh untuk pelaku anak dalam dunia maya dalam konteks komunitas *hacking/ defacing* yang banyak dilakukan oleh anak. Hal ini tidak tercapai rasa keadilan untuk pelaku anak karena anak tersebut memiliki bakat dan kemampuan Information Technology (IT) dan melakukan *hacking/defacing* hanya

⁹⁹ Informan 1.

¹⁰⁰ Informan 2.

untuk menunjukkan eksistensi kemampuannya, yang tanpa disadari/diketahui oleh anak pelaku bahwa apa yang dilakukan adalah sebagai sebuah kejahatan yg ancaman hukumannya tinggi (UU ITE lebih dari 7 th). Rekomendasi:

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa yg dimaksud dengan kepentingan terbaik untuk anak, baik sebagai korban maupun pelaku.
- b. sosialisasi terhadap penyidik terkait penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk anak pelaku *hacking/ defacing*.¹⁰¹
- i. Regulasi diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) belum dilengkapi dengan materi tentang peraturan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara keseluruhan, yaitu:¹⁰²
 - 1) Peraturan Pemerintah mengenai pedoman register perkara Anak dan Anak korban, pasal 25 ayat (2).
 - 2) Peraturan Pemerintah mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana, pasal 71 ayat (5).
 - 3) Peraturan Pemerintah mengenai tindakan yang dapat dikenakan kepada anak, pasal 82 ayat (4).

¹⁰¹ Informan 3.

¹⁰² Riset *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 23 Juli 2017, <https://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/>

- 4) Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pasal 94 ayat (4).
- 5) Peraturan Presiden mengenai pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi, Pasal 90 ayat (2).

Pada aspek teknologi, kendala diversifikasi anak terkait dengan:

- a. *Database* terkait kasus anak yang berhadapan dengan hukum tidak terintegrasi dengan baik antar aparat penegak hukum, dan lembaga terkait, sehingga penanganannya belum optimal.
- b. *Aksesibilitas* untuk memperoleh data tentang diversifikasi anak belum berbasis teknologi informasi, sehingga membutuhkan waktu relatif lama, dan berdampak ketidakefektifan pengambilan keputusan.

SDM dalam perspektif manajerial turut berkontribusi terhadap implementasi regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan anak, terkait dengan:

- a. Pemahaman terhadap regulasi diversifikasi masih belum optimal. Pemidanaan anak masih sangat tinggi. Berdasarkan data ICJR tahun 2016,¹⁰³ anak yang masuk ke dalam proses persidangan umumnya ditahan dan meninggalkan hanya 7% anak yang berhubungan dengan hukum dan tidak. Selebihnya dari data yang dapat diidentifikasi, anak pasti dikenakan penahanan. Penggunaan penahanan atau perampasan kebebasan fisik harusnya dijadikan upaya hukum terakhir bagi anak

¹⁰³.<https://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/>

yang berhubungan dengan hukum. Salah seorang informan menyatakan keterbatasan kompetensi SDM dalam mengimplementasikan regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak: "Ribet, karena SDM belum siap, baik dr segi kuantitas dan kualitas belum memadai sebagaimana yg diamanatkan UU. Dari segi Sarpras pemeriksaan tingkat riksa di penyidik ex riksa *online* atau jarak jauh belum diatur dan memadai".¹⁰⁴

- b. Pemberdayaan petugas dalam mendorong orang tua atau wali untuk menggunakan penangguhan penahanan anak, belum optimal.
- c. Perspektif yang belum optimal terkait perlindungan anak, dan kepentingan terbaik bagi Anak dalam penanganan kasus pidana, agar anak tidak dengan mudah dimasukkan dalam proses pidana.

Kendala struktur, teknologi, dan SDM pada perspektif manajerial dalam implementasi regulasi diversi berimplikasi terhadap tidak optimalnya nilai keadilan Pancasila karena:

- a. Terdapat potensi anak berhadapan hukum untuk tidak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, terjadi perbedaan perlakuan terhadap anak berhadapan dengan hukum.
- b. Ketidaktercapaian tujuan regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
- c. Generasi muda potensial berpotensi tidak dapat mengembangkan potensinya karena berada dalam tahanan.

¹⁰⁴ Informan 4.

d. Keadilan hukum menjadi bias.

Kelemahan dalam perspektif manajerial berupa struktur, teknologi, dan SDM disebabkan tidak optimalnya keberjalanan sistem, manajemen pengetahuan, dan pengendalian manajemen. Hal tersebut menyebabkan kesenjangan kompetensi, dan tindakan antar aparat penegak hukum dalam penerapan regulasi diversifikasi, sehingga implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak belum optimal, dengan indikasi 5.588 kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) tahun 2022 yang didiversifikasi sebanyak 612 kasus (10,95%). Selain itu dari tiga puluh lima (35) kesatuan di kepolisian, hanya delapan belas (18) kesatuan yang melakukan diversifikasi.

Tabel 4.5
Rekapitulasi data Perkara Anak Tahun 2021

ANAK KORBAN			ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM		
JML PERKARA	PENUNTUTAN	DIVERSI	JML PERKARA	PENUNTUTAN	DIVERSI
1	2	3	4	5	6
6.160	4.682	157	5.060	4.447	550

Sumber : Kejagung RI, 2021

Dalam membahas data dan fakta yang ditemukan penulis, maka penulis akan mengonfirmasi dengan penelitian-penelitian sebelum diantaranya:

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Bimo Bayu Aji Kiswanto and Anis Mashdurohatun, *The Legal Protection Against Children Through A*

Restorative Justice Approach menyatakan bahwa Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi. Itu perubahan mendasar dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah penggunaan diversi dan restorative pendekatan keadilan, kewajiban aparat penegak hukum untuk mengusahakan diversi pada semua tahapan proses hukum. Diversi adalah penyelesaian kasus yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali ke kondisi semula. Penanganan perkara pidana anak melalui *restorative justice* akan dilakukan berjalan optimal, jika kelengkapan restorative justice tersedia dengan baik di pengadilan negeri, misalnya ada ruang tunggu anak, ruang sidang anak, ruang mediasi. Dengan demikian, restorative justice benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan yang terbaik dari anak.¹⁰⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Indah Setyoningrum dan Anis Mashdurohatun yang berjudul, *Restorative Justice in Children's Criminal Jurisdiction System through Diversion*, menyatakan bahwa Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pengalihan 1) Hal

¹⁰⁵ Bimo Bayu Aji Kiswanto and Anis Mashdurohatun, *The Legal Protection Against Children Through A Restorative Justice Approach*, Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 2, June 2021, (223 – 231)

ini disebabkan perlunya waktu untuk menyesuaikan diri dengan peraturan baru yang berlaku, guna memenuhi kelengkapan pendukung infrastruktur dan pemerataan sumber daya manusia yang terlatih dan handal di setiap lembaga peradilan di berbagai daerah di seluruh Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan kejahatan anak. 2) Sistem perlindungan anak tidak berjalan di setiap kasus anak yang ada bertentangan dengan hukum.¹⁰⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, yang berjudul *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, Pertama, masyarakat diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil. Kedua, beban negara dalam beberapa hal menjadi berkurang. Penyidik Satreskrim Polres Rembang dapat melaksanakan mekanisme *restorative justice* melalui diskresi yang dimilikinya karena hal itu merupakan kelengkapan sistem, hukum nasional dapat diterima apabila dilaksanakan berdasarkan falsafah negara Pancasila, menjamin keadilan serta perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia. Untuk menjamin keseragaman dalam implementasinya, diperlukan suatu norma dan payung hukum untuk memberikan legitimasi

¹⁰⁶ Nur Indah Setyoningrum dan Anis Mashdurohatun, *Restorative Justice in Children's Criminal Jurisdiction System through Diversion*, Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 2 Issue 4, December 2020, (573 – 581)

agar tindakan yang dilakukan Penyidik Satreskrim Polres Rembang dalam implementasi *restorative justice* tidak dianggap ilegal.¹⁰⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih yang berjudul *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*, menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang menyelesaikan kejadian perkara kecelakaan lalu lintas dengan anak sebagai pelaku melalui proses diversifikasi dengan tujuan untuk menghindari anak dari penahanan dimana anak akan mendapatkan label / cap anak sebagai penjahat, menyelamatkan mental anak dari imbas penahanan, serta agar anak mampu bertanggungjawab dengan perbuatannya. Kendala yang dihadapi Penyidik dalam penerapan *restorative justice* adalah pihak Pelaku kurang kooperatif terhadap pihak korban setelah kejadian kecelakaan, pihak Korban tidak mau memaafkan Pelaku dan adanya pihak ketiga yang memperkeruh suasana serta masih kurangnya pemahaman tentang diversifikasi dalam masyarakat. Upaya dari petugas satuan Lalu lintas untuk menghindari konflik/ komplain dari pihak korban petugas bersikap netral, pihak pelaku diarahkan untuk melakukan silaturahmi dan menyampaikan bela sungkawa ke pihak korban,

¹⁰⁷ Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanaan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018

melakukan musyawarah dan memintakan pendampingan dari Balai Pemasyarakatan.¹⁰⁸

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut adalah melalui pendekatan sistem yang diterapkan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dalam mengimplementasikan UU SPPA melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kendala pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dan mitra terkait yang terlibat dalam penanganan ABH;
2. Merumuskan tujuan sistem yang dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi selama menangani perkara anak melalui UU SPPA;
3. Melakukan perancangan sistem dengan menetapkan pengguna (*client*), sasaran yang ingin dicapai, indikator keberhasilan, siapa yang memiliki kekuasaan menilai keberhasilan (*decision taker*), komponen yang harus dikendalikan, komponen yang tidak dapat dikendalikan, kompetensi yang dibutuhkan, identifikasi kelompok pendukung dan penghambat dari tidak berjalannya implementasi SPPA tersebut;
4. Mengumpulkan seluruh dokumen kegiatan personel seluruh fungsi kepolisian secara terpadu. Kemudian dokumen tersebut diorganisasikan sesuai dengan karakteristik penugasan, diklasifikasikan sesuai dengan jenis penanganan, diurutkan secara

¹⁰⁸ Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

sistematis dan dibuatkan ringkasan dalam sebuah database. Selanjutnya ringkasan kegiatan seluruh fungsi didiseminasikan keseluruh unit kerja agar pengetahuan (*knowledge*) hal ini akan sangat membantu dan berguna bagi setiap pihak yang terkait dalam system penanganan ABH;

5. Menyiapkan standar operasional prosedur untuk mengoperasikan database dokumen kegiatan semua pihak yang menangani ABH dalam suatu jaringan intranet sehingga selalu *up-to-date*;
6. Menggunakan *Information Communication Technology* (ICT) dalam mendiseminasikan pelaksanaan tugas kepolisian;
7. Menyiapkan lingkungan kerja yang *adaptable* dengan ICT untuk pengembangan aplikasi *expert systems*;
8. Melakukan analisis informasi dalam databases, data *mining* atau data *warehouse*, sebagai dasar penetapan kebijakan/ aturan terkait pelaksanaan tugas kepolisian;
9. Mengidentifikasi pengetahuan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas kepolisian;
10. Mentransformasikan basis pengetahuan penanganan perkara anak ke dalam tugas yang diemban per fungsi jajaran APH dan mitra pendamping ABH;
11. Menyediakan *Standart Operational Procedure* (SOP), *best practices*, prediksi masalah dan cara memecahkan masalah sesuai dengan klasifikasi tugas setiap lembaga;

12. Menyiapkan sarana penyimpanan dan mendiseminasikan pengetahuan (ex: *intranet, groupware, bulletin boards*);
13. Memetakan pengetahuan (*knowledge mapping*) secara on-line atau off-line melalui mekanisme tertentu, misalnya pelatihan dan kemampuan akses ke pengetahuan (misalnya: pelatihan dengan menggunakan video tutorial pelaksanaan tugas setiap pihak yang mengangani SPPA).



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERBASIS NILAI Keadilan Pancasila

A. Integrasi nilai-nilai keadilan Pancasila dan kepastian hukum

Ada problematika antara Hukum dan Keadilan yang dalam perpektif Hans Kelsen adalah: “...dasar bagi analisis Kelsen adalah premis bahwa keadilan mendapatkan relevansinya sebagai norma moral dalam hubungan antar manusia... Nilai keadilan berbeda dengan nilai hukum... Kelsen beranggapan bahwa dalam pertentangan seperti ini, norma keadilan harus diunggulkan.”¹⁰⁹

Howard Zehr: Restorative Justice is... “*Restorative Justice is an approach to achieving justices that involves, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense or harms to collectively identify and address harms, needs and obligations, in order to heal and put things right as possible*”.¹¹⁰

“Keadilan Restoratif adalah suatu pendekatan untuk mencapai keadilan yang melibatkan, seluas mungkin, mereka yang memiliki kepentingan dalam pelanggaran atau kerugian tertentu untuk secara kolektif (bersama) mengidentifikasi dan mengatasi kerugian, kebutuhan dan

¹⁰⁹ Budiono Kusumohamidjojo, 1999. Ketertiban Yang Adil: Problematika Filsafat Hukum. Jakarta: Gramedia. hlm. 128

¹¹⁰ Howard Zehr, 2015, The Little Book of Restorative Justice, Intercourse: Good Books, Pennsylvania.

kewajiban, untuk memulihkan dan memperbaiki keadaan sebaik mungkin”¹¹¹

Dasar pemikiran Howard Zehr yaitu”

- a. Kita semua saling berhubungan (Kesaling Terhubungan) adalah semua hal terhubung satu sama lain dalam jaringan keterhubungan;
- b. *“Ancient Values” Shalom: The vision of living in a sense of “all-rightness” with each other, with the creator, and with the environment*
- c. Maori adalah Whakapapa; Navajo - Hozho; Buddha Tibet - Sulur; Sebagian Africans - (kata bantu) Ubuntu
- d. *Islam adalah Hablum Minallah, Hablum Minannas dan Hablum Minal Alam*
- e. *Hindu yaitu Tri Hita Kirana - Tiga Penyebab Kebahagiaan : Harmoni dengan Sang Pencipta, Harmoni dengan Alam, Harmoni sesama Manusia*
- f. Kata kunci: Harmoni, Keseimbangan, Kesalingterhubungan, Saling Menghargai = Pancasila
Criminal Justice
 - a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap hukum dan negara
 - b. Pelanggaran menciptakan rasa bersalah
 - c. Keadilan menuntut negara untuk menentukan kesalahan (rasa bersalah) dan memaksakan ‘sakit/nyeri’ (hukuman)

¹¹¹ Ibid, hlm.48.

Fokus utama: Pelanggar mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan.

Restorative Justice

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang-orang dan hubungan interpersonal
- b. Pelanggaran menimbulkan kewajiban
- c. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan anggota masyarakat dalam upaya untuk menempatkan (kembali pada) keadaan yang sebaiknya (seharusnya)

Fokus utama: Kebutuhan korban dan tanggungjawab pelaku untuk memperbaiki kerusakan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 5 berisi:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Tujuan Diversi :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak (Pasal 6 UU SPPA)

Pihak yang dilibatkan dalam Diversi dalam Pasal 8 UU SPPA diantaranya:

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan: a. kepentingan korban; b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; c. penghindaran stigma negatif; d. penghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dengan mempertimbangkan pada Pasal 9

(1)Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur Anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

(2)Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, menempatkan Tuhan Yang Maha Benar sebagai sumber sekaligus arah dan tujuan kegiatan berolah ilmu maupun mengamalkan ilmu, merupakan aktivitas ilmiah yang lazim ditegorikan sebagai berparadigma Pancasila. Hal demikian, tidak lain karena sila Pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, dan lebih lanjut sila Pertama itu meliputi dan menjiwai sila-sila lain di bawahnya secara keseluruhan.

Tuhan YME telah mengkaruniakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan kepada bangsa Indonesia. Nilai-nilai ketuhanan itu telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi munculnya nilai-nilai lain. Secara filosofis dikatakan bahwa setiap nilai harus bersumber dan dijiwai oleh nilai Ketuhanan YME. Keharusan demikian, membawa konsekuensi bahwa keseluruhan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan utuh, sebagaimana disebut dengan sistem nilai. Sistem nilai itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan Pancasila.¹¹²

Abdul Kadir Besar menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai instrinsik, yaitu nilai-nilai yang menjadi dambaan orang, berkat adanya dia, berkat ciri-ciri yang dimilikinya, atau relasi antar ciri. Secara logik, ciri-ciri tersebut dimungkinkan merupakan hal yang beda bagi semua hal lainnya di dunia, tetapi baginya sendiri tetap sama. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila bersifat khas, tidak ada duanya.¹¹³

Pancasila sebagai sistem nilai akan mantap berfungsi sebagai paradigma ilmu, apabila para akademisi dan praktisi, warga negara maupun penyelenggara negara, telah meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila dan menjadikannya sebagai acuan dalam berolah ilmu maupun beramal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk sampai pada keyakinan demikian, segenap komponen bangsa perlu berupaya memahami

¹¹² Abdul Kadir Besar PANCASILA; Refleksi Filsafati, Transformasi Ideologik, Niscayaan Metoda Berfikir, Jakarta:pustaka Azhary , 2005

¹¹³ Ibid

secara menyeluruh atas nilai-nilai kebenaran yang terkait dengan dirinya sebagai manusia, kebenaran tentang alam, serta kebenaran Tuhan YME, sekaligus hubungan dan posisinya di antara ketiganya. Hasil dari proses perburuan kebenaran hakiki atas 3 (tiga) hal (manusia, alam, serta Tuhan YME).

Masalah keadilan, menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat. Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an, yaitu:

- 1) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- 2) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratannya dan jangan menjadi korban kemudaratannya);
- 3) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).¹¹⁴

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan

¹¹⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216 - 217.

buruk melalui wahyu (Allah). Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar yaitu tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif. Sedangkan berdasarkan firman Allah menerangkan tentang:

a. Tentang anak dalam Al-Qur'an

1) Surat Ali Imran ayat 14,



Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi

Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (QS. Surat Ali Imran: 14)

2) Surat Al Anfal Ayat 28



Artinya: Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. (QS. Al Anfal:28)


b. Pembinaan Anak

1) Surat Al Isra ayat 23,



Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.(QS. Al Isra:23)

2) Surat Luqman Ayat 13



Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (QS. Lukman:13)

c. Pembinaan orang tua pada anak surat Ibrahim ayat 40



Artinya: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.(QS. Ibrahim:40)

B. Perbandingan Konsep Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Berbagai Negara

1. Inggris

Pernyataan bahwa perampasan kebebasan harus dijadikan upaya terakhir (last resort) dalam pemidanaan merupakan pernyataan yang disepakati bersama di seluruh dunia, tidak terkecuali Inggris. Pada tahun 1990-an sebelum Inggris menerapkan hal tersebut, terdapat kenaikan drastis terhadap jumlah tahanan anak. Namun pada tahun 1999 hingga 2009 setelah konsep tersebut diterapkan, terjadi pengurangan pesat terhadap jumlah tahanan tersebut hingga 35 persen. Hal tersebut menentang asumsi yang menyatakan bahwa penerapan suatu hukuman yang ringan pasti menyebabkan kenaikan jumlah kejahatan. Kebijakan legislatif di Inggris telah mengakomodir prinsip keadilan restoratif, misalnya dalam pemberian sanksi, Inggris cenderung mengenakan rehabilitasi dan restitusi kepada anak yang melakukan tindak pidana, bukan lagi mengenakan hukuman badan.¹¹⁵

¹¹⁵ Frieder Dünkel, "Juvenile Justice System in Europe – Reform Developments between Justice, Welfare, and 'New Punitiveness'," *Kriminologijos Studijos* 1, (2014), hlm. 37.

2. Belanda

Di Belanda telah pula menerapkan pemidanaan anak yang berbasis keadilan restoratif yang mengakibatkan sebagian besar perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak diselesaikan di luar pengadilan dengan cara diversi. Hal tersebut merupakan suatu konsekuensi logis dari penerapan prinsip keadilan restoratif yang sudah dapat dilakukan sejak tahap penyidikan, prinsip ini disebut juga prinsip kemanfaatan (expediency principle). Salah satu bentuk diversi di Belanda adalah dengan sanksi kerja sosial yang diberikan pada anak-anak yang dapat menjadi suatu media pembelajaran bagi anak.¹¹⁶

3. Portugal

Sistem pemidanaan anak di Portugal memiliki dua tujuan utama, selain bertujuan untuk memberikan pembelajaran bagi anak yang melakukan tindak pidana, juga menekankan pada pencegahan agar anak tidak mengulangi tindak pidana tersebut; atau disebut dengan prevensi khusus. Sejak 1999 reformasi pemidanaan anak telah dilakukan di Portugis dengan menghindarkan anak dari konsekuensi terburuk dari pendekatan retributif murni yang sejak 1925 diterapkan. Sehingga pada 2001

¹¹⁶ Ibid, hlm.42, diakses dari http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2016/09/1_Pemidanaan-Anak-Dalam-Rancangan-KUHP_Final1.pdf , tanggal 10 Desember 2022

Portugal telah menganut pendekatan edukatif terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam rentang usia 12 hingga 15 tahun. Pertimbangan kebijakan tersebut didasarkan pada konsep bahwa anak memiliki tanggung jawab atas perbuatannya, namun tidak berupa pidana. Namun terhadap anak yang dalam rentang usia 16 hingga 21 tahun sepenuhnya telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Adapun peraturan mitigasi khusus terkait perlakuan terhadap anak yang berusia 16 hingga 21 tahun yang memperkenalkan bentuk pidana alternatif berupa tahanan rumah.¹¹⁷

4. Australia

Australia merupakan negara yang juga menganut pendekatan restoratif dalam sistem pemidanaan anak, namun beberapa negara bagian ada yang sudah berhasil dan ada pula yang belum berhasil menerapkannya. Contoh bentuk pemidanaan yang diberikan terhadap anak di beberapa negara bagian di Australia adalah sebagai berikut:¹¹⁸

- a. Australia Selatan memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana berupa menjalankan pelayanan masyarakat paling lama 500 jam, ada juga hukuman perampasan kebebasan yang ditetapkan oleh Australia Selatan berupa tahanan rumah selama 6 bulan yang

¹¹⁷ Ibid, hlm 58, diakses dari http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2016/09/1_Pemidanaan-Anak-Dalam-Rancangan-KUHP_Final1.pdf , tanggal 10 Desember 2022

¹¹⁸ Ibid, diakses dari http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2016/09/1_Pemidanaan-Anak-Dalam-Rancangan-KUHP_Final1.pdf , tanggal 10 Desember 2022

mengharuskan anak menggunakan gelang elektronik dan secara intensif diawasi dalam masyarakat;

b. Australia Timur memberikan anak suatu pengawasan intensif selama 12 bulan dengan atau tanpa penahanan;

c. Victoria menjadikan penjara adalah suatu upaya terakhir yang dapat dikenakan terhadap anak. Namun terdapat kritik yang menyatakan bahwa Victoria belum sukses menerapkan konsep tersebut, pasalnya upaya keberatan terhadap putusan penahanan anak masih sulit untuk ditempuh oleh masyarakat luas.

5. Filipina

Undang-Undang Anak Filipina (*Republic Act No. 9344*) *chapter 2 section 23* dijelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan Diversi di Filipina untuk mencapai keadilan restoratif, peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut:

Children in conflict with the law shall undergo Diversion programs without undergoing court proceedings subject to the conditions herein provided: (a) Where the imposable penalty for the crime committed is not more than six (6) years imprisonment, the law enforcement officer or Punong Barangay with the assistance of the local social welfare and development officer or other members of the LCPC shall conduct mediation, family conferencing and conciliation and, where appropriate, adopt indigenous modes of conflict resolution in accordance with the best interest of the child with a view to accomplishing the objectives of restorative justice and the formulation of a Diversion program. The child and his/her family shall be present in these activities.

Penjelasan tersebut jika diartikan menyatakan sebagai berikut, Anak – Anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya menjalankan program Diversi dengan tunduk pada ketentuan: (a) Jika hukuman penjara yang dikenakan bagi komite kejahatan tidak lebih dari (6) tahun penjara, petugas penegak hukum atau Punong Barangay dengan bantuan petugas kesejahteraan dan pengembangan sosial setempat atau anggota LCPC lainnya harus melakukan mediasi, konferensi dan konsiliasi keluarga, dan, jika sesuai, mengadopsi cara penyelesaian konflik adat sesuai dengan kepentingan terbaik Anak dengan tujuan untuk mencapai tujuan keadilan restoratif dan perumusan program Diversi. Anak dan keluarganya harus hadir dalam kegiatan ini.

Penerapan Diversi di Filipina tidak membatasi tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan Diversi dikarenakan dalam Republic Act No. 9344 tidak menjelaskan tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan Diversi hal tersebut berarti semua tindakan pidana yang dilakukan oleh Anak dapat dilakukan Diversi.¹¹⁹

Dari beberapa negara tersebut, dapat kita ketahui bahwa negara berusaha hadir untuk memberikan perlindungan kepada Anak. Negara yang dipilih untuk perbandingan adalah negara-negara yang pernah menjajah Indonesia seperti Inggris, Belanda, dan Portugal, sedangkan Australia

¹¹⁹ Section (i) dan Section 4 (j) Republic Act No. 9344

merupakan salah satu negara tetangga dan Filipina merupakan satu rumpun dengan bangsa kita di Asia. Semuanya tidak ada yang sama, namun semangat yang dibangun adalah memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak agar Kembali pulih seperti sedia kala.

C. Pemidanaan Anak dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada 1990 dengan dilengkapi Instrumen Internasional antara lain, *Beijing Rules*, tanggal 29 November 1985, *The Tokyo Rules*, tanggal 14 Desember 1990, *Riyadh Guidelines*, tanggal 14 Desember 1990, dan *Havana Rules*, tanggal 14 Desember 1990. Seluruh Ketentuan Internasional ini kemudian dielaborasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sampai lahirnya UU SPPA yang menggantikan UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, upaya untuk melindungi kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum semakin meningkat.

Anak merupakan kelompok rentan yang perlu adanya mekanisme penanganan dan perhatian secara khusus apabila berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Banyaknya pengaruh negative dari perkembangan teknologi informasi menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya jumlah dan kualitas perkara yang melibatkan anak. UU SPPA telah memuat beberapa perubahan baik diantaranya adalah mengubah

filosofi pemidanaan anak dari *retributive* menjadi *restorative* dengan memperkenalkan pola diversifikasi dalam setiap tahap penanganannya baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun peradilan pidana. Ketentuan dalam UU SPPA menegaskan bahwa penahanan dan penjatuhan pidana penjara harus menjadi alternatif atau jalan yang terakhir, meskipun faktanya masih banyak Anak yang berkonflik dengan hukum yang menjalani hukuman penjara.

UU SPPA memuat klausula yang mendorong para penegak hukum agar anak-anak tidak perlu menjalani proses pidana. Hal ini disebabkan karena UU SPPA menganut paradigma *restorative justice* dimana proses Diversi dilakukan agar menghindarkan anak dari proses formal peradilan pidana. Melalui model Diversi ini, aparat penegak hukum untuk semua tingkatan proses wajib mengedepankan penyelesaian di luar peradilan pidana. UU SPPA ini merupakan respon dari celah hukum dalam UU Pengadilan Anak yang tidak memberikan ruang terhadap kemungkinan Diversi, dan sifat hukuman perampasan sebagai *ultimum remedium* yang belum tercantum.¹²⁰

Sama halnya dengan UU SPPA, di dalam KUHP yang baru (Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

¹²⁰ Lihat Revisi UU Perlindungan Anak kedepan diversifikasi, Diakses di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ba394c5b732f/revisi-uuperlindungan-anak-kedepankan-diversi>, tanggal 10 Desember 2022

Hukum Pidana) telah memberikan perintah tegas terhadap aparat penegak hukum dan Hakim untuk mengupayakan Diversi, tindakan, dan pidana dalam tiap tahapan peradilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 KUHP yang dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu UU SPPA.

Ketentuan mengenai Diversi di dalam KUHP yang baru, normatif sama dengan UU SPPA. Pasal 112 KUHP menyebutkan bahwa Anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana wajib diupayakan diversi. Tidak ada yang berubah dari KUHP tersebut, yang diharapkan sebelumnya mampu mengisi kekosongan atau celah aturan yang belum tercantum di dalam UU SPPA yaitu pemberlakuan Diversi terhadap Anak yang melakukan perbuatan pidana dengan ancaman di atas 7 (tujuh) tahun, sebagaimana yang dapat dipenuhi oleh hakim dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mahkamah Agung selangkah lebih maju dan progresif melakukan mengisi celah hukum tersebut sehingga mewajibkan Hakim Anak untuk mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh)

tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Hal tersebut sangat sejalan dengan spirit yang diatur dalam system peradilan pidana anak, dimana asas yang diterapkan dalam melaksanakan SPPA dalam Pasal 2 UU SPPA sangat mencerminkan keadilan, memberikan perlindungan menghindari pembalasan dan yang paling utama adalah memenuhi kepentingan yang terbaik bagi Anak, sehingga mewujudkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

D. Rekonstruksi regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan anak yang berbasis nilai keadilan Pancasila

Rekonstruksi regulasi dapat dilakukan dengan Pendekatan sistem dalam integrasi *database* antar penegak hukum, dan instansi terkait yang melakukan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan dapat mewujudkan penerapan diversifikasi secara berkualitas. Integrasi ini akan berimplikasi positif terhadap tindakan penanganan yang sistemik, sistematis, dan komprehensif, sehingga target tujuan akan tercapai dengan optimal.

Regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak selanjutnya direkonstruksi dengan berorientasi kepada pendayagunaan berikir kesisteman. Hal ini bertujuan untuk menyelidiki permasalahan yang ada pada sistem, dan memperbaiki kinerja sistem secara keseluruhan.

Rekonstruksi regulasi diversifikasi mengarah pada penciptaan sistem yang sederhana (*simplicity*), luwes (*flexibility*), dapat diandalkan (*reliability*), ekonomis (*economy*), dapat diterima (*acceptability*).

Sistem selanjutnya sederhana, sesuai kebutuhan, sehingga regulasi diversifikasi selanjutnya direkonstruksi secara sederhana untuk mendapatkan integrasi penanganan anak berhadapan dengan hukum antar semua institusi terkait. Regulasi diversifikasi harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan, dan lingkungannya, sehingga jika diperlukan modifikasi dapat dilakukan pada sub sistemnya saja, tidak pada sistem secara keseluruhan. Rekonstruksi regulasi diversifikasi seyogyanya dapat diandalkan dengan indikasi memiliki keterbatasan operasionalisasi yang minim. Implementasi regulasi diversifikasi hendaknya ekonomis, dan dapat diterima dengan baik oleh semua elemen.

Pendekatan sistem dilakukan dengan mengklasifikasikan jenis tindak pidana, seperti diilustrasikan pada tabel 5.1. Setiap klasifikasi jenis tindak pidana, seyogyanya disertai dengan *guidance*/panduan terintegrasi terkait penanganan diversifikasinya. Kompleksitas jenis tindak pidana, dan tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap anak dapat ditangani dengan baik melalui pendekatan sistem.

Tabel 5.1
Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA) Tahun 2022

NO	JENIS TP	TP.PASAL	JUMLAH				PENYELESAIAN PERKARA					LIDIK	SIDIK	KET
			JMI LP	KORBAN	PELAKU	SAKSI	HENTI LIDIK	SP3	P21	CABUT	LIMPAH			
1	Diskriminasi anak	Pasal 77 UU PA	298	362	303	1195	141	88	25	233	4	29	26	0
2	Aborsi	Pasal 77A UU PA	13	13	13	23	0	1	1	0	0	3	8	0
3	Penelantaran / perlakuan salah	Pasal 77B UU PA	53	60	42	120	10	6	8	1	1	23	5	0
4	Biarkan anak dlm situasi darurat	Pasal 78 UU PA	4	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
5	Angkat anak tdk sesuai prosedur	Pasal 79 UU PA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	Kekerasan fisik/psikis/seksual	Pasal 80 UU PA	2400	2135	2376	3290	415	323	315	430	64	1010	641	0
7	Persetubuhan	Pasal 81 UU PA	4504	4164	2877	5700	149	182	1692	257	111	952	1374	0
8	Pencabulan	Pasal 82 UU PA	1948	1787	1543	3276	155	113	632	72	36	634	452	0
9	Dagang, jual, culik anak	Pasal 83 UU PA	26	30	22	45	6	5	5	3	0	5	4	0
10	Transplantasi organ anak	Pasal 84 UU PA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jual beli organ anak	Pasal 85 UU PA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Memaksa anak memilih agama	Pasal 86 UU PA	2	11	3	6	0	0	0	0	0	2	0	0
13	Halangi budaya/agama dll	Pasal 86A UU PA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Merekrut anak utk militer	Pasal 87 UU PA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Eksplotasi ekonomi/seksual	Pasal 88 UU PA	56	71	55	118	1	2	18	1	2	14	19	0
16	Melibatkan anak di tp narkoba	Pasal 89 UU PA	2	1	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0
17	Melarikan anak dibawah umur	Pasal 332 KUHP	183	166	143	261	33	13	17	27	1	60	28	0
18	Pornografi	UU No. 44/2008	15	13	15	37	0	3	6	1	1	1	1	0
19	Pembunuhan	Pasal 338 KUHP	16	16	28	74	0	0	10	0	0	4	4	0
20	Pelecehan seksual nonfisik	Pasal 5 UU TPKS	9	10	9	24	1	1	1	0	0	4	1	0
21	Pelecehan seksual fisik	Pasal 6 UU TPKS	19	17	18	53	1	1	3	3	1	8	9	0
22	Pemaksaan kontrasepsi	Pasal 8 UU TPKS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pemaksaan sterilisasi;	Pasal 9 UU TPKS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Pemaksaan perkawinan	Pasal 10 UU TPKS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Penyiksaan seksual;	Pasal 11 UU TPKS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Eksplotasi seksual	Pasal 12 UU TPKS	6	6	6	18	0	0	0	0	0	2	2	0
27	Perbudakan seksual	Pasal 13 UU TPKS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kekerasan seksl berbasis elektronik	Pasal 14 UU TPKS	3	3	3	3	2	0	0	1	0	0	0	0
29	Pelecehan seksual	Pasal 47 Qanun No. 6 Tahun 2014	27	30	26	65	3	1	15	1	0	3	2	0
JUMLAH TOTAL			9585	8895	7484	14309	918	739	2751	1032	221	2754	2577	0

SUMBER DATA: E-MP (ELEKTRONIK MANAJEMEN PENYIDIKAN) BARESKRIM POLRI, 2022

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) diperlukan dalam penerapan regulasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak agar sesuai dengan nilai keadilan Pancasila. Hal ini disebabkan manajemen pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan, mengubah *tacit knowledge* (*knowledge* yang tersimpan dalam pikiran) menjadi *eksplisit knowledge* (*knowledge* yang mudah didokumentasikan, pengetahuan, pengalaman, informasi faktual, proses, metode, cara, pola dan pengalaman). Manajemen pengetahuan akan meminimalisasi atau menghilangkan kesenjangan antara sesuatu yang harus diketahui organisasi dengan sesuatu yang telah diketahui organisasi; sesuatu yang harus dikerjakan organisasi dengan sesuatu yang dapat dilakukan organisasi.

Difusi, dan diseminasi pengetahuan merupakan bagian dari manajemen pengetahuan. Difusi pengetahuan merupakan proses mengkomunikasikan inovasi melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu terhadap anggota suatu sistem sosial. Proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan dan dikelola adalah diseminasi pengetahuan. Perbedaan difusi dan diseminasi adalah: difusi terjadi secara spontan, namun diseminasi dilakukan dengan perencanaan. Difusi, dan diseminasi pengetahuan dikembangkan dengan kerangka *knowledge sharing*.

Implementasi regulasi diversifikasi memerlukan fasilitator yang memiliki kompetensi baik, dan tepat. Fasilitator diharapkan memberikan kepercayaan

kepada anak yang berhadapan dengan hukum beserta semua pihak yang terkait, sehingga diversi dapat dilakukan secara tepat.

Penerapan manajemen pengetahuan berimplikasi terhadap peningkatan kapasitas pengetahuan personel, sehingga personel belajar membuat keputusan lebih baik dari yang lain. Manajemen pengetahuan akan mendorong personel organisasi menjadi individu pembelajar, sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik, serta berdampak positif terhadap kinerja. Kinerja positif para petugas yang menangani kasus anak berhadapan dengan hukum akan berimplikasi terhadap kuantitas, serta kualitas penerapan, dan penetapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Selain penerapan manajemen pengetahuan, diperlukan juga pengendalian manajemen dalam rangka menerapkan regulasi diversi merupakan hal yang harus dilakukan oleh manajemen karena tugas manajemen. Tujuan pengendalian manajemen adalah memastikan bahwa tugas dilaksanakan oleh para individu, bertujuan mengukur kinerja dan pengambilan tindakan untuk memastikan tercapainya hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Tujuan pengendalian agar proses pelaksanaan kinerja dilakukan sesuai dengan rencana, melakukan tindakan korektif/ perbaikan jika terdapat penyimpangan dan pencapaian tujuan sesuai rencana.

Pengambilan keputusan diversi harus dilakukan dengan tepat, diperlukan kecermatan dalam memilih instrumen yang digunakan sebagai alat ukur. Pencapaian tujuan pengendalian memerlukan ketersediaan komponen-

komponen penting pada sistem pengendalian, yaitu detektor, selektor dan efektor agar alat pengendalian terintegrasi dengan kesatuan yang dikendalikan. Penetapan diversifikasi harus didasarkan pada informasi yang tepat terkait apa yang terjadi.

Penerapan regulasi diversifikasi seyogyanya dilakukan secara formal maupun informal, karena secara implisit juga berfungsi memotivasi, mendeteksi kesalahan, dan proses memperbaiki kesalahan. Penetapan atau penyusunan sistem pengendalian harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu: lingkungan, tingkat kecenderungan organisasi lepas kendali, dan ketersediaan. Pengendalian manajemen memiliki lima aspek, yaitu: proses, infrastruktur, gaya manajemen dan budaya organisasi, koordinasi dan integrasi, Penghargaan.

Proses pengendalian formal mencakup perencanaan strategi, perencanaan operasi, dan sistem pelaporan. Sedangkan informal dilakukan dengan dialog/ rasionalisasi, dan memetakan/ mengklasifikasikan ketidakpastian. Infrastruktur sistem pengendalian formal meliputi: struktur organisasi, pola otonomi, dan metode pengukuran. Kontak personal, aturan situasi kontijensi, dan jaringan merupakan infrastruktur sistem pengendalian informal.¹²¹

¹²¹ Maciariello, Joseph A. and Calvin J. Kirby. 1994. *Management Control Systems*. Second Edition. New Jersey: Englewood Cliffs. P. 10.

Berdasarkan wawancara tentang regulasi yg mengatur ABH dalam SPPA dari beberapa tokoh diantaranya:

Wawancara dengan AKBP Rumi Untari, SIK, MHKanit 4 Subdit 1 Dittipidsiber Bareskrim Polri, Ribet, menyatakan bahwa:

Sumber Daya Manusia (SDM) belum siap baik dari segi kuantitas dan kualitas blm memadai sebagaimana yang diamanatkan UU dari segi sarpras pemeriksaan tingkat riiksa di penyidik ex riiksa online atau jarak jauh belum diatur dan memadai. Belum diaturnya syarat pelaksanaan diversi jika ada pelanggaran TP yang komukatif atau alternatif, dengn ancaman hukuman berbeda yang tidak disyaratkan dalam pelaksanaan diversi Belum diatur mekanisme perekaman pemeriksaan saksi-saksi anak di tingkat penyidikan Belum diatur mekanisme terhadap bukti perekaman yang merupakan bukti elektronik Ribet, karena SDM belum siap baik dr segi kuantitas dan kualitas belum memadai sebagaimanyang diamanatkan UU.

Dari segi sarpras pemeriksaan tingkat riiksa di penyidik ex riiksa online atau jarak jauh blm diatur dan memadai. Belum diaturnya syarat pelaksanaan diversi jika ada pelanggaran TP yang komukatif atau alternatif, dengan ancaman hukuman berbeda yang tidak disyaratkan dlm pelaksanaan diversiBelum diatur mekanisme perekaman pemeriksaan saksi-saksi anak di tingkat penyidikan Belum diatur mekanisme terhadap bukti perekaman yang merupakan bukti elektronik.

Kurangnya sumberdaya manusia yang mumpuni dan juga standar operasional yang memadai menjadi hal yang sulit untuk menjalankan pemeriksaan, penyidikan. Walaupun hal seperti itu perlu kiranya ada rencana untuk mencapai ke sana, rencana - rencana disusun dan di olah untuk mencapai tujuan yang baik tentunya. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tersebut perlu di adakan fan di susun agenda yang sistematis. Untuk menjadi tugas menjadi terselesaikan dengan cepat, tepat perlu adanya kerja sama antara satu instansi dengan instansi lain tang berkaitan berkaitan. Payung hukum sebagai langka awal untuk memulai kepastian dasar hukum dalam menjalankan tugas perlu di susun dan publikasikan secepat mungkin. Bukti dalam pelanggaran baik bersifat jejak mauoun berpa surat atau video bisa langsung bisa disimpan dan kurim sebagai barang bukti.

Bila suaj online semua dan sudah memadai bisa menggunakan teknologi digital. Sepertinyang dikatakan oleh Iptu Astik Panit 4 Subdit 1 Dittipisiber Bareskrim Polri:

Regulasi terkait mekanisme pemeriksaan ABH yang wajib didampingi oleh pendamping tidak didukung dengan penyiapan SDM yang memadai dari segi kuantitas/jumlah dan kualitas seperti diamanatkan oleh UU SPPA, serta belum ada regulasi yang mengatur terkait penyiapan sarpras dalam rangka perekaman dalam pemeriksaan ABH ditingkat penyidikan dan sarpras untuk pelaksanaan sidang secara online/jarak jauh terutama terhadap kejahatan terkait dengan UU ITE yg terjadi secara lintas batas (less border), dimana posisi korban dengan tersangka berjauhan, lintas pulau bahkan lintas negara

Memberikan masukan kepada instansi/KL pemangku terkait untuk menyiapkan SDM sesuai jumlah dan kualitas yang dibutuhkan. Buat Surat Edaran/Perpol/Perkap yg mengatur regulasi penyiapan sarpras untuk perekaman dan pelaksanaan sidang online. belum diatur regulasi terkait syarat pelaksanaan diversi jika pasal yang diterapkan adalah pasal subsidiaritas, alternative, komulatif maupun kombinasi, baru diatur ditingkat peradilan dengan Perma 4 tahun 2014 Ttg Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA, sedangkan ditingkat penyidikan belum ada regulasi yang mengaturnya. Buat Surat Edaran/Perpol/Perkap yg mengatur regulasi tentang syarat pelaksanaan diversi jika diterapkan pasal subsidiaritas, alternative, komulatif maupun kombinasi. Belum diatur mekanisme perekaman pemeriksaan ABH ditingkat penyidikan dan belum diatur mekanisme terkait perlakuan terhadap bukti perekaman pemeriksaan ABH yang merupakan bukti elektronik yang mudah tersebar buat SOP terkait mekanisme perekaman pemeriksaan ABH ditingkat penyidikan dan perlakuan terhadap bukti perekaman pemeriksaan ABH yang merupakan bukti elektronik.

Sumber daya manusia (SDM) sangat penting untuk menjalankan semua kegiatan baik itu pendampingan ABH maupun penyidikan. kasus demi kasus akan terselesaikan dengan baik bila dibarengi dengan sumber daya manusia yang baik dan mumpuni. Layanan baik dan terintegritas akan baik bila sumber daya manusia baik. Sumber daya manusia baik bila regulasi dan SOP belum belum juga ada maka akan sangat melelahkan. Zaman sekarang semua harus cepat teoat efisien dalam segala hal. Teknologi tinggi dan sumber daya

manusia unggulan tidak dapat dielakkan. Keduanya harus bareng untuk menopang terjal Nnya penyidikan untuk peradilana pudana dalam kasus ini adalah anak.

Ketika musyawarah diversi atau pengambilan kesepakatan keputusan harusnyakan dilaksanakan oleh anak pelaku menjalankan kompensasi-kompensasi yang disepakati setelah itu baru dibuatkan penetapan pengadilan baru itu menjadi dasar untuk dilakukan Peghentian Penyidikannya (SP3).

Ketidak satuan ketidak paduan inilah menjadi celah dan Ini akhirnya anak, orang tuanya datang karena hanya dikembalikan ke orang tua misalnya kesepakatannya timpang di sini tidak ada rasa adil bagi kedua belah pihak.

Jadi tiga aspek tadi berbicara tentang belum diaturnya dalam proses pengambilan keputusan anak yang usianya di bawah 12 tahun kemudian belum adanya sop atau mekanisme terpadu dalam penanganan kasus diversi kemudian yang ketiga adalah mengenai Tadi adanya pasal tunggal yang diatur hanya di bawah 7 tahun.

Rekonstruksi dari SPPA memanggil Pihak-pihak terkait dalam sppa itu terus supaya mengikat ketika kami membuat produk perpolpres kan diundangkan dalam lembaran negara sehingga mau tidak mau kan harus diamini dilaksanakan oleh semua pihak nah dan ini rekomendasi kami dan juga tindak lanjut kami membuatkan peraturan kepolisian itu mengikat eksternal jadi saya akan mendudukkan di situ sesuai petunjuk tadi saya harus melibatkan pihak-pihak terkait.

Sehingga berdasarkan dari paparan penulis mengonfirmasi dengan penelitian sebelum diantaranya:

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, yang berjudul *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)* menyatakan bahwa dalam hal pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana anak sebagai pelaku, hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah proses penyidikan, proses penuntutan, dan proses persidangan dimana ketiganya terhadap penegakan hukum terhadap anak harus diutamakan untuk dilaksanakan pada proses diluar peradilan pidana anak yaitu Diversi. Adapun Polres Tegal dalam mengatasi hambatan internal dan eksternal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku yaitu menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak, menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya, mengadakan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat, serta membuat kesepakatan mengenai pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi.¹²²

¹²² Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018 : 45 - 52

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rangkuman rekonstruksi regulasi diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis nilai keadilan Pancasila adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.2

Rangkuman Rekonstruksi Regulasi Diversi Pada Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

No.	Kontruksi	Kelemahannya	Rekonstruksi
1.	<p>Pasal 7 Ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi : Ayat 2 : Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :</p> <p>a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asas-asas dalam SPPA sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU SPPA, khususnya terhadap Anak (pelaku) tidak dapat dilaksanakan karena adanya pembatasan persyaratan Diversi. • Persyaratan Diversi hanya diperuntukkan perbuatan melawan hukum yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. 	<p>Rekonstruksi pada Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi berbunyi:</p> <p>Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :</p> <p>a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan/atau di atas 7 (tujuh) tahun</p>
2.	<p>Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi : (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asas-asas dalam SPPA sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan dan keadilan, khususnya terhadap Anak (pelaku) 	<p>Rekonstruksi pada :</p> <p>a. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana</p>

<p>melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:</p> <p>a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau</p> <p>b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.</p> <p>(3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.</p> <p>(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>(5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada</p>	<p>tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya kepastian hukum yang diberikan dalam bentuk penghentian penyidikan demi hukum yang menjadi kewenangan penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP, untuk hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana bagi Anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di dalam BAB IV PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN Pasal 67 sampai dengan 79 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun belum diatur tentang penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (5) UU SPPA yang digunakan dalam Tindakan diversi.. 	<p>Anak adalah dengan menambahkan ayat di bawah ayat (2) yaitu berbunyi:</p> <p>(3) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan.</p> <p>b. Menambahkan Pasal 79 a Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang berbunyi:</p> <p>Pasal 79 a Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Bapas secara berkala setiap bulan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>penetapan pengadilan.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan tentang Rekonstruksi Regulasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak saat ini ditemukan adanya kelemahan secara substansi hukum yaitu pada :
 - a. Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA karena Persyaratan Diversi hanya diperuntukkan perbuatan melawan hukum yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan tidak terlaksananya asas-asas dalam SPPA sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU SPPA, khususnya terhadap Anak (pelaku) karena adanya pembatasan persyaratan Diversi,
 - b. Pasal 21 UU SPPA dan Pasal 67 sampai dengan 79 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, khususnya dalam hal pemberian kepastian hukum kepada Anak yang berkonflik dengan hukum atau Anak Pelaku dalam bentuk aturan penghentian penyidikan setelah hasil Pengambilan Keputusan ditetapkan oleh Ketua PN, guna menjamin

terlaksananya asas SPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU SPPA serta kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi Anak.

- c. Belum diselesaikannya Peraturan pelaksana mengenai Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan serta Program Pendidikan, Pembinaan, dan Pembimbingan.
 - d. Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana pendukung serta sistem untuk menempatkan Anak berupa LPKA dan LPKS, serta LPAS yang belum terbangun secara fisik. Selain itu juga belum terselenggaranya *Database* terintegrasi terkait register perkara Anak sehingga terjadi disintegrasi dalam penanganan perkara anak, khususnya dalam mengimplementasikan Pasal 7 ayat 2 huruf b untuk memenuhi syarat Diversi yaitu bukan merupakan pengurangan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.
2. Beberapa kelemahan ditemukan pada regulasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak berbasis nilai keadilan Pancasila yang dikelompokkan menurut Lawrence M. Friedman melalui tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*) terkait kekurangan secara kuantitas maupun kualitas berupa kompetensi penyidik anak, jaksa anak, hakim anak, Bapas dan Peksos Profesional. Sedangkan kelemahan terkait substansi hukum (*legal substance*) ditemukan pada celah belum diaturnya kepastian hukum untuk

Anak yang belum berusia 12 Tahun pada Pasal 21 UU SPPA dan Pasal 69 PP Nomor 65 Tahun 2015, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA terkait penerapan Diversi untuk Anak yang dipersangkakan atau dituntut atau didakwa dengan pasal-pasal yang masuk dalam kategori subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Selain itu juga ditemukan juga kekurangan pada budaya hukum (*legal culture*) terkait belum teredukasinya masyarakat dengan baik sehingga melakukan reviktisasi terhadap korban dan stigmatisasi terhadap Anak melalui penyalahgunaan media sosial.

3. Rekonstruksi regulasi diversi dalam sistem peradilan anak yang berbasis nilai keadilan Pancasila dan perbaikan implementasi UU SPPA dilakukan dengan Pendekatan kesisteman yang terintegrasi antar penegak hukum, dan instansi terkait yang melakukan penanganan ABH, melalui:
 - a. Rekonstruksi Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak dengan menambahkan ketentuan Diversi selain untuk Anak yang melakukan tindak pidana, tidak hanya untuk ancaman pidana penjara yang dibawah 7 (tujuh) tahun, namun juga untuk yang ancamannya di atas 7 (tujuh) tahun atau yang dipersangkakan melanggar pasal-pasal yang masuk dalam kategori subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

- b. Rekonstruksi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak dengan menambahkan ketentuan mengenai penerbitan penghentian penyidikan pada penanganan perkara Anak yang belum 12 (dua belas) tahun di tingkat penyidikan;
- c. Strategi menggabungkan 2 (dua) perspektif yaitu hukum dan manajerial untuk mengoptimalkan implementasi UU SPPA dalam mewujudkan rasa keadilan Pancasila sekaligus memberikan perlindungan kepada Anak yang Berhadaopan dengan Hukum.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan penulis sebagai rekomendasi dalam penelitian yang bertujuan untuk memberikan rasa adil dan perlindungan serta kemanfaatan terhadap ABH adalah sebagai berikut :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Presiden sesuai peran dan fungsi yang tertuang dalam amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk melakukan rekonstruksi regulasi diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak demi mewujudkan keadilan Pancasila yaitu :

- a. Merevisi Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak dengan menambahkan ketentuan Diversi selain untuk Anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara yang dibawah 7 (tujuh) tahun, namun juga untuk pengenaan pasal-pasal yang masuk dalam kategori subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Merevisi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak dengan menambahkan ketentuan mengenai penetapan pengadilan terhadap hasil pengambilan keputusan dan ketentuan penghentian penyidikan pada penanganan perkara Anak yang belum 12 (dua belas) tahun di tingkat penyidikan.
- c. Menambahkan Pasal 79 a Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, sehingga menjadi berbunyi :

Pasal 79 a

Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan.

2. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi yang komprehensif dengan pendekatan kesisteman untuk mengukur capaian kinerja para pihak yang melaksanakan amanat UU SPPA, dengan mengoptimalkan integrasi sistem pengendalian manajemen berbasis teknologi informasi antara aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) beserta pihak yang menangani ABH melalui Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) sehingga penerapan Diversi dapat dilakukan secara sistemik, sistematis dan komprehensif agar terwujud Diversi yang berkeadilan dan bermanfaat.
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia agar menyusun Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol RI) sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian yang diundangkan dalam Berita Negara dan disertai lampiran aturan teknis dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan ABH yang dapat dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan stakeholder dari kementerian / lembaga terkait sekaligus menerapkan aturan teknis yang menjawab celah / kekosongan pada UU SPPA dan PP Nomor 65

Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) Tahun.


C. Implikasi

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan teori baru mengenai regulasi diversi dalam penanganan perkara Anak pada setiap tingkat pemeriksaan pada tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan dengan melakukan rekonstruksi pada :

- a. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak dengan menambahkan ketentuan Diversi selain untuk Anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara yang dibawah 7 (tujuh) tahun, namun juga untuk pengenaan pasal-pasal yang ancamannya di atas 7 (tujuh) tahun yang termasuk dalam kategori subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) Tahun dengan menambahkan ketentuan mengenai penerbitan penghentian

penyidikan pada penanganan perkara Anak yang belum 12 (dua belas) tahun di tingkat penyidikan.

- D.** Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman adanya rekonstruksi regulasi diversifikasi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) Tahun serta upaya perbaikan implementasi melalui pendekatan kesisteman kepada aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat sehingga penerapan Diversifikasi dapat dilakukan secara sistemik, sistematis dan komprehensif agar terwujud Diversifikasi yang berkeadilan dan bermanfaat



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ade Saptomo. 2009. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Ahmad Ali dan Wiwik Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Hukum Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda.
- Ali Mudhofir. 1996. *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Artijo Alkostar. 2018. *Metode Penelitian Hukum Profetik*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Media Group, Jakarta.
- _____, 2009. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, cetakan ke-V. Kencana, Semarang
- Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Faisal. 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Jimly Asshididique dan M. Ali Safaat, 2013. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal*

System: A Sosial Science Perspektif, Russel Sage Foundation, New York.

Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP.

Majjid Khadduri. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

Mardalis. 1995. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Masrudi Muchtar. 2013. *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.

Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.

Munir Fuady, 2013, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Bakti, Bandung.

Neuman W. Lawrence. 2007. *Basic of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education Inc.

- Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- P.A.F Lamintang, 1981. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner Jaya, Bandung.
- _____, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1989. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung.
- R. Soesilo, 1989. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia.
- R. Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Masa.
- Romli Atmasasmita. 1989. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Rosady Ruslan. 2008. *Public Relations dan komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabian Usman, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Cet. Keenam. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2007. *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Shidarta, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.
- Soehino, 2000. *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta, Liberty Yogyakarta.

- Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sotenjo Wignjosoebroto. 2009. *Ragam-Ragam Penelitian Hukum, dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 1995. *Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Raja Grafindo Pesada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Titik Triwulan Tutik, 2013, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana.
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Vernon van Dyke dalam Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju

Wolfgang Friedmann. 1993. *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum (susunan I)*, Cet. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak yang Belum 12 Tahun

Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Sistem Peradilan Pidana Anak

Perpres No 75 Tahun 2020 ttg Pelaks Hak Anak Korban Dan Anak Saksi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Artikel, Jurnal, dan lain-lain

Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu*

Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, Jurnal Hukum
Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, *Penegakan Hukum Tindak Pidana
Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus
Di Polres Tegal)* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret
2018: 45 - 52

Bimo Bayu Aji Kiswanto and Anis Mashdurohatun, *The Legal Protection Against
Children Through A Restorative Justice Approach*, Law Development
Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 2, June 2021, (223 – 231)

Farida Hartati dan Gunarto berjudul *Analysis of the Implementation of Action
Sanctions against Children Dealing with the Law in Child Criminal
System Perspective*, Ratio Legis Journal Volume 1 Nomor 2, June 2022,
(92-98)

Gunarto, Suwitno, Sri Endah Wahyuningsih, Muhammad Ngazis (2022).
Reconstruction of Diversion Regulations in a Juvenile-Crime System
Based on Justice Value. *Saudi J. Humanities Soc Sci*, 7(4): 104-109.

Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai
Penegak Hukum Dalam Melaksanaan Restorative Justice Untuk Keadilan
Dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13.
No. 1 Maret 2018

Masngud Afandi dan Gunarto yang berjudul *The Legal Protection Against
Children Who Did Criminal Actions Through Diversion*, Law

Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 2, June 2021,
(283 – 289)

Ikrima Asya Wirantami, Eko Soponyono, Purwoto, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Smg), Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, Nomor 3, Tahun 2016, (632-651)

Indira Hapsari, Eko Soponyono, R.B. Sularto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, Nomor 3, Tahun 2016, (1-14)

Mochtar Kusumatatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang*, dalam Majalah hukum Nasional Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995.

Nils Jareborg, 2004. *Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio)*. Ohio State Journal of Criminal Law, Vol. 2, 2004.

Nur Indah Setyoningrum dan Anis Mashdurohatun yang berjudul, *Restorative Justice in Children's Criminal Jurisdiction System through Diversion*, Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 2 Issue 4, December 2020, (573 – 581)

Sarah Field, Lucy Jones. 2011. *Death In The Workplace: Who Pays The Price?.* Company Lawyer, Issue 6.

Tommy Leonard, Disertasi, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2013.

Wahyuningsih, *The Implementation of Legal Protection against Children Who Commit Criminal Acts in the Judicial Process in Indonesia*, International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 08, 2020 ISSN: 14757192



